

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN JASA PENYELENGGARA KEGIATAN
DAN PENGGUNA JASA DALAM
PERIKATAN PENGGUNAAN JASA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
mencapai derajat S-2

Program Studi Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Bisnis



Diajukan oleh:
Oti Handayani
14/374297/08491

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
KAMPUS JAKARTA
2016

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA EVENT ORGANIZER DAN PENGGUNA JASA DALAM PERIKATAN PENGGUNAAN JASA

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Oti Handayani
14/374297/PHK/08491

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 11 November 2016

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D

Anggota Dewan Penguji

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M

Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA EVENT ORGANIZER
DAN PENGGUNA JASA DALAM PERIKATAN PENGGUNAAN JASA

NASKAH PUBLIKASI

Untuk
Berkala Penelitian Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada




Dipersiapkan dan disusun oleh:

Oti Handayani

14/374297/PHK/08491

Yogyakarta, November 2016

Disetujui oleh Pembimbing:


Linda Yanti Sulistrawati, S.H., M.Sc., Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini kami selaku pembimbing tesis mahasiswa Program Pascasarjana :


Nama : **Oti Handayani**
No.Mahasiswa : 14/374297/PHK/08491
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

setuju/tidak setuju*) naskah ringkasan penelitian (calon naskah Berkala Penelitian Program Pascasarjana) yang disusun oleh yang bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa *) mencantumkan nama pembimbing sebagai co-author.

Kemudian harap maklum.

Yogyakarta, November 2016

Pembimbing,


Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D

*) Coret yang tidak perlu.

MANUSCRIPT PUBLICATION

For
Postgraduate Periodical Research
Gadjah Mada University



Prepared and Arranged by:

Oti Handayani

14/374297/PHK/08491

Yogyakarta, November 2016

Approved by
Thesis Supervisor

Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D

STATEMENT


I hereby as the thesis supervisor of this postgraduate student :

Name : **Oti Handayani**
Student Number : 14/374297/PHK/08491
Study Program : **Master of Law**

Agree/disagree*) that the manuscript of research summary (prospective manuscript for Postgraduate Program Periodical Research) which is arranged by the relevant student is published with/without*) mentioning the name of thesis supervisor as co-author.

Please be advised.

Yogyakarta, November 2016
Thesis Supervisor,


Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D

*) Eliminate unnecessary word.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, November 2016

Yang Menyatakan,




Otih Handayani

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA EVENT ORGANIZER
DAN PENGGUNA JASA DALAM PERIKATAN PENGGUNAAN JASA**

Tesis

**untuk memenuhi sebagai persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Oti Handayani

14/374297/PHK/08491

Kepada

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2016**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang dengan karuniaNya telah membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan Dan Pengguna Jasa Dalam Perikatan Penggunaan Jasa”**. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kampus Jakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, atas kesempatan berharga yang telah diberikan untuk dapat menyelesaikan studi Strata-II Program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta.
2. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. selaku Dosen Penguji sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta.
4. Ibu Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini, atas ilmu, pengajaran, bimbingan dan arahan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga segenap Dosen dan staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, tanpa bisa disebutkan satu per satu namanya, atas jasa-jasanya dalam memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Alm. Letnan Kolonel (purn) H. Konod Hanadi dan Hj. Suharti atas segala teladan dan restu yang tidak terbatas serta atas dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Suami tercinta Andreas Budy Purnomo, Sulungku Bellamy Bintang Pratama dan Bungsku Calvin Febry Antariksa atas segala dukungan dan kesabarannya serta rasa cintanya yang tanpa batas sehingga menjadi semangat tersendiri bagi penulis dalam berbagai hal termasuk juga dalam penyelesaian tesis ini “I love u“.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah berjuang bersama Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kampus Jakarta selama ini serta telah memberikan banyak dukungan dan kerjasamanya kepada penulis.
9. Para narasumber, Mas Rio Abdurrahman pemilik CV. Kardus Communication Cirebon, Devi selaku Account Executive PT Indonesia Klikkanan Raya, Aditya Pratama selaku Marketing Communication PT Indosat Mega Media (IndosatM2) Jakarta, Arya selaku Account Executive PT Indonesia Klikkanan Raya, Mas Edo Shandy selaku Account Executive PT Perwanal Saatchi & Saatchi atas segala informasi yang telah diberikan untuk melengkapi isi penulisan tesis ini.

10. Pada Pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta yang selalu membantu kelancaran dalam manajemen administrasi yang diperlukan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada mereka-mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kelemahan dan kekuarangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 28 Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan (Pembimbing).....	i
Lembar Persetujuan (Dewan Penguji).....	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Abstract.....	x
Intisari.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penelitian.....	5
I.3.1. Tujuan Objektif	5
I.3.2. Tujuan Subjektif.....	6
I.4. Manfaat Penelitian.....	6
I.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
I.4.2. Manfaat Praktis.....	7
I.5. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
II.1. Hukum Perikatan.....	9
II.1.1. Perikatan Pada Umumnya.....	9
II.1.1.1. Perikatan Sebagai Hubungan Hukum.....	10
II.1.1.2. Macam-Macam Perikatan.....	12
II.1.1.3. Hapusnya Perikatan.....	12
II.1.1.4. Perjanjian Pada Umumnya.....	13
II.1.1.5. Asas-Asas Umum Dalam Perjanjian.....	15
II.1.1.6. <i>Letter of Intent</i> dan <i>Memorandum of Understanding</i>	27
II.1.2. Pelaksanaan Perjanjian.....	30
II.1.2.1. Penentuan Isi Kontrak.....	30
II.1.2.2. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual.....	31
II.1.2.3. Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual.....	35
II.1.2.4. Akibat Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual...	47
II.1.3. Pembuktian.....	48
II.1.3.1. Macam-Macam Alat Bukti	49
II.1.3.2. Tujuan Pembuktian	58
II.1.3.3. Asas-Asas Pembuktian.....	59
II.1.3.4. Beban Pembuktian.....	61
II.1.4. Penyelesaian Sengketa.....	62
II.1.4.1. Penyelesaian melalui jalur litigasi (<i>In Court Settlement</i>).....	63
II.1.4.2. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi (<i>Out of Court Settlement</i>).....	69

II.1.5.	Perindungan Hukum.....	82
II.1.5.1.	Wujud Perindungan Hukum.....	83
II.1.5.2.	Subjek Hukum.....	83
II.1.5.3.	Objek Perindungan Hukum.....	92
II.2.	Bisnis Jasa Penyelenggara Kegiatan	92
II.2.1.	Definisi Penyelenggara Kegiatan	93
II.2.2.	Klasifikasi Penyelenggara Kegiatan dan Manfaatnya.....	95
II.2.3.	Cara Kerja Jasa Penyelenggara Kegiatan Melaksanakan Suatu Acara	100
II.2.3.1.	Konsep Yang Menarik Dan Kreatif.....	100
II.2.3.2.	Proses Tahapan Jasa Penyelenggara Kegiatan	101
II.2.3.3.	Eksekusi Jasa Penyelenggara Kegiatan Yang Signifikan.....	102
II.2.4.	Membangun Jasa Penyelenggara Kegiatan	103
BAB III.....		122
METODE PENELITIAN.....		122
III.1.	Sifat Penelitian	122
III.2.	Sumber Data.....	122
III.2.1.	Data Primer.....	122
III.2.2.	Data Sekunder.....	125
III.2.3.	Jalannya Penelitan.....	125
BAB IV.....		127
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		127
IV.1.	Permasalahan	127
IV.1.1.	Acara Perusahaan “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal”.....	127
IV.1.2.	Acara Promosi dan Penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber”.....	128
IV.1.3.	Acara Promosi & Penjualan “JONI CAMPAIGN” obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene.....	129
IV.1.4.	Acara Olahraga “Kejuaraan Bola Voli Nasional “Proliga”, PT Pertamina Tbk”.....	131
IV.1.5.	Acara Seni (musik) Konser Lady GaGa " <i>The Born This Way Ball</i> " PT. Prima Java Kreasi (PJK) “ Big Daddy “ dengan Lady Gaga.....	132
IV.2.	Pembahasan dan Penyelesaian.....	134
IV.2.1.1.	Acara Perusahaan “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal”.....	134
IV.2.1.2.	Acara Promosi dan Penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber”.....	140
IV.2.1.3.	Acara Promosi dan Penjualan “JONI CAMPAIGN” obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene.....	144

IV.2.1.4.	Acara Olahraga “Kejuaraan Bola Voli Nasional “Proliga”, PT Pertamina Tbk”.....	149
IV.2.1.5.	Acara Seni (musik) konser Lady GaGa " <i>The Born This Way Ball</i> " PT. Prima Java Kreasi (PJK) “ Big Daddy “ dengan Lady Gaga.....	154
IV.3.	Rangkuman Kasus.....	159
BAB V.....		163
KESIMPULAN DAN SARAN.....		163
V.1.	Kesimpulan.....	163
V.2.	Saran.....	164
LAMPIRAN		
DAFTAR PUSTAKA.....		

LEGAL PROTECTION FOR THE COMPANY EVENT ORGANIZERS AND THEIR CLIENTS IN THE EVENT ORGANIZER AGREEMENTS

ABSTRACT

By

Oti Handayani¹ and Linda Yanti Sulistiawati²

The purpose of this study was to determine perspective, the implementation of the rights and obligations of a service company event organizers and clients are also constraints on business event organizer and prepare for the implementation of rights and obligations on business event organizer in accordance with applicable law in Indonesia and outside Indonesia so that the rights and obligations of the parties can be arranged in a complete, concrete and implemented as agreed.

This thesis uses descriptive analytical approach to identify the problems, and the study of literature from a variety of sources. The method used is descriptive qualitative, discuss the accuracy of the data based on the depth information is not based on the calculations in the update, focusing on observation and scientific atmosphere to describe the background and understand the situation in order to locate and identify the problem so that it can produce general conclusions.

The results of this study are 1). An event organizer agreements should be made legally as Article 1338, paragraph (1) of the KUHPperdata, which refers to the terms of the agreement on Article 1320 of the KUHPperdata, both articles have the principle of freedom of contract, consensualism, Pacta Sunt Servada, and in good faith. When these two articles are met then either party is entitled to a payment and the other party is obliged to fulfill payment as Article 1382 of the KUHPperdata. Constraints in fulfilling the rights and obligations due to ignorance, the inability or unwillingness of the parties including external parties that are closely related to the service event organizer in implementing the principles of the agreement. The agreement is the centerpiece of the correct procedures for the planning and implementation of services event organizer in modern business system and legal nuances. 2). To meet the requirements of legal protection in the form of services event organizer should be clear that the protection and enforcement of legal certainty in the implementation of commitments event organizer services, legal subjects must be legal entity (PT, CV, etc.), and the object of the event organizer services must be in accordance with Article 1320 figure (3) of the KUHPperdata of the particular object. In the event of a dispute, the mediation either in court as PERMA 1 2016 and outside the court as stipulated in Law No. 30 of 1999 on is the best solution. 3). The service company is a party event organizer who need more legal protection, service companies is due to the event organizer to perform its obligations in advance whereas earlier service users receive their rights, their problems in organizing the event causing delayed even not receiving the right service company event organizer.

Keywords : Legal Protection, Event Organizer

1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN JASA PENYELENGGARA KEGIATAN
DAN PENGGUNA JASA DALAM PERIKATAN PENGGUNAAN JASA**

INTISARI

Oleh

Oti Handayani¹ dan Linda Yanti Sulistiawati²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang dan implementasi pemenuhan hak dan kewajiban menurut perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa serta penyebab terjadinya kendala pada bisnis juga menyusun cara pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia maupun di luar Indonesia sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara lengkap, konkret dan dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Tesis ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi masalah, dan studi literatur dari berbagai sumber. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, membahas akurasi data berdasarkan informasi mendalam tidak didasarkan pada perhitungan di update, dengan fokus pada observasi dan suasana ilmiah untuk menjelaskan latar belakang dan memahami situasi dalam rangka untuk mencari dan mengidentifikasi masalah sehingga bisa menghasilkan kesimpulan umum.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1).Perjanjian jasa penyelenggara kegiatan harus dibuat secara sah sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, kedua pasal tersebut memiliki azas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *Pacta Sunt Servada*, dan itikad baik, sehingga satu pihak berhak menerima pembayaran dan pihak lain berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai pasal 1382 KUHPerdara. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban disebabkan adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan para pihak termasuk pihak luar yang terkait. Perjanjian merupakan pusat bagi prosedur yang benar bagi perencanaan dan pelaksanaan jasa penyelenggara kegiatan dalam sistem bisnis modern dan bernuansa legalitas. 2).Untuk memenuhi syarat perlindungan hukum maka wujud perlindungan tersebut harus jelas yaitu penegakan dan kepastian hukum, subjek hukum harus badan usaha berbadan hukum (PT, CV, dan lain-lain), dan objek dari jasa penyelenggara kegiatan harus sesuai dengan Pasal 1320 angka (3) KUHPerdara adanya objek tertentu. Bilamana terjadi sengketa maka mediasi baik di Pengadilan sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2016 maupun di luar Pengadilan sebagaimana UU No. 30 tahun 1999 adalah solusi terbaik. 3).Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan merupakan pihak yang banyak membutuhkan perlindungan hukum, hal ini disebabkan pihak perusahaan jasa penyelenggara kegiatan melaksanakan kewajibannya lebih dahulu sedangkan pengguna jasa lebih awal menerima haknya, adanya permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan menyebabkan tertunda bahkan tidak diperolehnya hak perusahaan jasa penyelenggara kegiatan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Penyelenggara Acara

1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Riset dari Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan di Indonesia pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7% (tujuh persen), total untuk TV dan media cetak, dengan nilai mencapai Rp.118.000.000.000.000,00 (seratus delapan belas triliun rupiah). Bahkan pada kuartal empat, pertumbuhan iklan untuk televisi dan media cetak mengalami peningkatan sebesar 17% (tujuh belas persen) dari tahun 2014. Menurut Direktur Eksekutif Media Nielsen Indonesia Hellen Katherina, pertumbuhan iklan itu mencerminkan kembali menguatnya kepercayaan diri pasar¹.

Kemajuan pesat di dunia bisnis memerlukan alternatif periklanan ketika penggunaan media cetak maupun elektronik tidak lagi efektif. Kesuksesan suatu kegiatan yang berskala besar kadangkala di tentukan oleh panitia/penyelenggara yang melakukan kegiatan tersebut. Jasa penyelenggara kegiatan secara praktis merupakan bentuk konkrit dari bisnis *public relations*. Baik oleh perusahaan itu sendiri atau dengan menyewa jasa penyelenggara kegiatan, pada prinsipnya memberdayakan sumber daya manusia untuk merancang sebuah kegiatan dengan tujuan mendatangkan

¹ Republika.co.id, "Belanja Iklan di Indonesia Tumbu Tujuh Persen", <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/02/11/o2e2pn313-belanja-iklan-di-indonesia-tumbuh-tujuh-persen>. Diakses tanggal 15 Februari 2016.

benefit secara material atau pun non material bagi pengguna jasa maupun sasaran publik.

Hampir semua pengguna jasa memiliki kegiatan yang sifatnya internal dan disusun secara internal. Untuk melaksanakannya, mereka biasanya menggandeng perusahaan jasa penyelenggara kegiatan demi efisiensi dan keberhasilan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki pengguna jasa, namun penggunaan jasa penyelenggara kegiatan juga dimungkinkan dengan alasan agar penyelenggaraannya profesional sehingga hasilnya sempurna. Sinergi antara perusahaan penyelenggara kegiatan dengan pengguna jasa adalah suatu kegiatan untuk menanamkan pengertian guna memperoleh *goodwill*, kerjasama dan kepercayaan pada gilirannya akan mendapat dukungan dari pihak lain.

Jasa penyelenggara kegiatan merupakan salah satu sarana komunikasi dan pemasaran strategis yang dimanfaatkan oleh perusahaan, untuk kegiatan-kegiatan seperti *product launching*, *press conference*, atau acara-acara promosi. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan berkomunikasi dengan konsumennya dan konsumen potensial mereka. Saat ini bidang jasa penyelenggara kegiatan masih terbilang baru dan membutuhkan keahlian terutama dalam bidang organisasi dan komunikasi dalam kerangka hukum bisnis utamanya hukum perikatan guna menjamin tercapainya prestasi baik bagi pengguna jasa maupun perusahaan jasa penyelenggara kegiatan.

Di Indonesia sendiri, geliatnya sudah mulai terlihat dengan maraknya jasa penyelenggara kegiatan di berbagai kegiatan baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Secara umum, bisnis ini masih jarang peminatnya dan dapat diartikan pula jarang pesaing sehingga merupakan peluang bisnis yang harus ditangkap. Peluang ini ditangkap oleh raksasa-raksasa Internasional seperti J. Walter Thompson, Dentsu, BBDO, Ted Bates, O&M, Saatchi & Saatchi di Indonesia sedikit banyak telah memperkenalkan praktik-praktik kreatif yang sedikit lebih maju. Salah satu manfaat yang paling berarti dengan kehadiran perusahaan internasional adalah format yang mampu mempertemukan orang kreatif, orang pemasaran dan orang-orang media dalam satu meja yang membicarakan pemecahan-pemecahan terbaik dalam penyampaian pesan iklan².

Dalam melaksanakan jasa penyelenggara kegiatan sebagai usaha formal, perusahaan membutuhkan syarat-syarat tertentu agar dapat melakukan kegiatannya seperti, memiliki izin usaha, adanya keharusan membayar pajak, tunduk terhadap kebijakan dari Negara, memiliki modal yang besar dan keuntungannya yang relatif besar, memiliki pengadministrasian dan pembukuan yang baik karena transaksi yang dilakukan banyak, beragam dan perlu dianalisis, memiliki struktur organisasi yang teratur serta kegiatan usaha lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara

² Desain Grafis Indonesia, "Perkembangan Biro Iklan di Indoneisa", <http://dgi-indonesia.com/perkembangan-biro-iklan-di-indonesia/>. Diakses tanggal 15 Februari 2016

Kegiatan merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan membayar pajak atas kegiatannya, hal ini secara langsung memberikan hak kepada perusahaan jasa penyelenggara kegiatan untuk mendapat perlindungan hukum atas kegiatannya. Hukum bisnis mengatur tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para *entrepreneur* dengan usaha dan tujuan tertentu dimana sudah mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Dengan Hukum Bisnis semua aspek yang saling berhubungan antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dapat dilindungi hak-hak dan kewajibannya serta menjamin adanya kepastian hukum.

Bisnis jasa penyelenggara kegiatan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dengan margin laba berkisar 20-30% dari modal untuk sebuah acara³. Nilai bisnis yang tinggi dan peluang yang besar idealnya merupakan bisnis yang sehat apabila pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran, adanya sistem kerja yang jelas, bisa diduplikasi dengan membuat *franchise* atau pembuatan kantor cabang⁴. Banyaknya kegiatan yang dibuat dalam waktu sangat singkat, hubungan pertemanan yang kental tanpa disertai perikatan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan dan ketidaktahuan akan konsekuensi perjanjian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagian masalah yang sering terjadi pada

3 Megananda Yudhi, Wijaya Johannes Arifin, 2009, 7 Langkah Jitu Membangun Bisnis Event Organizer, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 1

4 PT Proweb Indonesia, "Bisnis yang Sehat", http://www.proweb.co.id/articles/manajemen/bisnis_yang_sehat.html. Diakses tanggal 15 Februari 2015

bisnis jasa penyelenggara kegiatan. Perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perikatan jasa penyelenggara kegiatan adalah suatu keharusan agar hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara lengkap, konkret dan dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perspektif hukum perikatan, apa saja kendala yang timbul serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa pada bisnis jasa penyelenggara kegiatan dalam kaitannya dengan keberlanjutan bisnis jasa penyelenggara kegiatan antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dengan pengguna jasa ?

I.3. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut :

I.3.1. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui sudut pandang dan implementasi pemenuhan hak dan kewajiban menurut perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan

pengguna jasa serta penyebab terjadinya kendala-kendala pada bisnis jasa penyelenggara kegiatan.

2. Menyusun cara pemenuhan hak dan kewajiban pada bisnis jasa penyelenggara kegiatan sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia maupun di luar Indonesia sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara lengkap, konkret dan dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan

I.3.2. Tujuan Subjektif

1. Penelitian ini ditujukan untuk menambah pengetahuan penulis tentang perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perikatan penggunaan jasa.
2. Penelitian ini dilakukan untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis dalam hukum perdata, khususnya mengenai Hukum Perikatan.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta.

I.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan uraian sebagai berikut :

I.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan hukum perikatan khususnya

hukum bisnis pada jasa penyelenggara kegiatan sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dilindungi, berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama para pihak serta menjadikan bisnis jasa penyelenggara kegiatan sebagai bisnis yang menjanjikan.

I.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk penulis

Dapat mengetahui teori dan implementasi hukum perikatan dalam bisnis jasa penyelenggara kegiatan, sehingga dapat memotivasi untuk menjadi pengguna jasa, perusahaan jasa penyelenggara kegiatan maupun konsultan di bidang hukum bisnis khususnya jasa penyelenggara kegiatan.

2. Manfaat untuk praktisi

Dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mengimplementasikan dalam bisnis jasa penyelenggara kegiatan sehingga dapat menjalankan bisnis dengan sehat yaitu menguntungkan dan berkelanjutan.

3. Manfaat untuk pembaca

Dapat meningkatkan pengetahuan tentang bisnis jasa penyelenggara kegiatan dalam kerangka hukum perikatan.

4. Manfaat untuk penelitian selanjutnya

Dapat memberikan referensi yang baik dalam penelitian hukum perikatan khususnya hukum bisnis pada jasa penyelenggara kegiatan.

I.5. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian sejenis, yaitu : Tesis “Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa (studi pada CV. Bintang Mandiri In 7 Wedding Organizer & Decoration di Medan)” oleh Siti Ayu Revani Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Skripsi “Akibat Hukum Hubungan Kerjasama Antara EO (Event Organizer) dan Manajemen Band Di Surakarta (studi kasus di PT Musikita Surakarta)” oleh Slamet Setyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Skripsi “Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Manajemen Artis Dengan Penyelenggara Acara Konser Musik (Event Organizer) Di Makassar” oleh Mutmainna Natsirb Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian-penelitian tersebut menitik-beratkan pada sengketa yang timbul dan akibat hukumnya terhadap pemberi dan penerima jasa pada satu kegiatan semata. Tesis **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan Dan Pengguna Jasa Dalam Perikatan Penggunaan Jasa”** fokus pada bagaimana perlindungan hukum bisnis jasa penyelenggara kegiatan berkaitan dengan pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemberi dan penerima jasa yang sangat mempengaruhi terlaksananya penyelenggaraan kegiatan dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan (berulang-ulang) dan dalam waktu yang relatif lama, agar dapat bertahan lama dan berkembang di Indonesia sebagaimana perusahaan serupa dari luar negeri dapat bertahan dan berkembang hingga puluhan tahun bahkan telah mulai menguasai pasar yang besar dan luas di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian, yaitu tinjauan pustaka mengenai hukum perikatan dan bisnis jasa penyelenggara kegiatan. Dalam bab ini akan membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori-teori mengenai hukum perikatan dan bisnis jasa penyelenggara kegiatan. Selain itu bab ini juga akan membahas dinamika hubungan di antara seluruh variabel tersebut.

II.1. Hukum Perikatan.

II.1.1. Perikatan Pada Umumnya.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, definisi perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut⁵.

Menurut Pitlo⁶, perikatan itu adalah suatu ikatan hukum harta kekayaan antara dua atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Ikatan harta kekayaan ini merupakan akibat hukum dari perjanjian atau peristiwa hukum.

5 Badruzaman Mariam Darus, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 9.

6 Pitlo A., Het Netherlands Burgerlijk Wetboek, Deel 3, Algemeen Deel Van Het Verbintennissen Recht, Gounda Quint bv Amhem, 1979, hlm. 2.

Menurut Hoffman⁷, perikatan adalah hubungan hukum antara beberapa subjek hukum tertentu, yang berakibat bahwa satu dari beberapa debitur wajib melaksanakan hal-hal yang disepakati antara mereka.

Perikatan (*verbintennis*) mempunyai arti lebih luas dari “perjanjian”. Menurut pasal 1233 KUHPerdara, Perikatan dapat bersumber dari perjanjian atau dari undang-undang.

II.1.1.1. Perikatan Sebagai Hubungan Hukum

Definisi perikatan menurut doktrin (para ahli), adalah :

Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan diantara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu ⁸.

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah adanya hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak ⁹. Berdasarkan pendapat serta rumusan para ahli tersebut diatas maka terdapat 4 (empat) unsur perikatan yaitu ¹⁰:

1. Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
2. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di buku III BW yang termasuk di dalam sistematika

7 Hoffman L.C., *Het Netherlands Verbintenissen Recht – De Algemene Leer Der Verbintenissen*, J.B. Wolters, 1959, hlm. 3.

8 Niewenhuis J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan, Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, hlm. 1, Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 45

9 Asser C., *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, Dian Rakyat, 1991, hlm. 5.

10 Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalm Kontrak Komersial*, Jakarta, PT Kencana Prenadamedia, Cetakan keempat, 2014, hlm. 20.

Hukum Harta Kekayaan (*vermogens recht*), maka hubungan hukum yang terjalin antara para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan.

3. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum.
4. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat Negara.

Pihak-pihak dalam perikatan terdiri dari pihak yang berhak menuntut yaitu yang berpiutang yang disebut kreditor dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan yang disebut debitor. Sesuatu yang dituntut dalam perikatan dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa¹¹:

1. Menyerahkan suatu barang.
2. Melakukan suatu perbuatan, dan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Setiap debitor mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditor, karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Kewajiban itu disebut *shculd*, debitor juga mempunyai kewajiban lain yang disebut *haftung*¹². Debitor itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan

11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, 2001, hlm. 123

12 Badruzaman Mariam Darus, Op.Cit., hlm. 3

utang tersebut, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.

II.1.1.2. Macam-Macam Perikatan.

Ketentuan pasal 1233 KUHPerdata, Perikatan dapat bersumber dari perjanjian atau dari undang-undang dengan detail sebagai berikut¹³:

1. Perjanjian (pasal 1313 KUH Perdata)
2. Undang-undang (pasal 1352 KUH Perdata), terdiri dari :
 - a. Undang-undang saja (pasal 1352 KUH Perdata)
 - b. Perbuatan Manusia, terdiri dari :
 - 1) Menurut Hukum (pasal 1354, 1359 KUH Perdata)
 - 2) Melawan Hukum (pasal 1365 KUH Perdata)

II.1.1.3. Hapusnya Perikatan.

Ketentuan pasal 1381 KUHPerdata, menyebutkan bahwa sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara hapusnya perikatan tersebut adalah¹⁴:

1. Karena pembayaran ;
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;
3. Karena pembaharuan utang ;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi ;
5. Karena percampuran utang ;
6. Karena pembebasan utang ;

13 Kuntoro, Mata Kuliah Hukum Perdata, Universitas BhayangkaraJakartaRaya, 2007

14 Subekti, Tjitrosudibio R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Cetakan ketigapuluh sembilan, 2008, hlm. 349

7. Karena musnahnya barang yang terutang ;
8. Karena kebatalan atau pembatalan ;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal ;
10. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Salah satu penyebab hapusnya perikatan adalah “pembayaran” yang dalam arti luas diartikan sebagai pemenuhan perikatan. Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan dalam Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdaa. Pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, jasa pengacara juga jasa penyelenggara kegiatan.

II.1.1.4. Perjanjian Pada Umumnya.

Definisi persetujuan/perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdada menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”¹⁵. Sedangkan definisi perikatan sebagaimana pasal 1233 KUHPerdada menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”¹⁶.

Berdasarkan kedua definisi tersebut maka dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain.

15 Ibid., hlm. 338

16 ibid., hlm. 323

Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata adalah¹⁷:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan kedalam¹⁸:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian, disebut syarat subjektif ;
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian, disebut syarat objektif.

Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan dari para pihak yang terikat dalam perjanjian. Sedangkan syarat objektif meliputi kebendaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan sebab dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan

17 Ibid., hlm. 339

18 Widjaja Gunawan, Muljadi Kartini, Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 93.

perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan maupun batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

II.1.1.5. Asas-Asas Umum Dalam Perjanjian.

Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat 4 (empat) asas yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak, yaitu¹⁹:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.

Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya hukum memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam Buku III KUHPerdara hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regelend recht-aanvullendrecht*). Sistem terbuka Buku III KUHPerdara ini tercermin dari substansi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”²⁰.

Menurut Subekti²¹, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan

19 Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nindyo Pramono dalam makalah yang berjudul “Kontrak Komersial: Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa”, dalam acara Pelatihan Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 6-7 September 2006, hlm. 1-3

20 Subekti, Tjitrosudibio R., Op.Cit., hlm. 342.

21 Subekti, Aneka perjanjian, Bandung, PT Alumni, Cetakan keenam, 1995, hlm. 4-5

“perjanjian”. Hal ini seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, autentik, non autentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.

Menurut Konrad Zwieght dan Hein Kotz²², kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Kegamangan tentang eksistensi kebebasan berkontrak juga diungkapkan oleh Soepomo yang menyatakan bahwa ²³:

“BW mempunyai landasan liberalisme, suatu sistem berdasarkan atas kepentingan individu. Mereka yang memiliki modal yang kuat menguasai mereka yang lemah ekonominya. Di dalam sistem liberal terdapat kebebasan yang luas untuk berkompetisi sehingga golongan yang lemah tidak mendapat perlindungan”.

Paham individualis dinilai tidak mencerminkan keadilan sehingga perlu terobosan hukum, yaitu terobosan Hukum Publik terhadap Hukum Perdata demi kepentingan umum. Mariam Barus Badruzaman menambahkan²⁴, ditinjau dari segi perkembangan Hukum Perdata, maka campur tangan

22 Guest A.G., Zwieght Konrad dan Kotz Hein, dalam Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, FH UI : Pascasarjana, 2003, hlm. 32

23 Badruzaman Mariam Barus, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 43-44.

24 *ibid*, hlm. 44-45

pemerintah ini merupakan pergeseran Hukum Perdata ke dalam proses pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) untuk kepentingan umum.

Kesalahan mendasar dalam memahami asas kebebasan berkontrak adalah dalam berkontrak akan saling berhadapan lawan kontrak, berarti mereka sudah siap dengan senjata masing-masing untuk diarahkan dan ditembakkan sewaktu-waktu. Dengan demikian sejak awal sudah ada saling kecurigaan di antara para pihak, dan agar supaya jangan sampai jatuh, kalah, dirugikan, dan lain sebagainya, maka para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk justru berbuat sebaliknya, sadar atau tanpa disadari berusaha untuk menjatuhkan dan mematikan lawan.

2. Asas Konsensualisme

Buku III KUHPperdata pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”²⁵. Istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (*vide* pasal 1320 KUHPperdata) karena di dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak”²⁶ untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

25 Subekti, Tjitrosudibio R., *Op.Cit.*, hlm. 342.

26 Artinya kehendak para pihak itu harus tercermin dalam wujud kontrak yang seimbang. Periksa John. D. Calamari & Joseph M. Perillo, *The Law of Contracts*, West Publising Co, St. Paul, Minnl., 1987, hlm. 1-3

Menurut Rutten²⁷ menggarisbawahi bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata.

Asas konsensualisme dalam pasal 1320 KUHPerdara angka (1) mengandung arti kesepakatan dalam perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak. Pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya, hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian yang meliputi :

- a. Kesesatan atau *dwailing*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*.

Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”. Sehingga dengan asumsi yang berhadapan dalam berkontrak itu adalah para “*gentleman*”, maka akan terwujud juga “*gentlemen agreement*” diantara mereka.

27 Patrick Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 66

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

a. *Pacta Sunt Servanda* : Landasan Gerak Hukum Kontrak

Arti harfiah dari *Pacta Sunt Servanda* adalah bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum. istilah lengkapnya untuk *Pacta Sunt Servanda* adalah “*pacta convent quae neque contra leges neque dolo malo inita sunt omnimodo observanda sunt*, yang berarti “suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti. Kekuatan berlakunya teori *Pacta Sunt Servanda* ini sangat kuat, dengan hanya memberikan beberapa kekecualian. Kekecualian ini yang kemudian menyebabkan munculnya teori relativitas terhadap teori *Pacta Sunt Servanda* atau yang dikenal dengan “*de relative de la regle pacta sunt servanda*”. Dalam hukum *Aglo Saxon*, teori *Pacta Sunt Servanda* dikenal dengan “kesakralan kontrak” (*sanctity of contract*)²⁸.

Pacta sunt servanda merupakan suatu teori yang berasal dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang mengajarkan bahwa terhadap suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta sesuai pula dengan dan kelayakan, sehingga diasumsikan sebagai kontrak yang dibuat dengan itikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak seperti itu mengikat para pihak yang membuatnya, dimana kekuatan mengikatnya setara dengan kekuatan mengikat sebuah undang-

28 Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Ilmu Hukum*, PT Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 210

undang, dan karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh baik merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga di luar para pihak dalam kontrak tersebut²⁹.

Hukum kontrak tentang teori *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu bidang hukum yang sangat terpengaruh oleh prinsip-prinsip moral dan agama. Dalam hukum internasional, *Pacta Sunt Servanda* menekankan kepatuhan negara-negara untuk menjalankan isi traktat internasional yang sudah ditandatangani, dengan ancaman diperkarakan di tingkat pengadilan internasional bagi yang tidak mematuhi, disamping tersedia pula sanksi perdata dan denda. Agama-agama besar selalu secara berulang-ulang menekankan pentingnya mematuhi apa-apa yang sudah diperjanjikan sebagaimana Piagam Madinah dan *Ten Commandements*.

Asas *Pacta Sunt Servanda*, merupakan asas yang sangat fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian internasional. Sebagai pasangan dari asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas itikad baik³⁰.

Di pihak lain berlakunya suatu perjanjian, termasuk juga dapat di pengaruhi atau harus memperhatikan asas hukum yang lain, seperti asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Prosunt*, asas *Non-*

29 Ibid., hlm 211

30 Purwanto Harry, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, , Mimbar Hukum, Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus, November 2011, hlm 104

Retroactive, asas *Rebus Sic Stantibus*, dan norma *Jus Cogens*³¹. Dalam hal ini terjadi pertemuan antara asas *Pacta Sunt Servanda* dengan asas *Rebus Sic Stantibus*. Dalam asas *Rebus Sic Stantibus* dikatakan bahwa perjanjian dapat ditangguhkan atau di batalkan karena adanya perubahan yang fundamental, sehingga pembuat perjanjian dapat melepaskan atau mengingkari janji-janji yang telah di setujui dalam perjanjian³². Machievelli³³ menyatakan juga bahwa segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang dihadapi oleh penguasa, kemudian Alberico Gentili³⁴ menyatakan bahwa yang paling penting atas hukum traktat (perjanjian) ialah dalil bahwa perjanjian selalu mengandung syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisinya tidak berubah. Pendapat dari Machievelli dan Alberico Gentili merupakan makna dari asas *Rebus Sic Stantibus*.

Satu fakta yang dapat diterima asas apa saja yaitu bahwa baik debitur maupun kreditur sama-sama berkepentingan terhadap suatu kontrak yang adil dan pasti.

31 Ibid., hlm. 105

32 Helmy Boemiya, "Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda dengan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional", <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/hubungan-asas-pacta-sunt-servanda-dengan-asas-rebus-sic-stantibus-dalam-perjanjian-internasional/>. Diakses tanggal 25 Februari 2016

33 Purwanto Harry, 2011, Op.Cit., hlm 110

34 Ibid, hlm. 111

b. Kekuatan Keterikatan Hukum Karena Pacta Sunt Servanda

Pacta Sunt Servanda berlaku sebagai teori dasar (*grand theory*), ketika diwujudkan dalam bentuk praktek diperlukan berbagai penafsiran, penyesuaian, dan bersifat variatif. Hal ini disebabkan oleh karena dalam ilmu hukum itu sendiri terdapat 2 (dua) teori lanjutan, yaitu³⁵:

1) Teori linear

Teori linear mengajarkan bahwa tanpa melihat kepada jenis-jenis kontrak, semua ikatan hukum yang timbul dari kontrak sama kekuatannya secara hukum tidak ada yang lebih tinggi kekuatannya dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi yang hanya mungkin ada antara lain :

- Kontrak yang terikat penuh secara hukum yang menurut teori linear mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara semua macam kontrak tersebut.
- Kontrak yang hanya terikat secara moral. Contoh : kontrak dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU).
- Kontrak yang sama sekali tidak ada ikatan (baik ikatan hukum maupun ikatan moral). Contoh : kontrak yang dibuat secara melanggar hukum.

35 Fuady Munir, 2014, Op.Cit., hlm 226

2) Teori fluktuatif

Menurut teori fluktuatif, kekuatan mengikat dan kekuatan hukum dari masing-masing kontrak berbeda, mengikuti berbagai jenis, bentuk, formalitas, dan maksud dari para pihak yang membuat kontrak tersebut, berikut adalah katagori kekuatan hukum kontrak :

- Umumnya kontrak yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- Kontrak yang dapat dibatalkan secara sepihak, seperti kontrak terhadap pemberian sesuatu (hibah), kontrak tanpa konsiderasi menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, kontrak yang dibuat oleh anak dibawah umur, dan kontrak baku yang melanggar prinsip *fairness*.
- Kontrak perikatan alam (*naturlijke verbintennis*) yaitu hanya ada kewajiban moral untuk memenuhi prestasi oleh para pihak meskipun setelah prestasi dipenuhi, kontrak yang bersangkutan tidak dapat dibatalkan lagi. Contoh : kontrak oleh debitur yang kemudian jatuh pailit.
- Kontrak yang hanya merupakan kesepakatan (*understanding*), berlaku sebagai kontrak moral yaitu mempunyai kekuatan berlaku secara moral dan

berlaku sementara. Contoh : MoU atau dalam bentuk “*Gentlemen Agreement*”.

- Kontrak yang memiliki kekuatan mengikat sangat kuat melebihi kontrak normal yaitu kontrak-kontrak formal yang autentik dibuat oleh pejabat khusus. Contoh : kontrak pembuatan akta tanah.
- Kontrak yang memiliki kekuatan lebih mengikat lagi karena dibutuhkan otorisasi dari pemerintah. Contoh : akta pendirian perusahaan yang kemudian disahkan oleh pemerintah dan menjadi anggaran dasar.

Kontrak bersasaran pada suatu ikatan, maka kedudukan suatu kontrak menjadi sebuah “nilai”, demikian juga keterikatan sehingga dilaksanakan pemenuhannya. “Nilai” sempurna terwujud bilamana pemenuhan kontrak telah sempurna dilaksanakan. Kedudukan “ikatan” dari sebuah kontrak adalah sebagai penghubung antara 2 (dua) bagian nilai.

c. Konsep Operasional Dalam *Pacta Sunt Servanda*

Ikatan karena sebuah kontrak dapat berupa ikatan hukum dan ikatan non hukum. Dalam hal terciptanya suatu titik batas yang dapat dijangkau oleh hukum maka hukum dapat memberikan akibat

hukum terhadap ikatan kontrak, di luar titik batas itu kontrak hanya mengikat secara non hukum, yaitu secara moral dan kesusilaan³⁶.

Jika semua subjek hukum berkepentingan terhadap suatu kontrak sekaligus pula berkepentingan terhadap efek yang mengikat, maka mau tidak mau harus dihindari semaksimal mungkin adanya kontrak-kontrak yang tidak ada kekuatan atau lemah daya ikatnya. Tuntutan ketertiban mengubah sifat ikatan kontrak yang non hukum kepada kontrak dengan ikatan hukum dimana saat sekarang tuntutan itu sudah semakin keras.

d. Perkembangan Asas *Pacta Sunt Servanda*

Menurut David Allan³⁷, sejak 450 SM sampai sekarang telah terjadi empat tahapan perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak yaitu :

- 1) ***Contracts Re***, Tahap pertama ini disebut juga *obligationes re (real contracts)*, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat ditekankan pada penyerahan barang (*res*) bukan pada janji.
- 2) ***Contracts Verbis***, Tahap kedua ini didasarkan pada pendapat bahwa kekuasaan mengikat kontrak digantungkan pada kata-kata (*verbis*) yang diucapkannya.
- 3) ***Contracts Litteris***, Tahap ketiga ini didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak itu terletak pada bentuknya yang tertulis.

³⁶ Ibid., hlm. 235

³⁷ Curzon L.B., RomanLaw, Mac Donald & Evans Ltd., London, 1966, hlm. 139.

- 4) *Contracts Consensus*, Tahap keempat ini didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak karena adanya kesepakatan atau konsensus para pihak yang terdiri dari 4 (empat) jenis kontrak yaitu : kontrak jual beli, kontrak penggunaan/penyewaan barang/jasa, kontrak kerja sama, mandat pelayanan untuk orang lain (contoh : keagenan).

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad (*goede trouw ; good faith*) adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan (yang baik).

Sementara Black’s Law Dictionary memberi rumusan :

“Good Faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, the individual’s personal good faith is concept of his own mind an inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone...in common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one’s duty or obligation.

Pengertian itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 memberikan rumusan bahwa “*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*³⁸” artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.

38 Werry P.L., Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, hlm. 9.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu³⁹:

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan ataupun anggapan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi.
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Itikada baik disini bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya.

Fungsi itikad baik dalam pasal 1338 (3) KUHPerdato mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut (pra kontrak, kontraktual, pelaksanaan kontraktual).

II.1.1.6. *Letter of Intent dan Memorandum of Understanding*

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : tertulis dan lisan⁴⁰. Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan (pasal 1682 KUH Perdata). Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau cukup kesepakatan para pihak (pasal 1320 KUH Perdata)⁴¹.

Dalam menyusun kontrak bisnis sering didahului dengan berbagai negosiasi, tukar-menukar informasi, surat-menyurat, dan sebagainya yang

39 Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur 1992, hlm. 56-62

40 HS. Salim, Abdullah, Wahyuningsih Wiwiek, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, 2014, hlm. 16.

41 *ibid.*, hlm. 19.

disebut pra-kontrak⁴². Kegiatan pra-kontrak sebagai kesepakatan awal ini kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut *Letter of Intent* (format surat) LoI atau *Memorandum of Understanding* (format menggunakan pasal) MoU.

Struktur MoU terdiri dari ⁴³:

1. Judul MoU
2. Pembukaan MoU
3. Para pihak/komparasi
4. Isi atau substansi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak
5. Penutup
6. Tanda tangan para pihak

Struktur dan anatomi kontrak yang berdimensi nasional memiliki 12 hal pokok yaitu⁴⁴:

1. Judul kontrak
2. Pembukaan kontrak
3. Komparasi
4. Recital (konsideran atau pertimbangan)
5. Definisi
6. Pengaturan hak dan kewajiban (substansi kontrak)
7. Domisili
8. Keadaan memaksa (*force majeure*)
9. Kelalaian dan pengakhiran kontrak

⁴² Kusumadara Afifah, *Kontrak Bisnis Internasional-Elementer Penting dalam Menyusunnya*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan pertama, 2013, hlm. 197

⁴³ HS. Salim, Abdullah, Wahyuningsih Wiwiek, *Op.Cit.*, hlm. 58

⁴⁴ *ibid.*, hlm. 98

10. Pola penyelesaian sengketa
11. Penutup
12. Tanda tangan

Garis besar atau outline kontrak bisnis internasional pada umumnya terdiri dari⁴⁵:

1. *Title* (judul)
2. *Introductory paragraph* (paragraf pembuka)
3. *Recital* (preamble)
4. *Definitions* (definisi)
5. *Consideration* (perjanjian utama)
6. *Conditions precedent* (syarat pendahuluan)
7. *Representations and warranties* (pernyataan para pihak)
8. *Covenants* (kovenan)
9. *Indemnities* atau *guaranties* atau *releases*, dan semacamnya
10. *Events of default* (kejadian gagal)
11. *Remedies* (upaya hukum)
12. *Boilerplate*
13. *Signature blocks* (blok tanda tangan)
14. *Exhibits* atau *schedules* (lampiran)

45 Kusumadara Afifah, Op.Cit., hlm. 21

II.1.2. Pelaksanaan Perjanjian

II.1.2.1. Penentuan Isi Kontrak

Isi kontrak berbeda dengan kausa kontrak. Kausa/tujuan kontrak sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara syarat 4 dihubungkan dengan pasal 1335 KUHPerdara jo pasal 1337 KUHPerdara yaitu tujuan bersama para pihak dalam hubungan kontraktual yang dibuat, sedangkan isi kontrak terkait dengan penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual para pihak. Adapun unsur-unsur dari isi kontrak yaitu ⁴⁶:

1. Unsur esensialia, merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu kontrak. Misalnya : dalam kontrak jual beli maka barang dan harga merupakan unsur esensialia.
2. Unsur naturalia, merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur, namun demikian dapat disimpangi para pihak. Misalnya : penanggung (*vrijwaring*).
3. Unsur accidentalia, merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam hal undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya : jual beli rumah beserta perabotannya.

Untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, Niewenhuis menekankan pada 2 (dua) aspek utama, yaitu ⁴⁷:

46 Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Cetakan keempat, Jakarta, hlm. 50

47 Niewenhuis J.H., 1985, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, hlm. 37-45

1. Interpretasi (penafsiran ; uitleg) terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual ;

Vollmar⁴⁸ mengingatkan pentingnya interpretasi, mengingat bahasa yang digunakan dalam undang-undang, termasuk kontrak, sulit untuk mewujudkan pikiran-pikiran pembentuknya sehingga selalu muncul peristiwa-peristiwa baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak masuk dalam perumusannya.

Fakta di lapangan memberikan pelajaran berharga betapa banyak sengketa justru muncul ketika pelaksanaan kontrak, hal ini disebabkan karena para pihak mempunyai pengertian yang berbeda mengenai pernyataan yang mereka gunakan dalam kontrak.

Mengenai interpretasi ini KUHPerduta memberikan rambu-rambu penerapan melalui pasal 1342 s.d. 1351 yang merupakan prinsip-prinsip interpretasi kontrak.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual meliputi :
 - a. Faktor otonom (terkait daya mengikatnya kontrak).
 - b. Faktor heteronom (faktor yang berasal dari luar para pihak).

II.1.2.2. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual

Pelaksanaan prestasi akan menghapus eksistensi perikatan, hal ini sebagaimana pasal 1381 KUHPerduta. Pemenuhan pelaksanaan kewajiban kontraktual ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

⁴⁸ Vollmar H.F.A., 1990, Hukum Benda Menurut KUHPerduta (Terjemahan Chidir Ali), Tarsito, Bandung, hlm. 17

1. **Faktor otonom.**

Faktor otonom bersumber dari diri pada pihak sendiri (*partij autonomie*), untuk bersama-sama menentukan sifat serta luasnya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak ditentukan oleh apa yang saling diperjanjikan oleh para pihak melalui pernyataan-pernyataan mereka, yang merupakan faktor utama atau faktor primer dalam menentukan isi kontrak.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dengan demikian maka kontrak merupakan proses saling terkait satu dengan lainnya dalam satu system mulai dari pembentukan kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak.

2. **Faktor heteronom**

Faktor heteronom merupakan faktor yang bersumber dari luar para pihak yang merupakan faktor penentu subsidair. Faktor penentu subsidair merupakan faktor penentu berikutnya dalam upaya mengetahui keterikatan kontraktual para pihak yang muncul apabila faktor otonom tidak mampu memberikan jawaban penyelesaiannya.

Berdasarkan rumusan pasal 1339 dan 1347 KUHPerdata, maka Faktor heteronom terdiri dari ⁴⁹:

a. Undang-undang

Materi muatan Buku III KUHPerdata didominasi aturan yang sifatnya menambah atau melengkapi (*aanvullend recht*), hal ini sejalan dengan sifatnya yang menganut asas kebebasan berkontrak⁵⁰.

Namun ada beberapa pasal yang materi muatannya bersifat memaksa (*dwinged recht*), antara lain pasal 1320, 1335, 1337, dan 1339 KUHPerdata. Melalui aturan yang sifatnya memaksa tersebut, undang-undang membatasi otonomi para pihak⁵¹.

b. Kebiasaan (gebruik).

Menurut Niewenhuis⁵², kebiasaan bermakna cara atau tingkah laku yang umum diikuti dalam pelaksanaan suatu jenis kontrak tertentu di wilayah atau bidang usaha tertentu. Selanjutnya diikuti dalam praktek sebagai kewajiban hukum, tidak menjadi soal apakah para pihak bermaksud mengikuti kebiasaan tersebut.

49 Hernoko Agus Yudha, Op.cit., hlm. 249-259

50 Ibid., hlm. 249

51 Ibid., hlm. 250

52 Niewenhuis J.H., 1985, Op.Cit., hlm. 41

c. Syarat yang diperjanjikan (*bestandig gebruikelijk beding*).

Syarat yang diperjanjikan merupakan kebiasaan dalam penutupan kontrak untuk mencantumkan syarat (janji) tertentu. Para sarjana umumnya sepakat untuk menempatkan syarat yang diperjanjikan sebagai bagian inheren dari kontrak yang disepakati para pihak yang menempati hierarki lebih tinggi dibanding undang-undang yang bersifat menambah (*aanvullend recht*), kebiasaan, maupun kepatutan.

d. Kepatutan (*billijkheid*)

Apabila undang-undang, kebiasaan, dan syarat yang diperjanjikan tidak dapat memberikan penyelesaian atas suatu aspek tertentu dalam kontrak, maka kepatutan mengisi kekosongan tersebut.

Dalam penerapannya kepatutan acap kali disandingkan dengan itikad baik, artinya daya mengikatnya kontrak diukur pada adanya keselarasan antara kepatutan dan itikad baik.

Dengan demikian faktor yang menentukan daya pengikat kontrak dapat ditentukan menurut hierarki : faktor otonom, faktor heteronom (syarat yang diperjanjikan, kebiasaan, undang-undang, dan kepatutan).

II.1.2.3. Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan “*happy ending*”, namun tidak menutup kemungkinan menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak.

Kegagalan kontrak dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal yang meliputi⁵³:

1. Wanprestasi

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut sebagai wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 KUHPerdara (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa⁵⁴:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

53 Hernoko Agus Yudha, Op.Cit., hlm. 260

54 Subekti, Tjitrosudibio R., Op.Cit., hlm. 324

Debitur dinyatakan lalai apabila : tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (pasal 1238 KUHPerdara). Jadi lembaga “pernyataan lalai” merupakan upaya hukum sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.

Dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak memerlukan lagi pernyataan lalai, yaitu :

Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*).

- a. Debitur menolak pemenuhan.
- b. Debitur mengakui kelalaiannya.
- c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (diluar *overmacht*)
- d. Pemenuhan prestasi tidak lagi berarti (*zinloos*).
- e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan ⁵⁵:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

⁵⁵ibid., hlm. 329

Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi tersebut telah tiba waktunya untuk dilaksanakan (*opeisbaar*-dapat ditagih).

Gugatan ganti rugi bersifat subsidair, artinya apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor. Kunci gugatan ganti rugi adalah adanya hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian. Pada umumnya pembuktian adanya hubungan kausal ini mendasarkan pada 2 (dua) teori, yaitu :

- a. *Conditio sine qua non (Von Buri)*, yaitu penyebab adalah suatu peristiwa dimana tanpa peristiwa tersebut peristiwa yang lain tidak akan terjadi.
- b. *Adequat veroorzaking (von Kries)*, yaitu antara wanprestasi dan kerugian itu cocok atau saling bersesuaian satu dengan lainnya.

Pembebanan ganti rugi kepada pihak debitur harus dikaitkan dengan pelanggaran kontraktural yang fundamental, pelanggaran kecil yang secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak hendaknya ditolerensasikan oleh pihak kreditor.

Menurut J. Satrio ada 3 (tiga) jenis bunga sebagai ganti rugi yaitu : bunga moratoir, bunga konvensional, dan bunga

kompensatoir⁵⁶. Berikut penjelasan dan perbedaan dari 3 jenis bunga tersebut:

a. Bunga Moratoir Kompensatoir

Bunga Moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus”.

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22.

Pada prinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara. Bunga Moratoir merupakan

56 Satrio J., 1999, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), PT Alumni, Cetakan ketiga, Bandung, hlm 207-229.

bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir.

b. Bunga Konvensional

Bunga Konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerduta, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerduta.

Karena bunga ini timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Dalam menyepakati Bunga Konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan Pasal 1767 KUHPerduta:

“...Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis”.

c. **Bunga Kompensatoir Bukan Moratoir**

Yang membedakan antara Bunga Kompensatoir dengan Bunga Moratoir adalah kepentingan perlunya pembuktian atas kerugian. Bunga Moratoir tidak perlu dibuktikan adanya kerugian oleh Kreditor. Sedangkan, untuk Bunga Kompensatoir bukan Moratoir harus ada kerugian riil atau dianggap ada. Bunga Kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh Kreditor sebagai akibat dari wanprestasinya debitur.

2. ***Force majeure (overmacht, daya paksa)***

Dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual kreditor berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitur, artinya hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya dengan mengajukan eksepsi atau tangkisan melalui beberapa cara, yaitu :

- a. **Doktrin *rechtsverwerking***, yaitu pelepasan hak yang didasarkan pada sikap kreditor yang terkesan menerima prestasi debitur, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Contoh : kreditor menyatakan puas menerima beras kualitas II meskipun yang seharusnya diserahkan adalah beras kualitas I.

- b. **Doktrin *exceptio non adimpleti contractus***, yaitu tangkisan debitur yang isinya menyatakan bahwa kreditor sendiri tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini hanya berlaku apabila para pihak tidak menentukan siapa yang harus berprestasi terlebih dahulu.
- c. **Adanya *overmacht* (*force majeure*, **daya paksa**)**. Rumusan *overmacht* terdapat dalam pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 KUHPerdara yang dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelumnya ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Berkaitan dengan keadaan memaksa ini, dikenal adanya 2 (dua) teori tentang keadaan memaksa, yaitu ⁵⁷:

1) **Teori Objektif**

Menurut teori obyektif, keadaan memaksa terjadi karena adanya suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan setiap orang mutlak tidak dapat memenuhi prestasinya.

Contoh : A berkewajiban menyerahkan seekor kuda kepada B, namun ditengah perjalanan kuda mati tersambar petir. Matinya kuda yang mengakibatkan tercegahnya

57 Hernoko Agus Yudha, Op.Cit., hlm 274-275

pemenuhan prestasi tidak hanya berlaku bagi A, namun bagi siapa saja yang berada pada posisi seperti A.

2) Teori Subjektif

Menurut teori subyektif, keadaan memaksa terjadi apabila karena suatu keadaan tertentu debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan lebih memilih untuk menyelamatkan kepentingan pribadinya.

Contoh : A adalah pemilik perusahaan dan harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, karena adanya kenaikan harga bahan baku yang berlipat-lipat akibat melemahnya nilai tukar mata uang, sehingga apabila A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi bangkrut. Dalam kondisi seperti ini, teori subyektif membenarkan adanya suatu keadaan memaksa.

J.F. Houwig sebagai pendukung Teori Subjektif dalam teorinya yaitu *Inspanningstheorie* (Teori Upaya) mengatakan bahwa “Kalau debitur telah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan ukuran yang wajar dalam masyarakat, maka tidak dipenuhinya prestasi tidak dapat lagi dipersalahkan kepadanya”. Disini yang pokok adalah unsur ketidaksalahan, bukan ketidakmampuan. *Overmacht* berkaitan dengan masalah resiko, yaitu siapa yang menanggung kerugian. Asas umum tentang resiko :

- Perjanjian sepihak, resiko ditanggung oleh kreditur.
- Perjanjian timbal balik resiko ditanggung oleh kedua belah pihak

Sifat-sifat dari keadaan memaksa yaitu :

1) Keadaan Memaksa Absolut (*Impossibility*).

Yaitu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya bencana alam seperti : gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.

Contoh : A mendapat pesanan barang dari B namun demikian pabrik tempat pembuatan barang yang menjadi objek dari kontrak tersebut tersapu banjir bandang, maka A tidak dapat membuat pesanan barang B.

2) Keadaan Memaksa Relatif (*Impracticality*).

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Contoh : A telah meminjam, kredit usaha tani dari KUD, dengan janji akan dibayar pada musim panen. Tetapi sebelum panen, padinya diserang oleh ulat. Dengan

demikian, pada saat itu ia tidak mampu membayar kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim panen mendatang.

Akibat Keadaan Memaksa adalah sebagai berikut ⁵⁸:

- 1) **Akibat Keadaan Memaksa Absolut yaitu :**
 - a) Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata).
 - b) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
- 2) **Akibat Keadaan Memaksa Relatif yaitu :** Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

3. Keadaan sulit (*hardship*)

Penggunaan istilah *hardship* dipilih karena secara luas dikenal dalam praktek perdagangan internasional, yaitu diperkuat dengan dimasukkannya "*hardship clauses*" dalam berbagai kontrak internasional.

Aturan tentang *hardship* diatur dalam pasal

6.2.1.UNIDROIT Principles of international Commercial

58 Oemiy, "Keadaan Memaksa (Overmacht) dalam Hukum Perdata", <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>. Diakses tanggal 25 Februari 2016

Contracts (UPICC) yang menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship*, yaitu ⁵⁹:

- a. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum.
- b. Perubahan keadaan yang relevan dengan kontrak jangka panjang.

Pasal 6.2.2. UPICC mendefinisikan *hardship* adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitur) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (kreditor). Berdasarkan pasal ini maka unsur *hardship* terdiri dari :

- a. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental.
- b. Meningkatnya ongkos pelaksanaan kontrak.
- c. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang harus diterima oleh salah satu pihak.

Menurut Pasal 6.2.1. UPICC yang dimaksud dengan “fundamental” tergantung pada keadaan dari peristiwa

⁵⁹ Soenandar Taryana, 2006, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta, hlm 71.

tersebut. Namun demikian bilamana pelaksanaan kontrak dihitung dengan konteks keuangan maka perubahan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih biaya dari nilai pelaksanaan kontrak dianggap sebagai jumlah yang “fundamental”⁶⁰.

Dalam keadaan *hardship* maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan renegotiasi dengan maksud agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak. Penggunaan klausul “*hardship*” diharapkan dapat menjadi “*escape clause*” untuk memecahkan problem jika muncul peristiwa fundamental seperti halnya peristiwa krisis multidimensi 1997 diantaranya yang mengakibatkan perubahan kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah yang menyebabkan kewajiban bayar meningkat sangat tinggi bahkan tidak wajar sehingga merugikan debitur.

Nampak ada kemiripan antara *overmacht* dengan *hardship*, jika pada *overmacht* pembuktian dan penyelesaian sengketa pada umumnya bermuara di Pengadilan, maka pada *hardship* ada alternatif penyelesaian di luar pengadilan (renegosiasi para pihak) atau pengadilan (apabila gagal mencapai kata sepakat).

60 Hernoko Agus Yudha, Op.Cit., hlm. 283-284

II.1.2.4. Akibat Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Dalam kontrak sering dijumpai klausul ketentuan umum tentang substansi putusnya perikatan dengan judul “Pembatalan Kontrak” atau “Pemutusan Kontrak”, yang dihubungkan dengan wanprestasinya salah satu pihak, berikut adalah analisisnya.

1. Pembatalan kontrak

Yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak maka eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak.

Pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat sah kontrak baik unsur subjektif maupun objektif.

2. Pemutusan kontrak

Pemutusan kontrak pada dasarnya mengakui keabsahan kontrak yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus.

Pemutusan kontrak merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual yang pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban salah satu pihak contohnya wanprestasi.

II.1.3. Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan⁶¹.

Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan. Pihak-pihak yang berperkalah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Hakim, menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya. Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkalah ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

61 Syahrani H. Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83

II.1.3.1. Macam-Macam Alat Bukti

Hukum Acara Perdata mengenal 5 (lima) macam alat bukti yang sah, sebagaimana pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement “HIR” dan pasal 1866 KUHPer) yaitu ⁶²:

1. Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti tertulis diantaranya sebagai berikut :

a. Surat

Menurut Teguh Samudra, surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam suatu benda⁶³.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik, akta dibawah tangan dan akta biasa.

b. Akta

Akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁶⁴. Akta

62 Subekti, Tjitrosudibio R., Op.Cit, Hlm. 475

63 Alfira, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, Jakarta, FIM Jakarta, Cetakan pertama, 2008, hlm. 80

64 Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 149

sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik, akta dibawah tangan dan akta pengakuan sepihak.

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta itu dibuat”⁶⁵.

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan⁶⁶ sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Karena kekuatan hukum dari akta dibawah tangan tidak sekuat akta otentik⁶⁷, maka perlu adanya saksi sebagai alat bukti juga disebutkan dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 serta Pasal 1902 KUHPer. Jadi, fungsi saksi dalam akta di bawah tangan adalah untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut.

Akta pengakuan sepihak ialah akta yang bukan termasuk dalam akta dibawah tangan yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat⁶⁸. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata.

65 Subekti, Tjitrosudibio R., Op.Cit, hlm. 475

66 Mertokusumo Sudikno, Op.Cit., hlm 158

67 Hukum Online, “Fungsi Saksi dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5010cb6005182/fungsi-saksi-dalam-pembuktian-perjanjian-bawah-tangan>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2016

68 Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 607

2. **Bukti dengan Saksi-Saksi**

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 KUHPerdara. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan ⁶⁹.

Jadi, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi, unus testis nullus testis (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerdara)⁷⁰.

3. **Persangkaan-Persangkaan**

Persangkaan (vermoedem) sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata diatur dalam HIR Pasal 173, pada RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922⁷¹. Pengertian persangkaan sebagaimana pasal 1915 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

⁶⁹ Mertokusumo Sudikno, Op.Cit., hlm. 166

⁷⁰ Sudut Hukum, "Saksi sebagai Alat Bukti", <http://www.suduthukum.com/2016/03/saksi-sebagai-alat-bukti.html>. Diakses 24 Oktober 2016

⁷¹ Nasihudin, "Persangkaan dalam Hukum Acara Perdata", <http://www.nasihudin.com/persangkaan-dalam-hukum-acara-perdata/33>. Diakses 23 Oktober 2016

Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang⁷².

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima oleh hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dengan kesimpulan, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah melepaskan hak perdatanya⁷³.

Pengertian persangkaan undang-undang digariskan di dalam Pasal 1916 KUH Perdata, yakni: persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu. Sedangkan merujuk kepada ketentuan Pasal 173 HIR, Pasal 1992 KUHPerdata, pengertian persangkaan hakim adalah: persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. Hal ini dilakukan hakim karena undang-undang sendiri memberi

72 Subekti, Tjitrosudibio R., *Op.Cit*, hlm. 484

73 Harahap Yahya, *Op.Cit.*, hlm.498

kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan⁷⁴.

Nilai kekuatan pembuktian persangkaan bersifat bebas. Satu persangkaan saja tidak cukup, paling tidak harus ada dua persangkaan agar terpenuhi batas minimal pembuktian. Atau paling tidak ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

4. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR pasal 174-176 dan pasal 1923-1928 KUHPperdata. Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa⁷⁵.

Pengakuan ada yang dilakukan di muka Hakim dan ada yang dilakukan diluar sidang Pengadilan. Berdasarkan pasal 1925 KUHPperdata, pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna.

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan

74 Nasihudin, "Persangkaan dalam Hukum Acara Perdata" <http://www.nasihudin.com/persangkaan-dalam-hukum-acara-perdata/33>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2016

75 Mertokusumo Sudikno, Op.Cit., hlm. 181

dengan mengikat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya⁷⁶.

HIR menyebutkan 3 (tiga) sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Sumpah *Suppletoir*/Pelengkap/*Aanvullende Eed* (Pasal 155 HIR dan pasal 1940 KUHPerdara).

Pasal 1940 KUHPerdara menyatakan :

“Hakim dapat karena jabatannya, memerintahkan salah satu pihak yang berperkara mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu dan dapat ditentukan jumlah uang yang akan dikabulkan”⁷⁷.

- b. Sumpah *Aestimator*/Penaksir/*Aestimatoire Eed* (Pasal 155 HIR dan pasal 1942 KUHPerdara)

Sumpah ini hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada penggugat dan ia dapat memerintahkan sumpah ini hanya kalau tidak ada jalan lain untuk menetapkan harga tuntutan itu dari pada taksasi⁷⁸.

- c. Sumpah *Decisioir*/Pemutus/*Decisoir Eed* (Pasal 156 HIR dan Pasal 1930 KUHPerdara)

Sumpah *Decisioir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Berlainan dengan sumpah *Suppletoir*, maka sumpah *Decisioir*, ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama

76 Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 154

77 Subekti, Tjitrosudibio R., *Op.Cit*, hlm. 489

78 Pulau Hukum, “Herzien Inlandsch Reglement Hir Bagian 3”, <http://pulauhukum.blogspot.co.id/2014/03/herzien-inlandsch-reglement-hir-bagian-3.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

sekali, sehingga sumpah *decisioir*, ini dapat di lakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

Guna menghindari bahaya sumpah pemutus itu, maka Hakim sangat berperan memastikan apakah permintaan sumpah pemutus itu memenuhi syarat atau tidak. Syarat dimaksud diatur dalam pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata dan pasal 156 ayat (1) HIR. Putusan MA No. 575 K/Sip/1973 menegaskan syarat itu: “Permohonan sumpah *Decisioir* hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti”⁷⁹.

Disamping 5 (lima) alat bukti tersebut terdapat pula dua lembaga lainnya. Pemeriksaan Setempat (*descente/gerechtelijke plaattsopneming en onderzoek, site visit investigation*) dan Keterangan Ahli (*expertise/deskundigenbericht*)⁸⁰. Walaupun berdasarkan Pasal 164 HIR, 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPperdata, dua lembaga tersebut tidak termasuk alat bukti, namun berdasarkan berbagai argumen yang akan dikemukakan kemudian, ternyata keduanya memiliki berbagai aspek yang signifikan.

79 Hukum Online, “Sumpah Pemutus Alat Bukti Yang Membahayakan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5010dc342a114/sumpah-pemutus--alat-bukti-yang-membahayakan>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

80 Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan I, Edisi ke-7, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 196-197.

6. Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek, site visit investigation*)

Pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Tujuan pemeriksaan setempat agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim. Dikabulkannya sebuah permohonan pemeriksaan setempat dilakukan dengan Putusan Sela (*Interlocutoir Vonnis*)⁸¹.

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984. Secara konseptual, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan⁸².

Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyatakan :

“Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu

81 Miftahul Huda, “Pemeriksaan Setempat”, <http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/pemeriksaan-setempat.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

82 Konsultasi Hukum dan Bisnis, “Pembuktian dan Alat-alat Bukti”, <http://po-box2000.blogspot.co.id/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>. Diakses 24 oktober 2016

keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim”⁸³.

Syarat pemeriksaan setempat sebagaimana Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv, yaitu : dihadiri para pihak, datang ketempat objek sengketa, panitera membuat berita acara, hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan

7. **Keterangan Ahli (*expertise/deskundigenbericht*)**

Alasan adanya pengangkatan ahli, *pertama* didasarkan karena keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, *kedua* masih terdapat hal-hal yang belum jelas, *ketiga* berdasarkan laporan atau keterangan ahli mampu memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya

Pemeriksaan saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR maupun Pasal 215 s/d 229 Rv. Pasal 181 RBG/154 HIR ayat (1) menyatakan:

“Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya”⁸⁴.

Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, yang menurut Raymond Emson "*Specialized are as of Knowledge*", "ahli merupakan orang yang dapat memberi

83 Universitas Sumatra Utara, "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36905/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

84 Ibid.

keterangan dan penjelasan serta membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa”. Cara pengangkatan ahli diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR dan Pasal 215-216 Rv. Menurut ketentuan ini, pengangkatan ahli dapat dilakukan sendiri oleh hakim secara “*Ex Officio*” karena jabatannya, dan atas permintaan salah satu pihak. Bentuk dan penyampaian pendapat ahli dapat berupa (Vide Pasal 154 HIR): berupa laporan tertulis dan lisan, laporan disampaikan dalam persidangan, laporan dikuatkan dengan sumpah.

II.1.3.2. Tujuan Pembuktian

Pada hakekatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu. Pihak yang kalah dalam perkara perdata tentunya secara formal yuridis menjadi pihak yang merugi atau menjadi pihak yang dikenakan hukuman.

Menurut teori “*toerekeningstheoris*” (teori pertanggung jawab) Hans Kelsen yang kemudian diikuti oleh Paul Scholten, tindakan yang dilakukan seseorang sehingga ia dihukum, bukan merupakan hubungan sebab akibat, melainkan bahwa hukuman itu merupakan pertanggung jawaban atau perbuatannya sendiri.

Oleh karena itu, pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu, maka disini terbukti lagi betapa besarnya peranan hukum pembuktian didalam menentukan kalah menangnya pihak-pihak yang berperkara.

Pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya.

II.1.3.3. Asas-Asas Pembuktian

Khususnya di dalam hukum pembuktian perdata dikenal asas-asas tersendiri, yang berbeda dengan apa yang dikenal dalam hukum pembuktian lainnya yaitu⁸⁵ :

1. Asas *Audi Et Alteram Partem*; adalah asas kesamaan prosesuil dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak. Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama.
2. Asas *Ius Curia Novit*; bahwa Hakim selalu difiksikan mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang diadilinya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara hingga putus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

85 GresNews, "Asas Pembuktian Perdata", <http://www.gresnews.com/berita/tips/82318-asas-pembuktian-perdata/0/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*; bahwa tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Sehingga berdasarkan asas ini, baik pihak penggugat atau pun pihak tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi dalam persengketaan antara mereka sendiri.
4. Asas *Ne Ultra Petita*; bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh penggugat.
5. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*; asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya.
6. Asas *Negativa Non Sunt Probanda*; bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang bersifat negatif adalah yang menggunakan perkataan "TIDAK", misalnya : tidak berada di Jakarta, tidak merusak tanaman, tidak berutang kepada si A, dan lain-lain. Namun yang negatif ini dapat dibuktikan secara tidak langsung.
7. Asas *Actori Incumbit Probatio*; bahwa asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik

penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim.

8. Asas Yang Paling Sedikit Dirugikan; bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan. Asas ini sering dihubungkan dengan asas *Negativa non sunt probanda*. Jadi yang dianggap pihak yang paling dirugikan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif.
9. Asas *Bezitter* Yang Beriktikad Baik; bahwa iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya iktikad buruk *bezitter* itu harus membuktikannya (lihat pasal 533 BW).
10. Asas Yang Tidak Biasa Harus Membuktikan; bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.

II.1.3.4. Beban Pembuktian

Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPerdara.

Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan haknya atau peristiwa tersebut”⁸⁶ .

86 Subekti, Tjitrosudibio R., Op.Cit, hlm.475

Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut.

Jika tergugat atau penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan. Dalam hubungan ini hukum materiil sering kali sudah menetapkan suatu pembagian beban pembuktian, misalnya ialah sebagai berikut :

1. Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (pasal 1244 KUHPerdara).
2. Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut (pasal 1365 KUHPerdara).
3. Siapa yang menunjukkan tiga kwitansi yang terakhir, dianggap telah membayar semua angsuran (pasal 1394 KUHPerdara).
4. Barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara).

II.1.4. Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara 2 (dua) pihak dalam suatu hubungan hukum atau dalam suatu peristiwa hukum⁸⁷. Sengketa bisnis dalam kontrak komersial disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini :

⁸⁷ Kuntoro, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kuliah Universitas Bhayangkara JakartaRaya, 2009.

1. Ketidapahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan.
2. Ketidakmampuan mengenali partner atau mitra bisnis.
3. Tidak adanya “*legal cover*” yang melandasi proses bisnis mereka.

Konflik bermuara pada pelaku bisnis yang tidak memperhatikan aspek “*legal cover*” dalam memproteksi bisnis mereka, khususnya aspek kontraktualnya. Jika pada akhirnya sengketa berkembang menjadi lebih kompleks, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) yang juga disebut sebagai cara penyelesaian sengketa secara konvensional dan penyelesaian damai tanpa melalui pengadilan (non litigasi)

II.1.4.1. Penyelesaian melalui jalur litigasi (*In Court Settlement*)

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat yang berkenaan dengan pengingkaran (*wanprestasi*) atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan lain sebagainya⁸⁸. Dalam upaya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, para pihak harus memperhatikan prosedur yang mengacu kepada Hukum Perdata Formil (Hukum Acara Perdata) maupun Hukum Perdata Materil. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan adalah sebagai berikut ⁸⁹:

88 Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, cetakan keenam belas, Hlm. 179.

89 Legal Banking, “Penanganan Sengketa Perdata”, <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/penanganan-sengketa-perdata/>. Diakses pada tanggal 17 November 2016

1. Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata (Hukum Perdata Materil).

2. Sumber Hukum dan Asas Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata Indonesia hingga saat ini belum diatur dalam undang-undang yang terkodifikasi, yang dapat dijadikan sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa perkara, yaitu :

- a. HIR (Het herziene Indonesich Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura dan RBG (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk wilayah luar Jawa dan Madura .
- b. Buku IV KUHPerdata atau tentang pembuktian dan kadaluarsa.
- c. Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Banding untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura menggunakan Rbg.
- e. Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

- f. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang susunan MA, kekuasaan MA, Hukum Acara MA termasuk pemeriksaan Kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili.
- h. Yurisprudensi dari Putusan Hakim terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht).
- i. Doktrin atau ilmu pengetahuan.

Dalam melaksanakan proses beracara di pengadilan dikenal adanya beberapa asas yang harus diperhatikan oleh hakim dan para pihak/kuasa hukum, asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang bersengketa.
- b. Hakim pasif dalam arti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Sifat terbukanya persidangan artinya persidangan terbuka untuk umum.
- d. Mendengar kedua belah pihak yakni dalam hukum acara perdata ini kedua belah pihak haruslah didengar diperlakukan sama tidak memihak.

- e. Putusan harus disertai alasan artinya pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili.
- f. Beracara dikenakan biaya yaitu untuk bersengketa di pengadilan dikenakan biaya.
- g. Tidak ada keharusan menunjuk kuasa artinya tidak diwajibkan untuk diwakili oleh orang lain (dikuasakan).

3. Gugatan Perdata

Gugatan perdata merupakan upaya hukum melalui Pengadilan apabila upaya penyelesaian masalah di luar Pengadilan tidak membuahkan hasil.

Para pihak dalam gugatan dapat berupa perorangan atau badan hukum, yang dapat bertindak sebagai :

a. Penggugat

Pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan karena merasa dirugikan, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

b. Tergugat

Pihak yang digugat/dituntut di pengadilan karena dianggap sebagai pihak yang merugikan, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Hal-hal yang dimuat dalam gugatan yaitu :

- a. Identitas para pihak yang harus jelas dan benar.
- b. Posita (*fundamentum petendi*) pada pokoknya memuat uraian peristiwa atau kejadian perkara dan uraian tentang dasar hukumnya.
- c. Petitum (tuntutan) merupakan kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dalam pengadilan.

Diagram proses beracara dalam pemeriksaan perkara gugatan yaitu :

- a. Pendaftaran perkara
 - b. Pemanggilan/pemeriksaan para pihak
 - c. Pembacaan Gugatan
 - d. Jawaban Tergugat
 - e. Replik Penggugat
 - f. Duplik Tergugat
 - g. Pembuktian
 - h. Kesimpulan
 - i. Putusan
4. Eksekusi Putusan Peradilan

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia kita mengenal tiga macam eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yaitu :

- a. Eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dst-nya, yaitu dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

- b. Eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dst-nya, yaitu dimana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- c. Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR, misalnya untuk eksekusi pengosongan.

5. Perlawanan/Bantahan terhadap Eksekusi

Perlawanan atau bantahan akan dipertimbangkan atau diperhatikan sebagai alasan menunda eksekusi, berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Perlawanan/bantahan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan.

- b. Dasar perlawanan ialah “hak milik” (pasal 195 ayat 6 HIR)

Perlawanan (*verzet*) yang langsung datang dari pihak Tereksekusi (Termohon Eksekusi), diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menunda eksekusi;
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat;
- c. Mengurangi nilai jumlah obyek yang hendak dieksekusi

6. Upaya Hukum

Upaya hukum dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. Upaya hukum biasa (perlawanan/*verzet*, banding, kasasi).

- b. Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali, perlawanan pihak ketiga/*derden verzet*).

7. Perdamaian/*Dading*

Dalam hal terjadi sengketa, perdamaian pada dasarnya dapat dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa apabila terjadi kesepakatan penyelesaian. Perdamaian dapat dilakukan pada saat :

- a. Sebelum perkara diajukan ke Pengadilan.
- b. Di dalam proses persidangan.
- c. Di luar proses persidangan.

8. Eksekusi Jaminan

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut ⁹⁰:

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
- c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

II.1.4.2. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi (*Out of Court Settlement*)

Penyelesaian sengketa jalur non litigasi terdiri dari arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan paparan sebagai berikut :

⁹⁰ Prof. Dr. H. Abdul Manan, Sh.,Sip.,M.Hum, Hakim Agung, Mahkamah Agung RI, "Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata ", <http://dokumen.tips/documents/eksekusi-dan-lelang-oleh-prof-dr-h-abdul-manan-shsipmhum.html>., Diakses Pada Tanggal 22 November 2016.

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan cara menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal para pihak dalam perjanjian belum menentukan penyelesaian melalui arbitrase, maka para pihak harus membuat perjanjian tertulis yang isinya harus memuat hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter atau Majelis Arbitrase;
- d. Tempat arbiter atau Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. Nama lengkap sekretaris;
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. Pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya yang diperlukan.

Alasan menggunakan lembaga Arbitrase dalam penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian jangka waktu dalam penentuan keputusan.
- b. Meminimalkan biaya.

- c. Wasit/Arbiter memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai untuk menjadi penengah para pihak.
- d. Proses pengambilan putusan bersifat rahasia dan hanya para pihak yang tahu.
- e. Pengambilan putusan dalam Arbitrase lebih mengutamakan pertimbangan privat dari pada publik.
- f. Tidak memiliki nilai preseden jadi dapat saja terjadi putusan yang berbeda terhadap dua perkara yang sama.
- g. Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan.
- h. Prosedur tidak berbelit
- i. Dapat terhindar dari penyebarluasan keputusan di depan umum.
- j. Para pihak dapat menentukan sendiri para Arbiter.
- k. Keputusan lebih dapat disesuaikan dengan keadaan saat itu.
- l. Keputusan Arbitrase bersifat *final* dan *binding*.
- m. Keputusan Arbitrase pada dasarnya dapat diberlakukan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.
- n. Prosedur Arbitrase bersifat lebih umum dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase secara umum harus memiliki syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan Arbitrase.

- b. Klausula/kontrak Arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan.
- c. Putusan Arbitrase pada prinsipnya bersifat final and binding dan hanya dapat ditinjau kembali oleh badan pengadilan konvensional dalam hal yang sangat khusus dan terbatas.
- d. Badan pengadilan konvensional harus dapat menjalankan keputusan Arbitrase.

Dari segi bentuknya, di Indonesia dikenal 2 (dua) macam lembaga Arbitrase, yaitu :

a. Arbitrase Institusional

Adalah lembaga arbitrase yang sifatnya permanen, berupa suatu badan atau organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi, meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan/prosedur sebagai pedoman para pihak dan pengangkatan arbiter. Arbitrase Institusional mana yang akan digunakan karena terdapat beberapa badan arbitrase yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yaitu:

- 1) Badan Arbitrase Lokal
 - a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),
 - b) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),
 - c) Badan Arbitrase Perselisihan Hubungan Industrial.

- d) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi
 - e) Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI),
 - f) Penyelesaian perselisihan praktek monopoli dan persaingan usaha
 - g) Penyelesaian sengketa konsumen,
 - h) Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup
 - i) ADR dalam menyelesaikan restrukturisasi utang
 - j) Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4),
 - k) Mediasi perbankan
- 2) Badan Arbitrase Internasional
- a) International Chamber of Commerce (ICC),
 - b) American Arbitration Association (AAA),
 - c) American Society of Maritimes Arbitration (ASMA),
 - d) London Court of International Arbitration (LCIA),
 - e) Centre for Dispute Resolution (CEDR),
 - f) Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA),
 - g) Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

h) Hongkong International Arbitration Centre
(HIAC)

i) Dan lain-lain.

b. Arbitrase Ad Hoc

Adalah lembaga arbitrase yang tidak permanen (*Arbitrase Voulunter*) yang bersifat sementara, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan/memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhannya, dimana setelah tugasnya selesai, maka badan ini akan bubar.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses beracara di lembaga Arbitrase antara lain adalah:

- a. Proses pemeriksaan sengketa dalam Arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian secara Arbitrase.
- b. Masing-masing pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya.
- c. Pihak ketiga di luar pihak yang bersengketa dapat menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa apabila pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan dalam penyelesaian sengketa, serta keikutsertaannya disetujui oleh pihak yang bersengketa dan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase.
- d. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbitrase

terbentuk, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak atau apabila dipandang perlu.

- e. Dalam pemeriksaan sengketa Majelis Arbitrase maupun para pihak dapat mengajukan seorang saksi atau saksi ahli untuk didengarkan keterangannya.
- f. Dalam hal diperlukan keterangan baik secara tertulis ataupun di depan sidang Arbitrase dari saksi ahli, maka pihak yang bersengketa diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh saksi ahli tersebut.
- g. Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang Arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

Pasal 60 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”⁹¹, penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa “Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali”⁹².

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan atas putusan Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri melakukan

91 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 (UU RI No. 30 Tahun 1999), Sinar Grafika, Jakarta, 2019, cetakan keenam, hlm. 26

92 Ibid., hlm.51

pemeriksaan terlebih dahulu apakah putusan Arbitrase tersebut telah memenuhi syarat formal sesuai dengan UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

2. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

APS terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu APS di luar Pengadilan dan APS di Pengadilan, dengan rincian sebagai berikut :

a. APS di Luar Pengadilan.

Sesuai pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yaitu “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui proses yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan ahli”⁹³. Selain APS, diatur juga penyelesaian sengketa dengan menggunakan *dading* yang diatur dalam Pasal 1851-1864 KUHPerdata, adapun penyelesaian sengketa dengan menggunakan *dading* berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

Tujuan APS yaitu :

- 1) Proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat;
- 2) Menekan biaya supaya relatif tidak terlalu besar; dan
- 3) Dapat ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya.

93 Ibid., hlm. 3

Di bawah ini diuraikan tentang beberapa cara penyelesaian sengketa melalui APS tersebut.

1) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu perundingan/musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau yang mewakili dengan menjalankan suatu proses tawar-menawar dalam upaya mencapai kesepakatan penyelesaian.

2) Mediasi

Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga atau Mediator sebagai pihak luar yang tidak terkait dengan para pihak yang bersengketa, tidak memihak, netral serta dapat bekerja sama

3) Konsultasi

Konsultasi adalah pertemuan untuk saling menukar pandangan mengenai masalah yang sedang dihadapi.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang yang bertugas untuk menguraikan fakta, membuat usulan untuk penyelesaian, namun keputusan yang diambil tidak mengikat.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah pihak ketiga dilibatkan dalam penyelesaian sengketa untuk memberikan pandangan dari segi teknis.

Yang menjadi titik tekan dalam mekanisme APS (negosiasi, mediasi, konsiliasi) adalah penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan. Dalam konteks ini maka perlu adanya kekuatan mengikat dari kesepakatan APS. Oleh karena itu hasil kesepakatan APS perlu mendapatkan penetapan Pengadilan agar kesepakatan tersebut dapat mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga tidak perlu lagi diulang atau diperiksa oleh Pengadilan atau Arbitrase⁹⁴.

b. APS di Pengadilan.

APS di pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg mengenai perdamaian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perkara perdata hakim harus bersifat aktif untuk mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, guna menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

Perdamaian dapat dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, dan dapat juga perdamaian dibuat oleh para pihak di luar pengadilan, selanjutnya dibawa ke Pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan. Dalam hal

94 Eko Priadi, "Penyelesaian Sengketa Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)", <http://rumahkeadilan.co.id/index.php/2015/11/04/penyelesaian-sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution/>, diakses pada tanggal 17 November 2016.

perdamaian tanpa pengukuhan hakim maka berdasarkan ketentuan pasal 1858 KUHPerdara yang menyatakan :

“Segala perdamaian mempunyai suatu kekuatan di antara para pihak seperti suatu keputusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”⁹⁵.

Ini berarti bahwa perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bila dihubungkan dengan Pasal 130 ayat (3) HIR, putusan yang demikian itu tidak dapat dibanding. Begitupula Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 melarang untuk kasasi. Putusan perdamaian sama nilainya dan bobotnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga langsung mempunyai kekuatan eksekutorial.

Untuk pemberdayaan Pasal 130 HIR/154 RBg telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan lembaga damai (*dading*), kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sejak 31 Juli 2008 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan nama yang sama. Terakhir Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah

95 Subekti, Tjitrosudibio R., Op.Cit., hlm. 470

Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Beleid* yang diteken pada Ketua MA Hatta Ali pada 3 Februari 2016 ini merupakan revisi atau perubahan Perma No. 1 Tahun 2008 yang penerapannya dinilai belum efektif.

Pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi adalah sebagai berikut ⁹⁶:

- 1) Batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- 2) Adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah.
- 3) Adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan:
 - a) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.
 - b) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

⁹⁶ Hukum Online, "Ini poin penting yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016..> Diakses pada tanggal 21 November 2016.

- (1). Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- (2). Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- (3). Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- (4). Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- (5). Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

PERMA No.1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang

kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

II.1.5. Perlindungan Hukum

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain karena hukum berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa :

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah serta memelihara kepastian hukum⁹⁷”.

Definisi lain dari teori perlindungan hukum yaitu : Teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek nya⁹⁸.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi : adanya wujud perlindungan hukum, subjek hukum, objek perlindungan hukum.

97 Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta hlm. 71

98 Salim HS dan Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan keempat, Jakarta, hlm. 263

II.1.5.1. Wujud Perlindungan Hukum

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam hukum perikatan sebagaimana yang diatur BUKU III KUHPerdara, yang menjadi tujuan perlindungan kepada subjek hukum yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak dalam perikatan dan mendapat perlindungan berupa penegakan dan kepastian hukum bilamana terjadi sengketa dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

II.1.5.2. Subjek Hukum

Ilmu hukum mengenal ada dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Definisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan “*a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*”⁹⁹.

1. *Natuurlijke Persoon/Natural Person/Manusia Pribadi.*

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”¹⁰⁰.

Menurut Subekti¹⁰¹ dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan

99 Hukum Online, “Metamorfosis Badan Hukum Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 November 2016.

100 Subekti, Tjitrosudibio, Op.Cit., hlm. 341

101 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2003, Jakarta Intermasa, hlm. 19

sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup

2. *Rechtspersoon/Legal Intitle*/Badan Usaha Berbadan Hukum.

Menurut Subekti¹⁰² disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang¹⁰³.

Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUHPerdato yang menyatakan :

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”¹⁰⁴.

102 Ibid., hlm. 21

103 Hukum Online, “Metamorfosis Badan Hukum Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 November 2016

104 Subekti, Tjitrosudibio, Op.Cit., hlm. 434

Sementara, Pasal 1653 KUHPerdata adalah peraturan umumnya, dimana disebutkan :

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”¹⁰⁵.

Frasa ‘badan hukum’ mengandung dua dimensi, yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata. Contoh dari badan hukum publik adalah negara yang lazim juga disebut badan hukum orisinal, propinsi, kabupaten dan kotapraja. Sedangkan badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis diantaranya perkumpulan (Pasal 1653 KUH Perdata, Stb. 1870-64, Stb. 1939-570), Perseroan Terbatas (Pasal 36 KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007), *rederij* (Pasal 323 KUHD), *kerkgenootschappen* (Stb. 1927-156), Koperasi (UU No. 12 Tahun 1967, UU No. 17 Tahun 2012, dan Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 perubahan UU No. 16 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah no. 63 Tahun 2008).

Sebagaimana layaknya subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan

105 Ibid.

atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*bilijkheid*). Oleh karena itu dalam hukum perdata suatu korporasi (*legal person*) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping para anggota direksi sebagai *natural persons*.

Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi.

Sebuah usaha/bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki “Akte Pendirian” yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel.

Hal-hal yang harus diperhatikan apabila kita ingin mendirikan badan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
- b. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
- c. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan

- d. Pembelian
- e. Kebutuhan tenaga kerja
- f. Organisasai intern
- g. Pembelanjaan
- h. Jenis badan usaha yang dipilih

Jenis dan karakteristik Badan Usaha yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :¹⁰⁶

- a. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

- (1) Perseroan Terbatas (PT)
 - (a). Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;
 - (b). Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;

¹⁰⁶ Hukum Online, “Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya”, <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>. Diakses pada tanggal 15 November 2016

- (c). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT
- (2) Yayasan
 - (a). Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
 - (b). Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan
- (3) Koperasi
 - (a). Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
 - (b). Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.
- b. Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum

Pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan

pemilikinya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:

- (1) Persekutuan Perdata
 - (a). Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya;
 - (b). Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.
- (2) Firma
 - (a). Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama;
 - (b). Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.
- (3) Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV)¹⁰⁷.
 - (a). Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Disebut juga persero kuasa atau persero pengurus.

¹⁰⁷ Wikipedia, "Persekutuan Komanditer", https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_komanditer. Diakses pada tanggal 16 November 2016

- (b). Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

Manfaat mendirikan badan usaha bagi bisnis adalah sebagai berikut ¹⁰⁸:

- a. Sebagai sarana perlindungan hukum

Dengan mendirikan badan usaha berarti bisnis telah memiliki izin usaha dan berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Legalisasi merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya.

- b. Sarana promosi

Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Setelah izin usaha dan dokumen-dokumen lainnya telah selesai, promosi secara inventaris dan administratif mulai dapat dilakukan. Sebagai

108 Gajimu.com, "Pentingnya Mendirikan Badan Usaha", <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha>. diakses pada tanggal 14 november 2016

usaha yang telah terdaftar dalam lembaga pemerintahan yang menaungi jenis usaha maka setiap orang dapat mengakses data-data tersebut

c. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung telah menegakkan budaya disiplin pada diri. Kepatuhan pengusaha merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan

d. Mempermudah mendapatkan suatu proses

Ada beberapa jenis usaha tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum tender

e. Mempermudah pengembangan usaha

Adanya surat izin dan kejelasan legalitas usaha, akan dapat mempermudah mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan/Bank yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha.

Beberapa alasan pengusaha belum mendirikan usaha yang berbadan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh pada pengetahuan mengenai manfaat berbadan usaha.
- b. Pengusaha belum merasa perlu untuk mendirikan badan usaha karena menganggap usahanya masih berskala kecil.
- c. Untuk menghindari pembayaran pajak

II.1.5.3. Objek Perlindungan Hukum

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 angka (3) KUHPerdara adanya objek tertentu¹⁰⁹. Obyek adalah sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

II.2. Bisnis Jasa Penyelenggara Kegiatan

Para arkeolog meyakini bahwa *advertising* sudah ada sejak zaman dulu. *Advertising* dilakukan dalam berbagai bentuk “mempublikasikan” berbagai peristiwa (*event*) dan tawaran (*offers*). Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai “*word of mouth*” yang bentuknya pengumuman-pengumuman. Pesan berantai itu disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual-beli.

¹⁰⁹ Hukumpedia, “Hukum Perikatan”, <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan>. Diakses tanggal 18 Agustus 2016

II.2.1. Definisi Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*)

Event Organizer (penyelenggara kegiatan) terdiri dari 2 bahasa Inggris yaitu *event* dan *organizer*. Dalam bahasa Indonesia, *event* itu artinya acara atau kegiatan, sedangkan *organizer* berarti pengatur atau penyelenggara. Pengertian harfiahnya sangat sederhana, yaitu pihak yang menyelenggara kegiatan, tetapi jika diperdalam pada aktivitas yang dilakukan terdiri dari akan menjadi sangat rumit karena penyelenggara yang dimaksud bukan hanya satu orang melainkan dari tim dengan banyak anggota yang masing-masing membawahi bidang sesuai dengan keahliannya. Sementara kata kegiatan juga memiliki berbagai arti, mulai dari pertunjukan seni musik, seni tari, drama, kemudian juga acara kompetisi olahraga, pameran, wicara (seminar, talk show, simposium), hingga acara-acara pribadi seperti pernikahan, ulang tahun, promosi jabatan, syukuran, dan sebagainya.

Menurut buku, "EO, 7 Langkah Jitu Membangun Bisnis Event Organizer" ditulis oleh professional Event Organizer, Yudhi Megananda, penyelenggara kegiatan dalam konteks sebagai sebuah bisnis memiliki definisi sebagai berikut¹¹⁰ :

Usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk mengorganisasi serangkaian acara, mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan hingga selesai, dalam rangka membantu klien menyukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara.

110 Megananda Yudhi, Wijaya Arifin Wijaya, Op.Cit., hlm. 5

Definisi lain dari jasa penyelenggara kegiatan tertera dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) angka (1) huruf (a) tanggal 28 Maret 2003 yang merupakan aturan lanjutan dari UU No 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM yang telah diubah dengan UU No 18/2000 Pasal 4 a Ayat (3) yang berbunyi :

Jasa penyelenggaraan kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan antara lain kegiatan berupa penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pertunjukan musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan, termasuk di dalamnya yang mendukung kegiatan tersebut baik atas permintaan dari pengguna jasa penyelenggara kegiatan maupun diselenggarakan sendiri oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan¹¹¹.

Penyelenggara kegiatan terlahir dari keinginan pihak yang mempunyai dana (pengguna jasa), dimana mereka memiliki tujuan yang diharapkan dapat mencapai tujuannya dengan melakukan rangkaian kegiatan, dan tentu saja mereka sebagai penyandang dana. Pengguna jasa memberi *briefing* mengenai maksud dan tujuan yang ingin mereka capai, sementara untuk kreatif dan eksekusinya diserahkan kepada perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang ditunjuk. Di sinilah peran perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yaitu membantu mewujudkan harapan dan tujuan dari pengguna jasa.

111 Ortax, "SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.53/2003", <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=233&page=show&id=2043>. Diakses tanggal 16 Agustus 2016

II.2.2. Klasifikasi Jasa Penyelenggara Kegiatan dan Manfaatnya.

Berikut adalah klasifikasi jasa penyelenggara kegiatan berdasarkan pengguna jasa, tujuan, format, yaitu¹¹²:

1. Kegiatan Perusahaan, terdiri dari :
 - a. HUT Perusahaan dalam berbagai format acara
 - b. *Employee/Family gathering*.
 - c. Peresmian kantor baru
 - d. Penghargaan pada karyawan
2. Kegiatan Promosi
 - a. Pentas musik oleh pronsor
 - b. Eksibisi/Pameran produk
 - c. *Variety shows* oleh sponsor
 - d. Presentasi produk
 - e. *Sampling & selling*
 - f. *Dealer/customer gathering*
3. Kegiatan Pribadi
 - a. Pesta pernikahan
 - b. Pesta ulang tahun
 - c. Syukuran
4. Kegiatan Pendidikan
 - a. Seminar, simposium
 - b. Talk show, workshop

112 MeganandaYudhi, Wijaya Johaness Arifin, Op.cit., hlm. 9

5. Kegiatan Olahraga
 - a. Kompetisi olah raga profesional
 - b. Pertandingan olah raga semi profesional
 - c. Aneka lomba dan kompetisi
6. Kegiatan Seni
 - a. Pagelaran seni musik
 - b. Pagelaran seni tari
 - c. Pagelaran seni teater
 - d. *Fashion show*
7. Kegiatan Amal
 - a. Berbagai pagelaran penggalangan dana
 - b. Lelang untuk penggalangan dana
8. Kegiatan Publikasi
 - a. Konferensi pers
 - b. *Media gathering*

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan mempunyai peran penting dalam membantu mewujudkan tujuan pengguna jasa melalui pengadaan kegiatan . Rangkaian kegiatan yang dilakukan pengguna jasa merupakan salah satu *leverage* (kekuatan) untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan tercapai sesuai kegiatan.

Dalam promosi penjualan modern, tujuan itu diantaranya meningkatkan penjualan untuk mempertahankan *market share* atau

mengalahkan dominasi *competitor*, meningkatkan *brand image* dan *awareness*, memotivasi distributor dan penjual.

Adapun manfaat dari jasa penyelenggara kegiatan adalah sebagai berikut¹¹³:

1. Anggaran Terkendali

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang sudah berpengalaman umumnya mengetahui estimasi harga dan apakah terdapat perbedaan dari harga yang diberikan. Dengan ilmu yang dimilikinya dapat membantu melacak harga secara keseluruhan dan juga menyarankan cara-cara agar anggaran dapat terkendali.

2. Mencakup Detil

Skill jasa penyelenggara kegiatan yang paling diharapkan oleh pengguna jasa adalah yang *detail-oriented*. Keahlian seperti itu memastikan bahwa tidak ada satupun detil yang tertinggal dalam suatu acara. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang profesional dapat mengetahui permintaan setiap kegiatan dan sudah tidak asing dengan pengerjaan detil. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan juga akan membantu menemukan *vendor* yang tepat, mengatur anggaran, dan detil penting lainnya yang dibutuhkan untuk keberlangsungan suatu kegiatan.

3. Keterampilan Manajemen dan Negosiasi

Salah satu keistimewaan dari menyewa perusahaan jasa penyelenggara kegiatan adalah mengetahui bahwa jasa

113 Sejasa, "9 Keuntungan Menggunakan Event Organizer", <http://blog.sejasa.com/9-keuntungan-menggunakan-event-organizer/#.V1u1H77Nnrw>. Diakses tanggal 25 Februari 2016

penyelenggara kegiatan tersebut memiliki *skill* organisasi yang bagus, profesional berpengalaman dalam membuat *timeline* acara yang sampai memesan tempat lokasi acara. Dengan menggunakan jasa penyelenggara kegiatan, secara tidak langsung juga memiliki negosiator yang terampil dan dapat diandalkan, terutama ketika mengurus hal-hal yang berkaitan dengan vendor atau supplier. Selain itu, perusahaan jasa penyelenggara kegiatan juga memastikan bahwa keinginan dapat terpenuhi, dan tidak takut untuk memberikan sedikit tekanan pada *vendor* dan *supplier* jika memang diperlukan.

4. Tema yang Tepat

Jasa penyelenggara kegiatan mempunyai keahlian dan pengalamannya tentang sesuatu yang berbeda dan unik untuk *event* yang akan datang. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan akan membantu merancang sebuah konsep dan tema, ataupun memberikan saran dan alternatif untuk memastikan puas dengan tema tersebut.

5. Fleksibilitas

Untuk pengguna jasa yang sibuk dan memiliki jadwal yang padat, fleksibilitas yang diberikan oleh jasa penyelenggara kegiatan memudahkan untuk memberikan masukan sebanyak atau sesedikit yang diinginkan. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan memungkinkan untuk terlibat aktif atau tidak terlibat, semuanya merupakan pilihan pengguna jasa.

6. Mengurangi Stres

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan profesional mengurus setiap detil besar maupun yang kecil akan sangat mengurangi stres membantu untuk memecahkan kesulitan dan benar-benar memastikan bahwa kegiatan ada berjalan tanpa hambatan.

7. Menghemat Waktu

Merencanakan sebuah acara membutuhkan banyak waktu untuk memastikan acara tersebut berjalan dengan lancar. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan akan menghabiskan waktunya untuk meneliti, merencanakan dan melakukan negosiasi untuk membantu pengguna jasa mendapatkan apa yang diinginkan.

8. Saran dari Profesional

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan tahu bagaimana caranya menangani permintaan pengguna jasa sambil membuat penyesuaian yang dibutuhkan, mendengar segala permintaan, memberikan masukan dan juga realistis di saat yang tepat.

9. Marketing Event

Untuk kegiatan yang *private* untuk keluarga dan teman seperti ulang tahun, mungkin tak harus khawatir tentang sisi pemasarannya. Namun untuk kegiatan yang jumlah tamu undangannya lebih besar, seperti *launching product*, bagaimana dapat memastikan kegiatan tersebut sukses dari segi marketing jika hanya mengerjakannya seorang diri? Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang

profesional memiliki sarana, pengetahuan dan koneksi yang sangat cukup untuk memastikan kegiatan yang mereka rancang sukses.

II.2.3. Cara Kerja Jasa Penyelenggara Kegiatan Melaksanakan Suatu Acara.

Untuk mewujudkan kesuksesan sebuah acara merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Di bawah ini beberapa tahapan strategis dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan¹¹⁴:

II.2.3.1. Konsep Yang Menarik Dan Kreatif

Dalam pembuatan konsep acara, harus kritis dengan apa yang sedang marak di lingkungan kita, baik lokal, nasional, maupun global (*update*). Setelah tema tercipta, maka harus memberikan perbedaan dalam konsep tersebut dari perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang lain. Harus berani melakukan eksperimen dalam pembuatan konsep yang berbeda, bahkan jika perlu sesuatu yang belum pernah di bayangkan orang.

Dalam membuat konsep acara dibagi menjadi tiga bagian¹¹⁵:

1. Konsep Baku, di mana konsep ini sebelumnya telah dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga tinggal melaksanakan saja.
2. Konsep Baru, semua konsep acara dirancang sendiri kemudian dipresentasikan kepada pengguna jasa, dan hasil kesepakatan akan menunjuk perusahaan jasa penyelenggara kegiatan kapan mulai bergerak.

114 Square fightstar, "Apa itu Event Organizer", <https://squarefightstar.wordpress.com/2011/02/23/apa-itu-event-organizer/>. diakses 26 Februari 2016

115 AdPro Indonesia, "Penyelenggara Acara (EO) dan Pelaksana Acara (team EO)", <https://adproindonesia.wordpress.com/2014/04/08/penyelenggara-acara-eo-dan-pelaksana-acara-team-eo/>. Diakses 26 Februari 2016

3. Kombinasi. Ini berarti perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa mengadakan *sharing* bagaimana acara itu akan dibuat.

II.2.3.2. Proses Tahapan Jasa Penyelenggara Kegiatan

Tahapan-tahapan jasa penyelenggara kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mencari konsep yang kreatif.
2. Menuangkan konsep dalam suatu rancangan tertulis.
3. Membentuk tim untuk acara yang akan di selenggarakan.
4. Membicarakan konsep dengan tim dan membuat skema aturan mainnya (kerangka pikiran), kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal.
5. Menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam acara tersebut, dan membuat daftar tujuan proposal.
6. Menyebarkan proposal, dengan cara yang tepat.
7. Melakukan *follow up* terhadap proposal, dan memberikan batas waktu kepada calon sponsor.
8. Menghubungi seluruh *vendor* atau *supplier*, pengisi acara, *reconfirm venue* dan seluruh atribut pendukung lainnya. Seperti, perijinan, keamanan dan lain-lain.
9. Melakukan kontrak kepada semua pihak.
10. Melakukan *technical meeting* dengan seluruh pengisi/pendukung acara.
11. Jika diperlukan melakukan konferensi pers.

12. Melakukan publikasi.
13. Merekrut sesuai dengan kebutuhan.
14. Siap melakukan *loading* dan akhirnya eksekusi.

II.2.3.3. Eksekusi Jasa Penyelenggara Kegiatan Yang Signifikan.

Eksekusi jasa penyelenggara kegiatan yang signifikan meliputi :

1. Pemilihan orang-orang yang berpotensi dan sesuai dengan posisi yang akan dilakukan di acara tersebut, misal; *stage manager*, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi, seksi konsumsi, dll..
2. Pemilihan supplier yang significant dan berkualitas, baik dalam hal perlengkapan, konsumsi, dll.
3. Membuat *rundown* acara yang tidak boleh ada putusnya, tetap mengalir (padat).
4. Tepat waktu.
5. Konsep acara harus sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan awal kepada pengguna jasa.
6. Sesering mungkin meng-*announce* produk pengguna jasa kepada *audience*, atau ucapan terima kasih.
7. Menjaga keamanan dan ketertiban event sehingga tidak menelan korban jiwa atau sejenisnya.
8. Hasil acara diliput di media cetak/elektronik

Terakhir dan yang paling *urgent* untuk mengadakan suatu kegiatan adalah biaya atau *budget*, karena besar kecilnya *budget* pengguna jasa sangat menentukan bagaimana acara itu akan berlangsung tanpa menghilangkan tujuan dari dibuatnya acara tersebut.

II.2.4. Membangun Bisnis Jasa Penyelenggara Kegiatan

Ada 7 (tujuh) langkah jitu dalam membangun bisnis jasa penyelenggara kegiatan yaitu¹¹⁶ :

1. Proses pemasaran

Dalam menjual jasa penyelenggara kegiatan baik bagian pemasaran maupun tim harus mampu berpikir dari sisi tim pemasaran sebagai *the real marketing* (jasa penyelenggara kegiatan dengan mendapatkan acara yang akan digarap), sebagai pengguna jasa (memiliki pola pikir yang sama dengan pengguna jasa yaitu membangun *brand image*, *awareness*, meningkatkan penjualan), serta sebagai konsumen atau konsumen potensial (apakah acara menarik ditonton oleh konsumen atau konsumen potensial).

Proses pemasaran bukan hanya proses berjualan jasa, melainkan juga menjadi proses kreatif yang akhirnya mampu menelurkan ide-ide segar dan membukakan kesempatan untuk penggarapan acara di luar acara dari program yang telah direncanakan oleh calon pengguna jasa.

2. Proses kreatif

Di era modern yang diwarnai dengan keterbukaan, sebagian besar pengguna jasa penyelenggara kegiatan diantaranya BUMN, perusahaan internasional, multinasional serta nasional menggunakan sistem tender (*pitching*) dalam menentukan jasa penyelenggara kegiatan mana yang akan diambil. Hal ini

¹¹⁶Megananda Yudhi, Wijaya Johaness Arifin, Op.cit., hlm. 32

dikarenakan selain untuk mendapatkan banyak konsep kreatif juga agar mendapatkan anggaran yang sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Tim kreatif bekerja berdasarkan *briefing* yang diberikan oleh pengguna jasa. Hal yang harus dilakukan tim kreatif yaitu mendalami pengetahuan tentang produk dan program. Diskusi tim akan menghasilkan materi yang lengkap, konsep yang unik, menarik penuh kejutan sesuai dengan pasar sasaran produk atau khalayak yang hadir yang kemudian dituangkan dalam bentuk proposal *event*.

Setelah proposal acara selesai, tim kreatif dan tim keuangan membuat anggaran atau *quotation* yang biasanya dibuat dalam 2 (dua) format yaitu anggaran berdasarkan *real cost* dan anggaran ke pengguna jasa yang mana sudah ditambah presentasi keuntungan yang diharapkan.

3. Presentasi

Persiapan terpenting saat akan mempresentasikan konsep adalah mental dan pikiran yang positif. Tim kreatif harus membiasakan diri melatih presentasinya di depan rekan-rekannya dan departemen lainnya dengan tujuan penguasaan materi presentasi lebih baik juga memupuk rasa percaya diri untuk membawakan presentasinya dengan baik di hadapan pengguna jasa. Persiapan penting berikutnya adalah penguasaan materi presentasi dan materi presentasi yang akan dibawakan sudah siap termasuk sarana-sarana pendukungnya.

Tim kreatif harus bertemu dengan tim pemasaran dikarenakan tim pemasaran lebih mengenal pengguna jasa lebih baik ketimbang tim kreatif bila perlu tim pemasaran dapat memancing pengguna jasa untuk memberikan komentar atau ide bocoran yang sebenarnya diinginkan oleh pengguna jasa yang mungkin belum diterjemahkan dalam proposal *event*.

Tujuan utama presentasi harus diketahui yaitu menjelaskan konsep kreatif dari acara yang merupakan ide tim jasa penyelenggara kegiatan secara jelas, terstruktur, dan rapi sehingga pengguna jasa mengerti dan dapat membayangkan bentuk acara nantinya.

4. Diskusi dan negosiasi

Tim pemasaran harus berorientasi pengguna jasa (*client minded*), usahakan mengikuti keinginan pengguna jasa, bila dirasa kurang sesuai dengan konsep yang sudah dibuat beri penjelasan yang rasional, namun demikian bila tidak bisa maka keinginan pengguna jasa harus tetap diutamakan. Bila hal ini terjadi segera lakukan revisi dan bumbui sedikit komentar.

Jika diskusi dengan pengguna jasa menyangkut anggaran, jangan tergesa-gesa, lakukan perhitungan yang akurat. Jangan sampai terjadi suksesnya acara yang diorganisir oleh perusahaan jasa penyelenggara kegiatan mendatangkan defisit anggaran pada perusahaan jasa penyelenggara kegiatan. Bilamana pengguna jasa tetap mengharapkan konsep yang diinginkan dengan anggaran yang

dapat mengurangi margin perusahaan jasa penyelenggara kegiatan, maka perlu diskusi yang pada prinsipnya berkurangnya margin diakomodir dengan menjadikan kegiatan tersebut sebagai *pilot project* yang ke depannya ada banyak lagi kegiatan yang akan diberikan kepada perusahaan jasa penyelenggara kegiatan tersebut, solusi lain adalah dengan menyanggupi pelaksanaan konsep disertai penjelasan dan negosiasi bahwa ada pengurangan beberapa item.

Seusai revisi, jika diperlukan untuk presentasi ulang maka hal tersebut dilakukan dan bilamana tidak diperlukan maka tim pemasaran sangat berperan untuk dalam “menempel” pengguna jasa dalam batasan yang wajar.

5. Tetap fokus apapun hasilnya

Dalam hal hasil *pitching* ternyata tidak terpilih maka silaturahmi harus tetap dijaga agar dikemudian hari tetap mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan yang lain.

Bila sudah resmi dinyatakan bahwa konsep diterima dan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan ditunjuk maka langsung pastikan dengan surat penunjukkan dari pengguna jasa untuk kemudian dilanjutkan dengan penuangan proses kerjasama antara pengguna jasa dan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan diatas suatu kontrak kerja sama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara terperinci.

6. Persiapan

Walaupun tidak ada standar baku, proses persiapan acara harus dirancang dengan baik mengingat fungsi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan adalah sebagai *organizer* atau pengatur. Berikut adalah beberapa panduan agar proses persiapan berjalan baik ¹¹⁷:

a. Susunan acara

Dalam membuat susunan acara harus dibuat secara detail berikut kebutuhan acara atau *property* yang diperlukan, serta penanggung jawabnya "*Person in Charge*" (PIC). Susunan acara ini dibagikan pada setiap anggota tim.

b. Uraian pekerjaan

Setiap anggota tim yang dipekerjakan dalam *event* harus dibuatkan daftar uraian pekerjaan (*job description*) hal ini sangat penting demi kesempurnaan pekerjaan. Adapun anggota tim tersebut terdiri dari :

- 1) *Project officer* atau *project manager* sebagai penanggung jawab kegiatan dan seluruh kebutuhan kegiatan.
- 2) Pemasaran sebagai perantara antara pengguna jasa dengan project officer.
- 3) Tim kreatif, produksi, artist & talent, dan keuangan.

¹¹⁷Ibid., hlm. 96

4) *Stage management* sebagai tim yang bertugas secara professional untuk mengatur jalannya acara.

c. Daftar periksa produksi

Ini merupakan daftar kebutuhan yang disiapkan oleh tim produksi, termasuk tengat waktu.

7. Eksekusi

Alur kerja saat eksekusi yang dapat menggambarkan proses kerja tim inti perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan *stage-management* bersama pengguna jasa adalah sebagai berikut :

- a. Pemasaran berhubungan langsung dengan PIC dari pihak pengguna jasa ; menerima masukan/ perubahan/ informasi/ hal yang harus disediakan pengguna jasa ; menyampaikan pada *Project Officer*.
- b. *Project Officer* melanjutkan berdiskusi dengan *Show Director* dan tim kreatif, langsung meminta apa yang dibutuhkan pengguna jasa ke tim inti.
- c. Jika sudah disediakan maka akan dilaksanakan/ diinformasikan, jika tidak *Project Officer* memberikan masukan pada pengguna jasa secara langsung atau bersama pemasaran atau langsung melaksanakan tanpa perlu menginformasikan ke pengguna jasa.

Sampai saat ini ada beberapa perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang belum berbadan hukum tetapi sukses dan mampu bertahan, namun bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang membidik pasar

sasaran perusahaan-perusahaan besar haruslah berbadan hukum. Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki standar dalam memilih perusahaan jasa penyelenggara kegiatan sebagai rekan kerja. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang dianggap profesional adalah yang sudah berbadan hukum, mereka juga bertanggung jawab atas semua pengeluaran yang dikenakan pajak oleh pemerintah sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) tanggal 28 Maret 2003 yang merupakan aturan lanjutan dari UU No 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN BM yang telah diubah dengan UU No 18/2000. Oleh karenanya legalitas menjadi standar bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan agar dapat bekerjasama sama dengan perusahaan-perusahaan besar juga pemerintah.

Dana merupakan penggerak utama bagi bisnis jasa penyelenggara kegiatan dan mutlak diperlukan untuk mewujudkan kegiatan. Sumber dana bisnis jasa penyelenggara kegiatan dapat dibagi 2 yaitu¹¹⁸:

1. *Job Order*

Yaitu perusahaan jasa penyelenggara kegiatan mendapat penugasan untuk menyiapkan sebuah acara, dan biasanya pendanaan tidak menjadi masalah karena pengguna jasa sudah menyiapkannya.

2. *Make Job*

Yaitu perusahaan jasa penyelenggara kegiatan menciptakan kreativitas dan inovasi sendiri, sehingga mereka harus menyiapkan

¹¹⁸Ibid., hlm 131

pendanaan awal. Disinilah sponsorship sangat diperlukan. Adapun jenis-jenis sponsorship diantaranya yaitu :

- a. Sponsor tunggal (hanya satu pihak)
- b. Sponsor utama atau sponsor pendamping (ada beberapa pihak)
- c. Sponsor pendukung (non financial biasanya berupa barter produk atau promosi).

Dalam menjalankan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan harus memiliki sejumlah dana untuk proses operasional di awal guna menutupi biaya overhead setiap bulannya seperti biaya gaji karyawan, listrik, telepon, dan lain-lain. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan juga harus memiliki cadangan dana dalam jumlah cukup besar yang digunakan saat proses penggarapan kegiatan. Dalam hal perusahaan jasa penyelenggara kegiatan tidak memiliki cadangan dana untuk proses penggarapan acara maka acara tetap dapat berjalan dengan menggunakan dana investor. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan ada berbagai macam cara pengguna jasa memenuhi prestasinya yaitu membayar acara tersebut dan hal ini lah yang seringkali menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam suatu acara.

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan tidak hanya menjual barang, ia menjual sesuatu yang tak berwujud (*intangible assets*) berbeda dengan perusahaan dagang yang menyediakan atau menawarkan suatu yang berwujud.

Ciri-ciri perusahaan jasa yang membedakannya dengan perusahaan jenis lain yaitu :

1. Perusahaan jasa tidak menawarkan barang atau produk yang jelas wujudnya, namun dapat dirasakan manfaat atau faedahnya.
2. Sulit mengukur standar harga pada jasa yang ditawarkan pada perusahaan jasa. misalnya perusahaan jasa tidak memasok harga tetap melainkan mendapatkan harga melalui tingkat baik tidaknya pelayanan yang mereka lakukan.

Ada 3 (tiga) macam *intangible assets*, yaitu ¹¹⁹:

1. *Human Capital Asset* yaitu adalah barisan insani atau Sumber Daya Manusia (SDM) hebat yang ada di dalamnya.
2. *Knowledge and Creativity Asset* yaitu ilmu yang ingin mengolah semua jenis pengetahuan dan kreativitas SDM dalam sebuah organisasi menjadi kekuatan informasi yang berharga. *Knowledge management* berusaha meng-ekstrak pengetahuan berharga dalam setiap otak SDM-nya yang unggul (pegawai yang dikenal sebagai expert atau manajer senior yang berpengalaman luas); dan membuat pengetahuan berharga itu menjadi mudah di-akses oleh semua pegawainya.
3. *Brand Asset* yaitu “harga atau nilai” brand yang mereka miliki – jika diuangkan dalam satuan moneter.

119 Blog Strategi Manajemen, “Kenapa Kekuatan 3 Intangible Assets ini Begitu Dramatis dan Powerful”, <http://strategimanajemen.net/2015/04/27/kenapa-kekuatan-3-intangible-assets-ini-begitu-dramatis-dan-powerful>. Diakses 27 April 2015

Kekuatan *intangible asset* yang ketiga ini hanya akan muncul jika dua *intangible asset* yang pertama yakni : *human capital* dan *knowledge asset* eksis dalam sebuah perusahaan. Tanpa SDM hebat dan kreatif, hampir mustahil akan bisa menciptakan brand legendaris.

Di masa lalu, umumnya negosiasi dan kesepakatan-kesepakatan dilakukan secara informal, sehingga memberi peluang bagi masing-masing pihak yang terlibat untuk menafsirkan secara bebas kesepakatan tersebut. Dalam sistem bisnis modern dan bernuansa legalitas, hal ini tidaklah cukup, perusahaan jasa penyelenggara kegiatan akan bertanggung jawab secara penuh terhadap kontrak, dan sebagai implikasinya ia akan mengambil semua tanggung jawab hukum atas kontrak tersebut.

Dasar dari dokumen perusahaan jasa penyelenggara kegiatan adalah kontrak. Tanpa sebuah kontrak, acara akan didasarkan pada apa yang diingat orang sebagai aturan. Hal ini mungkin berlaku bagi acara kecil yang tidak formal, tetapi apabila acara yang dilakukan melibatkan para pemasok, publik atau lembaga pemerintah, maka perjanjian tertulis merupakan suatu keharusan¹²⁰.

Kontrak bukanlah bagian yang sangat menarik dalam jasa penyelenggara kegiatan namun demikian kontrak dikenal sebagai pusat bagi prosedur yang benar bagi perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek. Kontrak merupakan hal yang umum dalam industri yang bertumpu pada proyek.

120O'Toole William, Mikolaitis Phyllis, 2007, *Coorporate Event Management*, PPM, Jakarta, hlm. 211.

Banyak pihak yang terlibat dalam suatu *event*, tidak hanya perusahaan jasa penyelenggara kegiatan, pengguna jasa (sponsor atau pemilik acara), kontraktor (penyedia barang dan jasa), pihak lain yang terlibat diantaranya adalah vendor (pemilik brand, pencipta produk), distributor (penampung produk), supplier (pemasok produk).

Vendor dan *supplier* adalah pihak yang tunjuk untuk memasok sumber daya yang berupa jasa dan barang. Sumber daya juga dapat disebut sebagai sesuatu yang dapat diserahkan (*deliverable*), dan ini merupakan hasil dari sebuah proses¹²¹.

Bagaimana *vendor* dan *supplier* melakukan upaya untuk mencapai hasil, biasanya bukan hal yang penting bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan atau pengguna jasa, bagi mereka yang terpenting adalah hasilnya meskipun dalam pelaksanaannya sifat acara yang unik yaitu mudah berubah sehingga dikalangan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dikenal istilah “Proyek Roro Jonggrang” yaitu mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dituntut untuk dapat memberikan solusi yang nyata atas setiap situasi yang berkembang dalam suatu acara.

Yang membedakan kontrak pada perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dengan yang lain adalah mengesampingkan pentingnya waktu, kontrak merupakan kesepakatan terhadap suatu kejadian yang tidak boleh gagal oleh karenanya kontrak dan administrasinya harus direncanakan hingga ke hal-hal yang sangat rinci. Rencana antisipasi atau cadangan

121 *ibid*, hlm. 212.

adalah hal penting meskipun tidak harus dimasukkan dalam kontrak tersebut. Kontrak bukanlah suatu dokumen final terhadap berbagai hal, tetapi merupakan sebuah metode untuk memastikan bahwa sasaran pengguna jasa dapat tercapai¹²².

Ada 3 (tiga) jenis kontrak yang digunakan dalam industri Penyelenggara acara, yaitu¹²³:

1. Biaya tambahan (*cost plus*)

Kontrak biaya tambahan adalah suatu kontrak persentase plus biaya (*cost plus percentage contract*) atau suatu kontrak ongkos tetap plus biaya (*cost plus fixed fee contract*). Kontrak ini umumnya dibuat antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa, dapat disusun agak cepat.

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan membebani pengguna jasa dengan nilai persentase dari jumlah kotor (total biaya acara atau penambahan biaya) dikurangi persentase atau ongkos langsung pada setiap unsur dari acara dikurangi tagihan pengguna jasa untuk biaya-biaya lain. Pengguna jasa mengasumsikan bahwa kontrak akan memasukkan harga terbaik untuk barang-barang dan layanan yang diberikan. Apabila muncul perselisihan, kontrak-kontrak ini seringkali membutuhkan proses pemeriksaan audit terhadap biaya-biaya acara.

¹²²Ibid., hlm. 215

¹²³Ibid., hlm. 217

2. Harga tetap (*fixed price*)

Dalam kontrak harga tetap atau lumpsum, satu harga ditetapkan untuk sumber daya keseluruhan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan untuk menggunakan *vendor* atau *supplier*-nya sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang diserahkan. Implikasinya, perusahaan jasa penyelenggara kegiatan akan menanggung berbagai resiko biaya, dan harus membayar semua biaya diluar jumlah yang tetap. Pada kontrak jenis ini harus ada penjelasan yang detail tentang barang-barang atau layanan yang ditawarkan, tim pemasaran harus mengetahui harga pasar dari barang dan jasa ini. Setiap perubahan dalam persyaratan seperti perubahan tempat acara sangat mungkin berimplikasi sangat mahal pada harga kontrak.

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan harus mengantisipasi setiap kenaikan harga berdasarkan situasi politik internasional yang tidak diharapkan, situasi politik yang memanas dapat mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bilamana tidak dapat memenuhi item-item sebagaimana dalam kontrak. Pengguna jasa akan mendorong untuk tetap berpegang pada kontrak asli yang telah ditandatangani.

3. Insentif

Suatu kontrak insentif atau persentase pembagian keuntungan biasanya digunakan untuk acara yang berhubungan dengan industri atau acara yang disponsori perusahaan dengan harga tanda masuk

tertentu. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan, misalnya akan mendapatkan “persentase dari tiket masuk“. Insentif dapat dimasukkan ke dalam kontrak harga tetap atau kontrak persentase plus biaya, jika target penjualan terpenuhi maka perusahaan jasa penyelenggara kegiatan akan mendapat *fee* tambahan.

Kontrak-kontrak pada umumnya merupakan perpaduan dari ketiga jenis kontrak tersebut diatas. Membiarkan *vendor* mengambil sebagian dari keuntungan acara seringkali berarti pengurangan dalam dalam ongkos tetap atau dapat mengundang resiko. Oleh karenanya pengetahuan tentang hukum kontrak sangat diperlukan.

Dasar dari negosiasi kontrak acara adalah pemahaman bersama terhadap tujuan acara. Setiap kesalahan di dalam kontrak dapat mempunyai konsekuensi yang serius.

Ada 3 (tiga) variable dalam manajemen proyek yang menjadi pertimbangan dalam proses negosiasi, yaitu :

1. Variable waktu, meliputi jadwal pembayaran, diskon, denda, dan penggantian.
2. Variable isi, meliputi kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang dihasilkan.
3. Variable biaya, meliputi semua pengeluaran baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) paragraf 101 menyebutkan bahwa, entitas minimal harus menyajikan “biaya penjualan” yang terpisah dari biaya-biaya lainnya. Kebijakan manajemen dalam rangka penetapan

harga belum memadai jika hanya ditujukan untuk "memulihkan" atau menutupi semua biaya, tetapi juga harus menjamin adanya laba, meskipun keadaan yang dihadapi tidak menguntungkan¹²⁴. Dalam penetapan harga, tawar-menawar pekerjaan, dan membuang atau menambah jasa dari berbagai jasa yang ditawarkan, mengetahui biaya-biaya dari jasa yang berbeda merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai situasi persaingan, dan penelusuran biaya merupakan hal yang paling mendasar dalam perhitungan biaya jasa seperti dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP)¹²⁵. COGS (*Cost of Goods Sold*) atau disebut juga dengan HPP adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi barang¹²⁶. Bagi perusahaan jasa, Biaya Penjualan (*Cost of Revenue*) inilah yang disebut sebagai HPP atau COGS-nya¹²⁷. Komponen yang dapat dimasukkan sebagai *Cost of Revenue* adalah semua pengeluaran yang terkait langsung dengan pembentukan dan penyerahan jasa antara lain: komisi penjualan jasa, biaya untuk penyerahan jasa, sewa/pemakaian peralatan yang terkait dengan jasa yang diberikan, upah/fee pekerja lepas, tenaga ahli dan professional yang dilibatkan dalam proses pembentukan dan penyerahan jasa.

124 Usry Milton F. & Hammer Lawrence H., 1996, Akuntansi Biaya (Perencanaan dan Pengendalian) Edisi 10 Jilid 1, Erlangga, Cetakan ketiga, Jakarta, hlm. 14.

125 Ibid., hal. 29

126 Investing Ideas, "Melakukan Analisis COGS (HPP) Untuk Memahami Bergaining Power Perusahaan", <https://parahita.wordpress.com/2011/05/21/melakukan-analisis-cogs-hpp-untuk-memahami-bargaining-power-perusahaan/>. Diakses 16 Agustus 2016

127 J. Tanzil, "Apakah Perusahaan Jasa Memiliki Harga Pokok Penjualan", <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/73/slug/apakah-perusahaan-jasa-miliki-harga-pokok-penjualan>. Diakses 16 Agustus 2016

Ada dua pertimbangan akuntansi mendasar untuk perusahaan jasa, yakni :

- a. Biaya tenaga kerja yang relatif tinggi
- b. Tidak adanya persediaan untuk dijual.

Mayoritas perusahaan yang masuk kelompok usaha (KLU) “Jasa”, pada praktiknya tidak murni jasa, melainkan kombinasi jasa dengan dagang. Perusahaan jasa seperti ini, meskipun KLU-nya “jasa”, kenyataannya memiliki barang persediaan, sehingga sudah seharusnya menyajikan Harga Pokok Penjualan pada Laporan Laba Ruginya.

Kontrak seperti yang ditulis Lynn Van der Wagen dan Brenda R. Carlos dalam buku *Event management* tersebut berisi pasal-pasal sebagai berikut¹²⁸:

1. Pihak yang mengadakan perjanjian.
2. *Deadline* dan deposit.
3. Spesifikasi seperti *space booked, timing, food and beverage, akomodasi*.
4. Jasa yang disediakan.
5. Jadwal pembayaran.
6. Asuransi.
7. Pembatalan.
8. *Termination/nonperformance*.
9. Kejadian yang tidak diperkirakan/*force majeure*.

128 Universitas Esa Unggul, “Event Organizing”, <http://ueu6019.weblog.esaunggul.ac.id/category/event-organizing/>. Diakses 28 April 2016

10. Konsumsi.
11. Kerahasiaan yang harus dijaga.
12. Arbitrase bila terjadi sengketa.
13. Jaminan.
14. Tanda tangan dan tanggal pembuatan.

Kebanyakan masalah kontrak berasal dari sifat kegiatan yang unik dan tekanan tengat waktu dari kegiatan itu, meliputi¹²⁹ :

1. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk negosiasi dan pemberian kontrak dibandingkan untuk mempelajari administrasi kontrak.
2. Kurang memadainya pengetahuan tentang unsur *event* untuk membuat gambaran dari jasa atau produk yang diinginkan secara tepat.
3. Kurang memadainya pengetahuan tentang kontrak termasuk hukum umum.
4. Tidak menyadari implikasi dari berbagai variasi perubahan dalam kontrak pada setiap bidang event.
5. Penyelesaian kontrak plus biaya, karena mereka ingin kontrak cepat dibuat.
6. Tidak meminta vendor atau supplier untuk membuat laporan kemajuan secara tepat waktu.
7. Tidak menyadari bahwa penawaran dan adminstrasinya merupakan biaya bagi *event*.

129 O'Toole William, Mikolaitis Phyllis, Op.cit., hlm. 231

8. Kurang efektifnya briefing dan pertemuan untuk memfasilitasi pemahaman yang utuh tentang maksud dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
9. Tidak menyelesaikan perselisihan.
10. Tidak memperoleh formulir pernyataan pembebasan atau surat bebas resmi pada saat penyelesaian setiap perselisihan.
11. Tidak mengajukan pertanyaan ketika deskripsi atau maksud dari unsur dalam kontrak tidak jelas.
12. Tidak melakukan perubahan secara tertulis atas pertimbangan yang diajukan oleh pihak yang berwenang.

Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan menjual asset yang tak berwujud yang tidak meninggalkan wujud yang kasat mata manakala prestasi telah dilaksanakan oleh karenanya kontrak sebagai alat bukti telah dilaksanakannya suatu acara menjadi hal yang wajib.

Dalam perjalanan bisnis jasa penyelenggara kegiatan, kontrak lisan, LoI, dan MoU seringkali terjadi dan hal ini mengakibatkan perlindungan hukum terutama terhadap jasa penyelenggara kegiatan acara menjadi sulit bilamana terjadi sengketa yang disebabkan tidak adanya hak dan kewajiban para pihak yang diatur secara lengkap, konkret sehingga sulit pula melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Kondisi yang demikian pada akhirnya akan membuat perusahaan jasa penyelenggara kegiatan menjadi tidak sehat.

Dalam kehidupan masyarakat terus menerus terjadi perubahan, pembaharuan hukum mengikuti setiap perubahan tersebut oleh karenanya

pembangunan hukum merupakan hal yang mutlak, idealnya hukum harus dapat selalu mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan implementasi hukum dalam bisnis merupakan langkah awal terciptanya perlindungan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Sifat Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, serta kajian literature dari berbagai sumber informasi dan data yang penulis peroleh sebagai acuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena penelitian ini membahas mengenai keakuratan data berdasarkan kedalaman informasi bukan berdasarkan perhitungan dalam informasi.

Metode deskriptif kualitatif ini menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah (*natural setting*). Peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara dan pengamatan untuk mendiskripsikan latar belakang dan memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang mendalam serta rinci agar dapat menemukan dan mengidentifikasi masalah sehingga dapat menghasilkan kesimpulan secara umum.

III.2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut :

III.2.1. Data Primer

Data Primer primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian, diantaranya :

a. Narasumber (informan)

Dalam penelitian kualitatif sumber data ini disebut "Responden", yaitu orang yang memberikan "Respon" atau tanggapan baik lisan maupun tertulis terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti, diantaranya yaitu :

- 1) Narasumber kegiatan Perusahaan "Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal". adalah Sdr. Rio Abdurrahman pemilik CV. Kardus Communication Cirebon.
- 2) Narasumber kegiatan Promosi & Penjualan "IndosatM2 GIG home Internet Fiber" adalah Sdr. Devi selaku Account Executive PT Indonesia Klikkanan Raya dan Sdr. Aditya Pratama selaku Marketing Communication PT Indosat Mega Media (IndosatM2) Jakarta.
- 3) Narasumber kegiatan Promosi & Penjualan "JONI CAMPAIGN" obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene adalah Sdr. Arya selaku Account Executive PT Indonesia Klikkanan Raya.
- 4) Narasumber kegiatan Olahraga "Kejuaraan Bola Voli Nasional "Proliga", adalah Sdr. Edo Shandy selaku Account Executive PT Perwanal Saatchi & Saatchi.
- 5) Narasumber kegiatan Seni (musik) konser Lady GaGa "*The Born This Way Ball*" berbagai berita di media elektronik (TV & Radio), media cetak (koran, tabloid, majalah) dan media sosial (internet)

b. Peristiwa atau Event

Data atau informasi diperoleh dari beberapa kegiatan diantaranya :

- 1) Kegiatan Perusahaan “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal”.
- 2) Kegiatan Promosi & Penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber”.
- 3) Kegiatan Promosi & Penjualan “JONI CAMPAIGN” obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene.
- 4) Kegiatan Olahraga “Kejuaraan Bola Voli Nasional “Proliga”, PT Pertamina Tbk”.
- 5) Kegiatan Seni (musik) konser Lady GaGa *"The Born This Way Ball"* PT. Prima Java Kreasi (“PJK”) “ Big Daddy “ dengan Lady Gaga.

c. Lokasi

Penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan jasa penyelenggara kegiatan, diantaranya :

- 1) PT Perwanal Saatchi & Saatchi, Menara Jamsostek (South Tower) lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta
- 2) PT Indonesia Klikkanan Raya, Jalan Wilis No. 1, Guntur-Setiabudi, Jakarta.
- 3) PT Indosat Mega Media (IndosatM2), Jalan Kebagusan Raya No. 36, Jakarta.
- 4) CV. Kardus Communication Cirebon, Sahila Building Lantai 3, Jalan Klayan Raya 49/64 Cirebon, Jawa Barat.

III.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik serta berbagai dokumen dan tulisan. Dokumen dalam penelitian tesis ini berupa dokumen kontrak, dokumen Rencana Anggaran Biaya, photo-photo dan Artikel dari berbagai media, dan lain-lain.

III.2.3. Jalannya Penelitian

Tahap-tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut;

1. Pra-Lapangan

Berupa menyusun rancangan, memilih lapangan, mengurus perijinan, menjajagi dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen, persoalan etika dalam lapangan

2. Lapangan

Berupa memahami dan memasuki lapangan, pengumpulan data

3. Pengolahan data

Berupa reduksi data, display data, analisis, mengambil kesimpulan dan verifikasi meningkatkan keabsahan hasil, narasi hasil.

Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis sumber data terutama alam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Jadual Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pra-Lapangan dilaksanakan sejak Januari 2016
2. Penelitian di lapangan dilaksanakan setelah proposal thesis disetujui.
3. Pengolahan data dilaksanakan bersamaan dengan penelitian di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa kasus yang terjadi di berbagai jasa penyelenggara kegiatan dan melakukan pembahasan berdasarkan tinjauan pustaka sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya.

IV.1. Permasalahan

Berikut ini adalah 5 (lima) kasus jasa penyelenggara kegiatan yang penulis teliti, yaitu :

IV.1.1. Kegiatan Perusahaan “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal”.

PT PACTO Convex Ltd (Pacto) mendapat kepercayaan dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk melaksanakan acara Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal. Acara tersebut diresmikan oleh **Presiden RI Joko Widodo** didampingi oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Wagub Jabar Dedy Mizwardi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Minggu 5 Juli 2015. Pacto menunjuk CV Kardus Communication (Kardus) sebagai mitra kerjanya dalam melaksanakan acara tersebut dikarenakan adanya hubungan baik antara pemilik Pacto dan pemilik Kardus, dan berdasarkan *Gentlement Agreement* pada tanggal 2 Juli 2015 disepakati bahwa penyelenggaraan acara tersebut akan dilaksanakan oleh Kardus dengan nilai Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta

rupiah). Permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan acara tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan jasa penyelenggara kegiatan PGE diterima oleh Kardus dalam waktu yang relatif singkat yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari H, hal ini mengakibatkan perubahan pada beberapa jenis pekerjaan dari apa yang telah disepakati. Akan perubahan tersebut Kardus telah mendapat persetujuan dari Pacto secara lisan.
- 2) Perubahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan nilai penyelenggaraan acara menjadi Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 3) Setelah acara PGE dilaksanakan Kardus melakukan penagihan kepada Pacto atas penyelenggaraan acara tersebut, namun Pacto menolak untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang ditagihkan dengan berbagai alasan diantaranya adalah kesepakatan awal adalah senilai Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).

IV.1.2. Kegiatan Promosi dan Penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber”.

Kerjasama pengadaan jasa penyelenggara kegiatan antara PT Indonesia Klikkanan Raya (Kikan) dan PT Indosat Mega Media (IM2) ditandai dengan ditandatangani Kontrak Pengadaan Event Organizer No. 15000577 pada tanggal 21 Agustus 2015. Pada kenyataannya Kikan telah melaksanakan berbagai acara IM2 sejak bulan akhir Juni 2015 sehingga di dalam kontrak tersebut menyebutkan bahwa jangka waktu kontrak adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan 26 Juni

2016. Dalam rangka memasarkan produk GIG-nya, IM2 mengadakan beberapa kegiatan yang mana didalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) permasalahan utama yaitu :

1. Bahwa pada kenyataannya dalam setiap kegiatan selalu menggunakan *manpower* (tenaga kerja) yang mana penggunaan *manpower* adalah suatu keharusan dalam mensukseskan pelaksanaan acara di lapangan. Akibat dari penambahan *manpower* tersebut adalah bertambahnya jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Kikan namun demikian penambahan biaya tersebut tidak dapat ditagihkan kepada IM2 dengan alasan tidak ada dalam lampiran daftar harga (*ratecard*) pada kontrak.
2. *Ratecard* yang disepakati adalah harga untuk pemesanan dengan jangka waktu pesan selambat-lambatnya H-7, namun pada kenyataannya hampir semua acara difinalisasi H-1 bahkan terkadang pada saat acara berlangsung yang mana hal ini mengakibatkan adanya penambahan biaya yang tidak sesuai dengan harga *ratecard* namun demikian sekali lagi IM2 hanya mau menggunakan harga yang tertera dalam *ratecard* karena hal itu yang tercantum dalam kontrak.

IV.1.3. Kegiatan Promosi & Penjualan “JONI CAMPAIGN” obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene.

PT Indonesia Klikkanan Raya (Kikan) menjalin kerjasama dengan PT Perwanal Saatchi & Saatchi (Saatchi) dengan ditandatanganinya Formulir Registrasi Rekanan antara Kikan dengan Saatchi pada tanggal 30

Juli 2015. Dengan surat ini maka Kikan dapat melaksanakan jasa penyelenggara kegiatan yang diperoleh Saatchi dari klien-klienmya. Pada bulan Juli 2015 Saatchi mendapat tawaran dari PT Johnson Home Hygiene untuk melaksanakan acara “JONI CAMPAIGN”. Saatchi kemudian menunjuk dan meminta Kikan untuk membuat penawaran yang kemudian penawaran tersebut setelah disesuaikan dengan peraturan Saatchi ditawarkan kepada PT Johnson Home Hygiene dalam Surat Production Estimate (PE) No. SCJ15070001/01 tertanggal 13 Juli 2015 yang kemudian diterima dan disetujui oleh PT Johnson Home Hygiene. Atas diterima penawaran tersebut Saatchi membuat surat *Purchase Order* (PO) kepada Kikan No. PO 15008162 tertanggal 13 Agustus 2015. Dalam menjalankan *event* “JONI CAMPAIGN” tersebut terdapat kendala dilapangan dari pihak Kikan diantaranya yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan beberapa *Sales Promotion Girls* (SPG) tentang produk yang ditawarkan hal ini disebabkan jumlah area promosi di Jabodetabek yang banyak sehingga memerlukan SPG yang banyak yang mana pada saat *briefing* tentang produk dilaksanakan tidak dapat dihadiri oleh beberapa SPG. Kurangnya pengetahuan tentang produk ini mengakibatkan tidak terpenuhinya keingintahuan calon konsumen tentang produk yang ditawarkan.
2. Wilayah promosi di Jabodetabek yang cukup luas tidak dibarengi dengan jumlah supervisor yang memadai, hal ini mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap beberapa tempat promosi.

3. Berkaitan dengan kendala-kendala tersebut, PT Johnson Home Hygiene (dalam hal ini diwakili oleh Saatchi) memutuskan jangka waktu penyelenggaraan acara yang semula dijadualkan berlangsung selama 1 (satu) bulan diputuskan hanya berlangsung 2 (dua) minggu. Hal ini berimbas pada nilai PO yang semula bernilai Rp. 1.794.680.611,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) dibatalkan dan turun menjadi Rp.915.833.673,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

IV.1.4. Kegiatan Olahraga “Kejuaraan Bola Voli Nasional “Proliga”, PT Pertamina Tbk”.

PT Pertamina Tbk (Pertamina) adalah salah satu pengguna jasa PT Perwanal Saatchi & Saatchi (Saatchi) anak perusahaan Publicis Groupe Perancis dengan *Scope or Work* (SoW) diantaranya berupa : Iklan TV, Radio, Produksi. Dalam rangka kegiatan kejuaraan voli nasional “ProLiga”, Pertamina meminta Saatchi untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana SoW dengan total nilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Adapun permasalahan dalam jasa penyelenggara kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertamina menolak untuk membayar tagihan tersebut dengan alasan bahwa acara “ProLiga” adalah agenda dari anak perusahaan PT Pertamina Tbk yaitu PT Pertamina Lubricant sehingga yang

berkewajiban untuk membayar penyelenggaraan acara tersebut adalah PT Pertamina Lubricant.

- 2) Saatchi mengklarifikasi hal tersebut kepada PT Pertamina Lubricant dan mendapat konfirmasi bahwa benar acara tersebut adalah agenda dari PT Pertamina Lubricant, namun demikian mengingat Pertamina dan PT Pertamina Lubricant merupakan entitas yang berbeda maka proses penagihan harus mengikuti prosedur yang berlaku di PT Pertamina Lubricant yaitu sistem tender atau *pitching*.
- 3) PT Pertamina Lubricant belum teregister pada Saatchi oleh karenanya juga harus mengikuti prosedur registrasi sampai pada tingkat regional.
- 4) Prosedur yang harus dijalani baik di PT Pertamina Lubricant dan Saatchi memakan waktu hingga lebih dari 1 (satu) tahun, hal ini mengakibatkan terlambatnya realisasi pembayaran, membengkaknya biaya (beban bunga, pinalti, dll) serta keberatan dari pihak vendor Saatchi atas terlambatnya pembayaran.

IV.1.5. Kegiatan Seni (musik) Konser Lady GaGa "*The Born This Way Ball*" PT. Prima Java Kreasi ("PJK") "Big Daddy" dengan Lady Gaga.

PT. Prima Java Kreasi ("PJK") atau Big Daddy menjadi sorotan karena gagal mendatangkan Lady GaGa (sering disebut *Mother Monster*). Kegagalan mendatangkan seorang artis atau kelompok band ke Indonesia, biasanya alasannya adalah "*travel warning*". Baru kali ini terjadi, sebuah konser gagal, karena banyak penolakan dari berbagai institusi yang

mengatasnamakan penjaga moral bangsa. Menurut Michael Rusli, perizinan bukan menjadi masalah lagi, tapi pihak Lady GaGa-lah yang akhirnya membatalkan kedatangan mereka ke Jakarta, dengan alasan menghargai kebudayaan Indonesia. Adapun permasalahan yang timbul berkaitan dengan konser Lady GaGa "*The Born This Way Ball*" adalah sebagai berikut :

1. Harga tiket konser sebesar Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar ludes terjual. Meskipun pengembalian tiket atau *refund* 100 persen dibayarkan kepada pembelinya namun pembatalan sepihak dari Lady Gaga membuat para *little monster*-sebutan untuk *fans* Lady Gaga kecewa mereka masih ingat bagaimana perjuangan mendapatkan tiket tersebut demi menonton *Mother Monster*.
2. Masalah lain yaitu ternyata untuk mendatangkan Lady Gaga pada 3 Juni 2012 tersebut, Michael Rusli selaku pemilik Big Daddy meminjam dana dari seorang pengusaha bernama Pratiwi Setiadinata sebesar US\$ 1 juta yang ternyata belum dikembalikan Michael Rusli dengan dalih belum diberikan dari pihak Laddy Gaga padahal saat dikonfirmasi dengan pihak Laddy Gaga uang tersebut sudah diberikan kepada Michael Rusli. Atas peristiwa tersebut Pratiwi Setiadinata melaporkan Micheal Rusli ke Bareskrim POLRI dengan nomor laporan polisi LP/712/VIII/2013/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2013. Akibatnya, Michael Rusli dijerat

dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

IV.2. Pembahasan dan Penyelesaian

Berikut ini adalah pembahasan dan penyelesaian atas 5 (lima) kasus jasa penyelenggara kegiatan, yaitu :

IV.2.1 Acara Perusahaan “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal”.

1. Sesuai definisi jasa penyelenggara kegiatan menurut Yudhi Megananda dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 maka Kardus, memenuhi kriteria sebagai perusahaan jasa penyelenggara kegiatan.
2. Tujuan menggunakan Kardus sebagai jasa penyelenggara kegiatan dalam rangkaian acara “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal” pada tanggal 5 Juli 2015 telah sukses dilaksanakan, sebab Kardus telah melakukan prosedur kerja sesuai cara kerja perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yaitu baik dalam hal konsep, proses tahapan pekerjaan maupun eksekusi event yang signifikan.
3. Bagaimana Kardus, vendor dan supplier melakukan upaya untuk mencapai hasil bukan hal yang penting bagi Pacto, bagi mereka yang terpenting adalah hasilnya meskipun dalam pelaksanaannya sifat acara yang unik yaitu mudah berubah sebagaimana istilah “Proyek Roro Jonggrang”. Kardus dituntut untuk dapat memberikan solusi yang nyata atas setiap situasi yang berkembang dalam acara ini.

Sebagai perusahaan jasa penyelenggara kegiatan, Kardus telah menjual sesuatu yang tak berwujud (*intangible assets*), maka seharusnya Kardus menyadari bahwa kontrak merupakan dokumen yang penting sebagai bukti bahwa apa yang tidak berwujud menjadi nampak. Hal ini dikarenakan kontrak sebagai pusat bagi prosedur yang benar bagi perencanaan dan pelaksanaan prestasi suatu acara, dan sebagai implikasinya ia akan mengambil semua tanggung jawab hukum atas kontrak tersebut. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut, maka demi tercapainya perlindungan hukum dalam jasa penyelenggara kegiatan tersebut pada para pihak, kontrak merupakan suatu keharusan. Kontrak dan administrasinya harus direncanakan hingga ke hal-hal yang sangat rinci. Dalam jasa penyelenggara kegiatan ini perikatan hanya didasarkan pada *Gentlemen Agreement* yang dikategorikan sebagai kontrak lisan yaitu cukup kesepakatan para pihak (pasal 1320 KUHPerdata).

4. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perikatan dapat bersumber dari perjanjian atau dari undang-undangan maka perikatan antara Kardus dan Pacto dikategorikan sebagai “Perjanjian (pasal 1313 KUHPerdata), dan merupakan perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata serta memenuhi kriteria dikatakan sebagai hubungan hukum karena memenuhi unsur perikatan sebagaimana yang disampaikan C.Asser. Hubungan hukum antara Kardus dan Pacto adalah melakukan

prestasi berupa suatu perbuatan yaitu jasa penyelenggara kegiatan “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal” pada tanggal 5 Juli 2015.

5. Kontrak lisan memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jika kontrak tertulis saja bisa diabaikan pengguna jasa apalagi terhadap kontrak lisan sebagaimana yang terjadi pada jasa penyelenggara kegiatan ini, penggantian salah satu jenis (tenda) secara lisan pada 1 (satu) hari menjelang dilaksanakannya acara yang sudah disetujui Pacto ditolak untuk dibayar oleh Pacto bahkan masih meninggalkan hutang dalam jumlah yang signifikan. Hal-hal yang dilanggar oleh Pacto dapat dikatakan sebagai isi atau substansi yang pada awalnya sudah disepakati oleh para pihak.
6. Asas konsensualisme dalam pasal 1320 KUHPperdata angka (1) mengandung arti kesepakatan dalam perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Dalam jasa penyelenggara kegiatan ini perikatan hanya didasarkan kesepakatan berupa *Gentlemen Agreement*. Di dalam perjalanannya Kardus telah menjalankan keseluruhan asas ini namun Pacto hanya menjalankan sebagian.
7. Arti harfiah dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Menurut teori fluktuatif asas *pacta sunt servanda*, kekuatan mengikat dan kekuatan hukum dari masing-masing kontrak berbeda, mengikuti berbagai jenis, bentuk, formalitas, dan

maksud dari para pihak yang membuat kontrak tersebut, kontrak yang hanya merupakan kesepakatan (MoU atau *Gentlemen Agreement*), berlaku sebagai kontrak moral yaitu mempunyai kekuatan berlaku secara moral dan berlaku sementara. Pelaksanaan kontrak tidak boleh merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun pihak ketiga di luar para pihak dalam kontrak tersebut¹³⁰.

8. Pada jasa penyelenggara kegiatan ini meskipun para pihak tidak memiliki perjanjian tertulis pada kenyataannya mengikat untuk dijalankan oleh kedua belah pihak. Permasalahan terjadi disebabkan adanya perubahan-perubahan atas apa yang telah disepakati namun tidak melakukan perubahan secara tertulis atas perubahan yang telah disepakati tersebut. Agar tidak terjadi permasalahan atas perubahan tersebut, seharusnya dibuat kontrak atau addendum, tidak dibuatnya addendum dalam jasa penyelenggara kegiatan ini menyebabkan kerugian baik material maupun immaterial bagi Kardus.
9. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 memberikan rumusan bahwa "*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*¹³¹" artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan. Fungsi itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut (pra kontrak, kontraktual, pelaksanaan

130William O'Toole, Phyllis Mikolaitis, Op.cit., hlm 211

131P.L. Werry, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, Hlm. 9.

kontraktual). Pada ini Kardus memiliki itikad baik untuk mensukseskan acara ini tidak diimbangi dengan itikad baik Pacto.

10. *Gentlemen agreement* antara Kardus dan Pacto pada jasa penyelenggara kegiatan ini merupakan kontrak lisan. Pacto dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (pasal 1238 KUHPerdara). Jadi lembaga “pernyataan lalai” merupakan upaya hukum sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi bersumber dari suatu ikatan, adanya wanprestasi karena sebelumnya ada suatu perjanjian yang mengharuskan melaksanakan suatu kewajiban, dikatakan wanprestasi saat pihak yang memiliki kewajiban tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya¹³². Meskipun penyelenggaraan acara ini pada awalnya hanya berdasar pada *Gentlemen Agreement* namun dengan surat pernyataan hutang Pacto seharusnya dapat menjadi kontrak antara Kardus dan Pacto dan menjadi dasar untuk dibuatnya *somatie* atas tidak dipenuhinya kewajiban Pacto sehingga kegagalan kontrak pada jasa penyelenggara kegiatan ini yang terjadi karena faktor internal Pacto dapat dikategorikan sebagai “Wanprestasi”.

¹³²Septiranichairunnisakamal, Kompasiana.com, Bedakan wanprestasi dengan pmh (perbuatan melawan hukum) http://www.kompasiana.com/septiranichairunnisakamal/bedakan-wanprestasi-dengan-pmh-perbuatan-melawan-hukum_54f7a303a33311541d8b4620. Diakses pada tanggal 25 April 2016

11. Pelaksanaan prestasi akan menghapus eksistensi perikatan, hal ini sebagaimana pasal 1381 KUHPerdata. Pada jasa penyelenggara kegiatan ini menurut penulis Kardus telah melaksanakan pemenuhan prestasinya, sedangkan Pacto tidak memenuhi prestasinya maka dengan demikian eksistensi perikatan belum terhapus.
12. Berdasarkan teori perlindungan hukum unsur-unsur perlindungan hukum meliputi : adanya wujud perlindungan hukum, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum. Pada jasa penyelenggara kegiatan ini unsur-unsur tersebut terpenuhi yaitu adanya hak Kardus yang perlu dilindungi, adanya subyek hukum yang memerlukan perlindungan yaitu Kardus, serta adanya objek berupa sesuatu yang diperjanjikan yaitu sisa hutang Pacto sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh penulis dan hasil wawancara penulis dengan narasumber meskipun Kardus dapat menindaklanjuti dengan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum maupun diluar hukum namun Kardus tidak menganggap hal tersebut sebagai kegagalan kontrak yang perlu ditindak lanjuti dengan penyelesaian sengketa dan bersikap rasional menghadapi sengketa bisnis karena hal itu dianggap sebagai bagian dari resiko bisnis terlebih dengan adanya hubungan pertemanan yang baik antara pemilik Kardus dan pemilik Pacto. Menurut penulis hal ini tidak tepat dikarenakan tidak diperolehnya hak selain secara internal mengganggu kinerja Kardus terutama

dalam hal keuangan, juga secara eksternal Kardus belum dapat menjalin lagi kerjasama dengan Pacto dikarenakan masih adanya hambatan diantara mereka yang belum selesai yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan berupa berkurangnya *link marketing*.

13. Bilamana Kardus ingin menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi (*in court settlement*), maka berupa gugatan wanprestasi hal ini disebabkan ditandatanganinya surat pernyataan hutang oleh Pacto. Adapun alat bukti yang dapat digunakan oleh Kardus dalam perkara ini adalah surat pernyataan hutang, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kardus sebagai pihak yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut sehingga beban pembuktian terletak pada Kardus. Adapun bilamana Kardus menginginkan penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out of court settlement*), maka dapat dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi maupun arbitrase karena selain prosedur yang tidak berbelit juga dapat terhindar dari penyebarluasan keputusan di depan umum, sehingga hubungan baik antara Pacto dan Kardus dalam tetap terjalin.

IV.2.1 Acara Promosi dan Penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber”.

1. Kikan memenuhi kriteria sebagai perusahaan jasa penyelenggara kegiatan. Kikan telah berhasil mewujudkan tujuan IM2 untuk

melaksanakan rangkaian acara promosi dan penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber” selama kurun waktu Juni 2015 sampai dengan Juni 2016.

2. Kikan bukan hanya memberikan manfaat kepada IM2 berupa anggaran terkendali, tema yang tepat, fleksibilitas, mengurangi stres, menghemat waktu, saran dari profesional, *marketing event* tetapi juga membantu IM2 dalam meningkatkan penjualan, mempertahankan *market share* atau, meningkatkan *brand image* dan *awareness*, memotivasi distributor dan penjual. Keberhasilan ini dikarenakan Kikan telah melakukan prosedur kerja sesuai cara kerja jasa penyelenggara kegiatan.
3. Hubungan hukum antara Kikan dengan IM2 memenuhi kriteria sebagai perikatan, yaitu perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta dan memenuhi unsur perikatan sebagaimana yang disampaikan C.Asser. Hubungan hukum antara Kikan dengan IM2 adalah melakukan prestasi dalam hal melakukan suatu perbuatan yaitu pelaksanaan acara promosi dan penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber”
4. Pada kontrak Pengadaan Event Organizer No. 15000577 tanggal 21 Agustus 2015, struktur dan anatomi kontrak yang berdimensi nasional¹³³ sudah terpenuhi, namun pengaturan hak dan kewajiban tidak berimbang, Kikan harus memahami akibat hukum dari kontrak

133 HS. Salim, Abdullah, Wahyuningsih Wiwiek, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, 2014, hlm. 98.

tersebut dengan membuat detail pekerjaan yang menyeluruh maka hak dan kewajiban menjadi berimbang.

5. Kurun waktu Juni 2015 sampai dengan Juni 2016 adalah kegiatan jangka panjang dengan 1 (satu) tema yaitu promosi dan penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber. Kegiatan “relatif sama” baik jenis pekerjaan maupun barang-barang yang dibutuhkan. Asas kebebasan berkontrak tidak digunakan sebaik-baiknya oleh Kikan dengan membuat isi kontrak yang detail, ada jenis pekerjaan (*manpower*) yang terlupakan. Hal ini juga terjadi pada *ratecard* yang seharusnya berlaku untuk pemesanan maksimal 7 (tujuh) hari sebelum acara dilaksanakan ternyata digunakan juga untuk pemesanan yang hanya berjarak 1 (satu) hari bahkan pada hari dilaksanakannya acara dikarenakan tidak ada penjelasan tentang mekanisme pemesanannya. IM2 sangat memahami asas ini sehingga ia mempertahankan asas ini dengan tidak membayar *item* yang tidak tercantum didalam *ratecard* dan menimbulkan kerugian yang berulang bagi Kikan yaitu bertambahnya jenis pekerjaan (*manpower*) dan berkurangnya keuntungan yang diharapkan.
6. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat”, IM2 sepakat untuk suksesnya acara diperlukan beberapa jenis pekerjaan tambahan namun tidak sepakat untuk membayar biaya tambahan atas jenis pekerjaan tambahan tersebut dengan alasan tidak tercantum di dalam *ratecard* sehingga untuk kasus ini asas konsensualisme tidak terpenuhi.

7. Pacta sunt servanda berarti bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum. Pada pelaksanaan kontrak antara Kikan dan IM2 pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, tambahan jenis pekerjaan dan barang-barang yang dibutuhkan dalam acara seharusnya dibarengi dengan addendum, tidak buatnya addendum dalam ini menyebabkan kerugian baik materi maupun waktu bagi Kikan.
8. Kikan beritikad baik untuk mensukseskan acara tersebut dengan menempatkan *manpower* yang menjadi kebutuhan dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak dibarengi dengan itikad baik IM2 membayar *manpower* tersebut dengan alasan tidak tercantum dalam *ratecard*.
9. Kikan telah melaksanakan seluruh pekerjaannya. Kikan tidak hanya memenuhi prestasinya sesuai kontrak (faktor otonom) tetapi juga memenuhi faktor heteronom berupa kebiasaan yang mengikuti pelaksanaan acara-acara tersebut meskipun tidak ada didalam kontrak. Sementara IM2 telah pembayaran seluruh acara berdasarkan harga yang tertera dalam lampiran *ratecard*, adapun biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kikan dalam mensukseskan rangkaian acara ini namun tidak terdapat di dalam *ratecard* tidak dibayarkan oleh IM2. Dengan terpenuhinya prestasi para pihak maka berdasarkan ketentuan pasal 1381 KUHPerdara eksistensi perikatan menjadi hapus.
10. Menurut penulis telah terjadi wanprestasi di pihak IM2, hal ini disebabkan meski jenis pekerjaan *manpower* tidak terdapat dalam lampiran *ratecard* namun hal itu telah disepakati secara lisan oleh

IM2 dan terbukti telah mensukseskan acara tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme seharusnya ini berlaku. Dengan tidak dipenuhinya kesepakatan lisan oleh IM2 maka dikatakan sebagai wanprestasi. Unsur-unsur perlindungan hukum terpenuhi yaitu adanya hak Kikan yang perlu dilindungi, adanya subyek hukum yang memerlukan perlindungan yaitu Kikan, serta adanya objek berupa sesuatu yang sepakati secara lisan yaitu *manpower*. Meskipun Kikan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini tidak ditindak-lanjuti dengan penyelesaian sengketa dikarenakan Kikan berharap hubungan baik menjadi satu pintu marketing perpanjangan kontrak untuk tahun yang akan datang. Hal berharga dari kasus ini adalah pentingnya pengetahuan tentang hukum bisnis (kontrak) agar bisnis berjalan sehat.

11. Bilamana Kikan ingin menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi (*in court settlement*), maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Adapun alat bukti yang dapat digunakan oleh Kikan dalam perkara ini adalah Kontrak Pengadaan Event Organizer No. 15000577 pada tanggal 21 Agustus 2015, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kikan sebagai pihak yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut sehingga beban pembuktian terletak pada Kikan. Adapun bilamana Kikan menginginkan penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out of court settlement*), maka dapat dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi maupun arbitrase,

dikarenakan proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat, menekan biaya supaya relatif tidak terlalu besar dan ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya.

IV.2.1 Acara Promosi dan Penjualan “JONI CAMPAIGN” obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene.

1. Kikan dalam penyelenggaraan acara “JONI CAMPAIGN” pada dasarnya telah melakukan prosedur kerja namun ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan yang mana hal ini berakibat fatal yaitu perubahan jangka waktu penyelenggaraan acara yang berimbas pada turunnya nilai PO secara drastis, pembatalan PO lama dan penerbitan PO baru.
2. Beberapa prosedur kerja yang tidak dilaksanakan Kikan yaitu pada proses tahapan pembuatan acar berupa konsep yang kreatif beberapa keinginan Saatchi tidak dibicarakan dengan detail yaitu perihal SPG yang merupakan garda terdepan dalam acara ini. SPG yang diharapkan oleh Saatchi tidak seperti yang disediakan oleh Kikan, ditambah lagi *vendor* yang ditunjuk oleh Kikan untuk SPG ternyata *vendor* baru yang kurang berpengalaman dan kurangnya *technical meeting* dengan SPG-SPG tersebut ini merupakan kesalahan fatal pada bisnis jasa penyelenggara acara yang sangat mengandalkan *service* atau pelayan.
3. Kerjasama ini tidak menggunakan kontrak yang memiliki struktur dan anatomi kontrak yang berdimensi nasional (memiliki 12 hal

pokok yaitu¹³⁴), melainkan hanya menggunakan penunjukkan yang disebut *Purchase Order* (PO), yang tidak mencantumkan substansi kontrak, sehingga bilamana terjadi wanprestasi tidak ada ketentuan pasti tentang apa yang dilanggar dan bagaimana cara penyelesaian sengketa.

4. Kerjasama Kikan, Saatchi, dan PT Johnson Home Hygiene memenuhi kriteria sebagai perikatan. Perikatan Kikan, Saatchi dan PT Johnson Home Hygiene merupakan perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi kriteria dikatakan sebagai hubungan hukum karena memenuhi unsur perikatan sebagaimana yang disampaikan C.Asser¹³⁵. Hubungan hukum antara Kikan dan Saatchi adalah melakukan prestasi berupa promosi dan penjualan “JONI CAMPAIGN” obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene. Perikatan antara Kikan, Saatchi, dan PT Johnson Home Hygiene dikategorikan sebagai “Perjanjian (pasal 1313 KUHPerdara)“.
5. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun termasuk dalam bentuk PO.
6. Rutten¹³⁶ menggarisbawahi bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-

134 H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2014, Op.cit., hlm 98

135 Agus Yudha Hernoko, 2014, Op.Cit., hlm. 20.

136 Purwahid Patrick, 1994, Op.Cit., hlm. 66

mata. Jasa penyelenggara kegiatan ini telah menjalankan asas ini namun didalam perjalanannya ada kesepakatan yang dijalankan sebagian.

7. Asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian tertulis berupa PO pada kenyataannya mengikat untuk dijalankan oleh para pihak.
8. PT Johnson Home Hygiene beritikad baik dengan memberikan harga yang pantas untuk penyelenggaraan acara tersebut tetapi tidak dibarengi dengan itikad baik Kikan untuk memberikan SPG yang mengerti produk PT Johnson Home Hygiene.
9. Pelaksanaan prestasi akan menghapus eksistensi perikatan, hal ini sebagaimana pasal 1381 KUHPerdara. Atas perjanjian awal dengan nilai PO sebesar Rp. 1.794.680.611,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah), Kikan tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyediakan SPG dan supervisor sesuai kesepakatan yang mana hal ini merupakan faktor otonom sehingga mengakibatkan Saatchi membatalkan perjanjian awal. Hal ini mengakibatkan hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak maka eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak. Sedangkan atas pembatalan PO awal diubah menjadi PO baru hasil kesepakatan para pihak, dengan nilai Rp.915.833.673,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga

rupiah) terjadi karena pembayaran. Dengan pemenuhan prestasi perjanjian baru maka eksistensi perikatan menjadi hapus.

10. Pada jasa penyelenggara kegiatan ini unsur-unsur perlindungan hukum terpenuhi yaitu adanya hak PT Johnson Home Hygiene (dalam hal ini diwakili oleh Saatchi) yang perlu dilindungi, adanya subyek hukum yang memerlukan perlindungan yaitu Saatchi, serta adanya objek berupa sesuatu yang diperjanjikan yaitu acara promosi dan penjualan “JONI CAMPAIGN”, dalam bentuk PO bernilai Rp. 1.794.680.611,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah). Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh penulis dan hasil wawancara penulis dengan narasumber maka kegagalan PO lama disebabkan wanprestasi Kikan. PO maupun *invoice* dapat saja dianggap sebagai perjanjian namun harus ada perjanjian awalnya sebagai “perjanjian payung” yang mengatur ketentuan umumnya dan dokumen aslinya ditandatangani oleh para pihak¹³⁷. PO lama yang dikeluarkan oleh Saatchi kepada Kikan tidak didasari oleh perjanjian awal sebagai kontrak payungnya yang berisi pasal-pasal kontrak jasa EO sebagaimana yang ditulis Lynn Van der Wagen dan Brenda R. Carlos¹³⁸, sehingga penggantian PO lama dengan PO baru pada event ini” adalah solusi yang cepat dan tepat.

137 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ed4544e20d4b/apakah-purchase-order-po-bisa-dianggap-sebagai-perjanjian-> . Diakses 20 Agustus 2016

138 <http://ueu6019.weblog.esaunggul.ac.id/category/event-organizing/>. Diakses 28 April 2016

IV.2.1 Acara Olahraga “Kejuaraan Bola Voli Nasional “Proliga”, PT Pertamina Tbk”.

1. Saatchi memenuhi kriteria sebagai perusahaan jasa penyelenggara kegiatan. Saatchi telah berhasil mewujudkan tujuan Pertamina dan PT Pertamina Lubricant dalam rangkaian acara Kejuaraan Bola Voli Nasional “Proliga” Pertamina Tbk pada tahun 2015. Bukan hanya memberikan manfaat kepada Pertamina berupa anggaran terkendali, mencakup detail, skill manajemen dan negosiasi, tema yang tepat, fleksibilitas, mengurangi stres, menghemat waktu, saran dari profesional, marketing event tetapi juga membantu penegasan bahwa olahraga bukan lagi sekadar sebuah tontonan melainkan sebuah industri dan bisnis pertunjukkan yang mampu menghadirkan banyak penonton dan pemirsa serta meningkatkan penjualan, meningkatkan *brand image* dan *awareness*. Keberhasilan Saatchi ini dikarenakan mereka telah melakukan prosedur kerja dengan benar.
2. *Retainer Contract* antara Saatchi dengan Pertamina sebagai dasar dilaksanakannya pekerjaan, sementara itu jasa penyelenggara kegiatan ini adalah acara yang dibiayai anak perusahaan Pertamina yaitu PT Pertamina Lubricant sehingga *Retainer Contract* tidak berlaku. Namun demikian dikarenakan tidak adanya informasi yang komprehensif dan adanya hubungan baik dengan PT Pertamina Tbk sebagai BUMN besar menyebabkan acara tetap berjalan pada akhirnya menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pembayaran atas jasa penyelenggara kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Hubungan hukum Saatchi, Pertamina dan PT Pertamina Lubricant memenuhi kriteria sebagai perikatan. Perikatan antara Saatchi, Pertamina dan PT Pertamina Lubricant dikategorikan sebagai “Perjanjian (pasal 1313 KUHPerdara)” dan merupakan perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara serta memenuhi kriteria dikatakan sebagai hubungan hukum karena memenuhi unsur perikatan sebagaimana yang disampaikan C.Asser¹³⁹. Hubungan hukum antara Saatchi, Pertamina dan PT Pertamina Lubricant adalah melakukan prestasi dalam hal melakukan suatu perbuatan berupa pelaksanaan jasa penyelenggara kegiatan olah raga “Kejuaraan Bola Voli Nasional Proliga, PT Pertamina Tbk”.
4. Konrad Zwieght dan Hein Kotz¹⁴⁰ berpendapat bahwa, kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial, pada jasa penyelenggara kegiatan ini posisi Saatchi, Pertamina dan PT Pertamina Lubricant tampaknya tidak seimbang, hal ini berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh *Publicis Groupe*, Saatchi Indonesia juga mengadopsi cara berbisnis dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih PT Pertamina Tbk merupakan BUMN terkemuka di Indonesia hal ini dirasa menjadikan posisi Saatchi kurang strategis.
5. Pemahaman asas konsensualisme menekankan pada “sepakat” para pihak, sejak proses awal hingga disepakatinya pelaksanaan acara

139 Agus Yudha Hernoko, 2014, Op.Cit., hlm. 20.

140 A.G.Guest, Konrad Zwieght dan Hein Kotz, dalam Ridwan Khairandy, 2003, Op.Cit., hlm. 32

ini Saatchi selalu berhubungan langsung dengan Pertamina tanpa melibatkan PT Pertamina Lubricant sehingga wajar bila Saatchi yakin bahwa para pihak yang bersepakat jasa penyelenggara kegiatan ini adalah Saatchi dan Pertamina.

6. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum. Meskipun kontrak yang digunakan pada awalnya adalah *Retainer Contract* dan ternyata tidak berlaku namun pada kenyataannya mengikat untuk menjalankan acara tersebut sehingga pada akhirnya menyebabkan kerugian baik materi maupun waktu bagi Saatchi.
7. Saatchi beritikad baik untuk mengikuti prosedur internal di Pertamina dan PT Pertamina Lubricant tetapi malah mengakibatkan terlambatnya pembayaran yang seharusnya maksimal 3 (tiga) bulan menjadi 1 (satu) tahun.
8. Pelaksanaan prestasi akan menghapus eksistensi perikatan, hal ini sebagaimana pasal 1381 KUHPerdara. Saatchi telah memenuhi prestasinya dengan melaksanakan acara tersebut, adapun keterlambatan PT Pertamina Lubricant dalam memenuhi prestasinya lebih dikarenakan kurang detailnya pembicaraan awal dalam penyusunan kontrak perihal siapa yang berkewajiban melakukan pembayaran, yang mana tata cara pembayaran suatu acara merupakan faktor otonom dalam suatu kontrak. PT Pertamina Lubricant memenuhi prestasinya kepada Saatchi meski jangka waktu pembayaran hingga mencapai 1 (satu) tahun. Dengan telah

dipenuhinya prestasi para pihak maka eksistensi perikatan menjadi hapus.

9. Mengingat Saatchi melaksanakan pekerjaan di Indonesia maka harus mengadopsi peraturan yang berlaku, namun demikian Publicis Groupe menilai bahwa hal ini tidak membawa dampak yang baik bagi bisnis perusahaan sehingga diputuskan untuk tidak memperpanjang *Retainer Contract* dengan Pertamina. Meskipun mendapat perlindungan hukum dari kontrak yang ditandatangani namun pada kenyataannya demi menjaga keberlangsungan bisnis Saatchi di Indonesia kontrak tersebut tidak dilaksanakan.
10. Vendor Saatchi sudah sangat membantu namun demikian Publicis Groupe sangat tidak menghendaki adanya ganti rugi baik berupa denda maupun pinalti oleh karenanya diambil kebijakan akan memberikan beberapa pekerjaan kepada vendor sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita.
11. Dalam jasa penyelenggara kegiatan ini unsur-unsur perlindungan hukum terpenuhi yaitu adanya hak Saatchi yang perlu dilindungi, adanya subyek hukum yang memerlukan perlindungan yaitu Saatchi, serta adanya objek yaitu melakukan suatu perbuatan, berupa acara olah raga senilai Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
12. Menurut penulis kegagalan kontrak pada kasus ini masuk dalam ranah wanprestasi disebabkan meskipun *Retainer Contract* sebagai kontrak awal Saatchi dengan Pertamina tidak lagi berlaku tetapi

telah diganti dengan kontrak baru antara Saatchi dengan PT Pertamina Lubricant. Berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, Saatchi berhak untuk mendapatkan ganti rugi dengan pernyataan lalai terlebih dahulu sebagaimana pasal 1243 KUHPerdara dan mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara. Dalam kasus ini bunga sebagai ganti rugi yang bisa diperjuangkan adalah Bunga Moratoir berupa ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara. Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan.

13. Saatchi berhak mendapatkan perlindungan hukum yang terlebih dahulu diperjuangkan melalui jalur hukum namun Saatchi lebih memilih untuk mengangap sebagai bagian dari risiko bisnis. Keputusan Publicis Groupe agar Saatchi tidak memperpanjang *Retainer Contract* dengan Pertamina adalah keputusan yang keliru mengingat Pertamina merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia terlebih lagi Saatchi sebagai perusahaan Internasional

yang ingin meraih banyak kesempatan jasa penyelenggara kegiatan di Indonesia.

14. Bilamana Saatchi ingin menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi (*in court settlement*), maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Adapun alat bukti yang dapat digunakan adalah surat, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Saatchi sebagai pihak yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut sehingga beban pembuktian terletak pada Saatchi. Namun demikian lebih disarankan untuk menempuh penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out of court settlement*), dengan cara negosiasi, mediasi maupun arbitrase, hal ini mengingat waktu yang digunakan jalur non litigasi lebih singkat dibanding jalur litigasi dan keberadaan para pihak terlindungi, kredibilitas maupun bonafiditas para pihak tetap terjaga.

IV.2.1 Event Seni (musik) konser Lady GaGa "*The Born This Way Ball*" PT. Prima Java Kreasi ("PJK") "Big Daddy" dengan Lady Gaga.

1. PT. Prima Java Kreasi (Big Daddy) memenuhi kriteria sebagai perusahaan jasa penyelenggara kegiatan. Pada dasarnya Big Daddy telah melakukan prosedur kerja, namun adanya pembatalan sepihak oleh manajemen Lady GaGa berakibat fatal yaitu tidak terselenggaranya pagelaran seni (musik) konser Lady GaGa "*The Born This Way Ball*" yang berdampak pada pelaporan pidana pemilik Big Daddy oleh investornya.

2. Hubungan hukum antara Big Daddy dengan manajemen Lady Gaga memenuhi kriteria sebagai perikatan. Perikatan antara Big Daddy dan manajemen Lady Gaga merupakan perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi kriteria dikatakan sebagai hubungan hukum karena memenuhi unsur perikatan sebagaimana yang disampaikan C.Asser¹⁴¹. Hubungan hukum Big Daddy dan manajemen Lady GaGa adalah melakukan prestasi yaitu melakukan suatu perbuatan berupa pagelaran seni (musik) konser musik Lady GaGa "*The Born This Way Ball*" dan dikategorikan sebagai "Perjanjian (pasal 1313 KUHPerdara)".
3. Meskipun Big Daddy telah memenuhi seluruh persyaratan diselenggarakannya acara tersebut sebagaimana asas asas kebebasan berkontrak diantara keduanya namun pada akhirnya manajemen Lady Gaga mempertimbangkan keadaan keamanan Indonesia yang kurang kondusif untuk konser dan memutuskan untuk membatalkan konser secara sepihak.
4. Pada awalnya menjalankan asas konsensualisme sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara angka (1) ini namun didalam perjalanannya kesepakatan tidak dijalankan sama sekali.
5. Teori linear *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa tanpa melihat kepada jenis-jenis kontrak, semua ikatan hukum yang timbul dari kontrak sama kekuatannya secara hukum, sedangkan teori fluktuatif *pacta sunt servanda* mengatakan bahwa, kekuatan mengikat dan

141Agus Yudha Hernoko, 2014, Op.Cit., hlm. 20.

kekuatan hukum dari masing-masing kontrak berbeda, mengikuti berbagai jenis, bentuk, formalitas, dan maksud dari para pihak yang membuat kontrak tersebut, pada umumnya kontrak yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis adapun kontrak yang dapat dibatalkan secara sepihak, seperti kontrak terhadap pemberian sesuatu (hibah), kontrak tanpa konsiderasi menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, kontrak yang dibuat oleh anak dibawa umur, dan kontrak baku yang melanggar prinsip *fairness*. Berdasarkan teori ini maka kontrak antara Big Daddy dan manajemen Lady Gaga adalah sah mengikat dan tidak memenuhi syarat untuk dibatalkan secara sepihak.

6. Namun demikian ikatan karena sebuah kontrak tidak hanya berupa ikatan hukum tetapi juga non hukum. Tuntutan ketertiban mengubah sifat ikatan kontrak yang non hukum kepada kontrak dengan ikatan hukum dimana saat sekarang tuntutan itu sudah semakin keras. Ikatan non hukum ini berupa adanya pro kontra penyelenggaraan konser yang dalam hal ini dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban mengakibatkan manajemen Lady Gaga memilih untuk membatalkan konser secara sepihak.
7. Big Daddy beritikad baik untuk memenuhi seluruh persyaratan baik yang diminta oleh pemerintah, masyarakat Indonesia, dan manajemen Lady GaGa namun tetap saja dibatalkan sepihak oleh pihak manajemen Lady Gaga.

8. Hapusnya perikatan antara Big Daddy dan manajemen Lady GaGa pada konser ini berdasarkan ketentuan pasal 1381 angka (8) KUHPerdara, dikarenakan kebatalan atau pembatalan yang dalam hal ini adalah pembatalan sepihak manajemen Lady GaGa, yang berakibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada sehingga eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak.
9. Faktor heteronom yang mengikat¹⁴² pada konser ini berdasarkan rumusan pasal 1339 KUHPerdara yaitu kepatutan (*billijkheid*). Kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual ini terjadi karena faktor eksternal yaitu adanya *overmacht* yang berdasarkan teori subjektif¹⁴³ berarti bahwa keadaan memaksa terjadi apabila karena suatu keadaan tertentu debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan lebih memilih untuk menyelamatkan kepentingan pribadinya yang dalam hal ini berupa polemik yang ada di masyarakat berkaitan dengan rencana event ini.
10. Unsur-unsur perlindungan hukum terpenuhi yaitu adanya hak Big Daddy yang perlu dilindungi, adanya subyek hukum yang memerlukan perlindungan yaitu Big Daddy, serta adanya objek yaitu melakukan suatu perbuatan, berupa pagelaran seni (musik) konser Lady GaGa "*The Born This Way Ball*".

142 Ibid, hlm. 249-259

143 Ibid., hlm 274-275

11. Menurut penulis kegagalan kontrak pada kasus ini masuk dalam *overmacht*. Berdasarkan pasal 1244 KUHPerdata tidak perlu adanya ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Pihak manajemen Lady GaGa belum membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan akan terjadi sehingga Big Daddy berhak untuk menuntut haknya (di muka pengadilan). Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh penulis dan hasil penelaahan atas peristiwa yang terjadi, meskipun manajemen Lady GaGa telah mengembalikan dana yang diterima namun Big Daddy terlanjur menderita kerugian baik materiil berupa tidak terpenuhinya keuntungan yang seharusnya diterima maupun immaterial berupa hilangnya kepercayaan *audience* serta investor terlebih lagi akibat dari kegagalan ini menyisakan perkara pidana (penipuan) sehingga dengan demikian Big Daddy berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diperjuangkan melalui jalur hukum (gugatan di pengadilan). Keputusan Big Daddy untuk menganggap kegagalan ini sebagai bagian dari resiko bisnis menurut penulis karena posisi yang tidak seimbang dalam kontrak sehingga dikhawatirkan apabila dilanjutkan Big Daddy akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi.

Di ranah pidana, berdasarkan laporan polisi LP/712/VIII/2013/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2013, Penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditpidum) pada Bareskrim MABES POLRI memeriksa dan memintai keterangan Micahel Rusli selaku promotor penyanyi Amerika Serikat (AS) Lady Gaga, sebagai tersangka¹⁴⁴. Direktorat Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri mengakui jika pihaknya resmi menahan Michael Rusli, pendiri Big Daddy Production yang pernah menjadi promotor penyanyi Amerika Serikat Lady Gaga. Berkasnya sudah dinyatakan P-21 atau lengkap oleh jaksa

IV.1. Rangkuman Kasus

IV.1.1. Berdasarkan definisi dari jasa penyelenggara kegiatan maka CV. Kardus Communication Cirebon, PT PACTO Convex Jakarta, PT Indonesia Klikkanan Raya Jakarta, PT Perwanal Saatchi & Saatchi Jakarta, PT. Prima Java Kreasi (Big Daddy Family Entertainment) Jakarta **memenuhi kriteria sebagai jasa penyelenggara kegiatan** dan hubungan hukum perusahaan-perusahaan jasa penyelenggara kegiatan tersebut dan pengguna jasanya **memenuhi kriteria sebagai perikatan**, adapun **hubungan hukum** antara perusahaan-perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dengan para penggunanya **berupa melakukan suatu perbuatan yaitu melaksanakan kegiatan pengguna jasanya** seperti “Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal”, Promosi & Penjualan “IndosatM2 GIG home Internet Fiber”, Promosi & Penjualan

¹⁴⁴ <http://poskota.co/nasional/ibu-kota/promotor-lady-gaga-diperiksa-sebagai-tersangka/>. Diakses 21 April 2016

“JONI CAMPAIGN” obat nyamuk semprot dari Baygon produksi PT Johnson Home Hygiene, “Kejuaraan Bola Voli Nasional Proliga, PT Pertamina Tbk”, konser musik Lady GaGa *"The Born This Way Ball"*.

Hubungan hukum tersebut ada yang berhasil ada yang tidak berhasil.

IV.1.2. Dari kelima contoh acara dalam tesis ini, ada **3 (tiga) kegiatan yang menggunakan kontrak** sebagai dasar dilaksanakannya pekerjaan, adapun sisanya **menggunakan penunjukkan (*Purchase Order*) dan “*gentlement agreement*”** hal ini merupakan implementasi dari **asas kebebasan berkontrak** yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, *scriptless, paperless*, autentik, non autentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak, ketidaktelitian dalam menyusun kontrak mengakibatkan kerugian materil dan immateril. Hal ini juga merupakan implementasi dari **asas konsensualisme** dalam pasal 1320 KUHPerdara angka (1) mengandung arti kesepakatan dalam perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat, yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak. **Asas *Pacta Sunt Servanda*** melekat pada perjanjian disetiap event yang dilaksanakan, bahkan dibebberapa acara tidak adanya addendum mengakibatkan kehilangan sebagian hak pada salah satu pihak, hal ini berkaitan erat dengan **asas itikad baik** yang lakukan salah satu pihak tetapi tidak di pihak lain.

IV.1.3. Pemenuhan pelaksanaan kewajiban kontraktual ditentukan faktor otonom dan heteronom. **Faktor otonom** dipihak klien terjadi pada acara “Peresmian

PLTP Kamojang Unit 5 & Groundbreaking Proyek-Proyek Pengembangan Geothermal”, acara “Kejuaraan Bola Voli Nasional Proliga PT Pertamina Tbk”, sedangkan faktor otomon di pihak perusahaan EO terjadi pada acara “JONI CAMPAIGN”. **Faktor heteronom** berupa **kebiasaan** (gebruik) terjadi pada acara IndosatM2 GIG home Internet Fiber”, dan berupa **kepatutan** (*billijkheid*) terjadi pada acara konser (musik) Lady GaGa "*The Born This Way Ball*". **Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual** dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal yang meliputi : wanprestasi, force majeure (overmacht, daya paksa), keadaan sulit (*hardship*).

IV.1.4. Pelaksanaan prestasi akan **menghapus eksistensi perikatan**, hal ini sebagaimana pasal 1381 KUHPdata. Perikatan antara perusahaan-perusahaan penyelenggara acara dan kliennya dalam melaksanakan event-event tersebut ada yang **belum hapus** dikarenakan masih adanya sisa kewajiban yang belum dilaksanakan (wanprestasi), ada yang **sudah hapus** dikarenakan adanya pembayaran, sudah hapus karena pembatalan kontrak lama dibuat kontrak baru kemudian dibayar, serta hapus karena pembatalan kontrak sepihak yang disebabkan force majeure (*overmacht*).

IV.1.5. Kegiatan-kegiatan yang dipaparkan dikategorikan sebagai kegagalan kontrak, namun perusahaan jasa penyelenggara kegiatan tidak menganggap hal tersebut sebagai kegagalan kontrak. Mereka menganggap sebagai bagian dari risiko bisnis, Penulis berpendapat bahwa Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan merupakan pihak yang banyak membutuhkan perlindungan hukum, pemahaman tentang hukum bisnis menjadi suatu

kewajiban disebabkan pihak perusahaan jasa penyelenggara kegiatan melaksanakan kewajibannya lebih dahulu sedangkan pengguna jasa lebih awal menerima haknya. Adanya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan tertunda bahkan tidak diperolehnya hak perusahaan jasa penyelenggara kegiatan yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial dan yang terburuk adalah tidak berlanjutnya perusahaan jasa penyelenggara kegiatan. Penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah pola-pola *win-win solution*, terutama melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), antara lain meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun penilaian ahli. Melalui wadah ini keberadaan para pihak terlindungi, kredibilitas maupun bonafiditas para pihak tetap terjaga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

1. Suatu perjanjian jasa penyelenggara kegiatan harus dibuat secara sah sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta¹⁴⁵ yang berpedoman pada syarat-syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta¹⁴⁶, kedua pasal tersebut memiliki azas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *Pacta Sunt Servada*, dan itikad baik. Apabila kedua pasal tersebut terpenuhi maka salah satu pihak berhak menerima pembayaran dan pihak lain berkewajiban memenuhi pembayaran sebagaimana pasal 1382 KUHPerduta¹⁴⁷. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban disebabkan adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan para pihak termasuk pihak luar yang berkaitan erat dengan jasa penyelenggara kegiatan dalam melaksanakan azas-azas perjanjian. Perjanjian merupakan pusat bagi prosedur yang benar bagi perencanaan dan pelaksanaan jasa penyelenggara kegiatan dalam sistem bisnis modern dan bernuansa legalitas.
2. Untuk memenuhi syarat-syarat perlindungan hukum dalam jasa penyelenggara kegiatan maka wujud perlindungan tersebut harus jelas yaitu penegakan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan

145 Subekti, Tjitrosudibio R., 2008, Op.Cit., hlm. 342

146 Ibid., hlm. 339

147 Ibid., hlm. 350

perikatan jasa penyelenggara kegiatan, subjek hukum harus badan usaha berbadan hukum (PT, CV, dan lain-lain), dan objek dari jasa penyelenggara kegiatan harus sesuai dengan Pasal 1320 angka (3) KUHPerdara adanya objek tertentu¹⁴⁸. Bilamana terjadi sengketa maka mediasi baik di Pengadilan sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2016 maupun di luar Pengadilan sebagaimana UU No. 30 tahun 1999 adalah solusi terbaik.

3. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan merupakan pihak yang banyak membutuhkan perlindungan hukum, hal ini disebabkan pihak perusahaan jasa penyelenggara kegiatan melaksanakan kewajibannya lebih dahulu sedangkan pengguna jasa lebih awal menerima haknya, adanya permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan menyebabkan tertunda bahkan tidak diperolehnya hak perusahaan jasa penyelenggara kegiatan.

V.2. Saran

1. Bisnis jasa penyelenggara kegiatan merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, oleh karenanya harus dijalankan secara professional dalam segala aspeknya.
2. Perusahaan jasa penyelenggara kegiatan merupakan perusahaan jasa yang menjual sesuatu yang tak berwujud (*intangible assets*), oleh karenanya perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak didalamnya harus dilaksanakan secara tertulis agar sesuatu yang tidak berwujud dapat diperjuangkan hak-haknya secara konkrit, sebab perlindungan

148 Ibid., hlm. 339

hukum pada bisnis jasa penyelenggara kegiatan merupakan hal yang mutlak untuk meminimalkan resiko bisnis yaitu kerugian baik materil maupun immaterial.

3. Sengketa bisnis tidak dapat dianggap sebagai resiko bisnis, setiap sengketa haruslah ada cara menyelesaikanya. Penyelesaian sengketa bisnis yang terbaik dan ideal adalah pola-pola win-win solution, terutama melalui Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR), antara lain meliputi negosiasi, dan mediasi dan konsiliasi. Melalui wadah ini keberadaan para pihak terlindungi, kredibilitas maupun bonafiditas para pihak tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, 2008, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, FIM Jakarta, Jakarta.
- Asser C., 1991, Pengkajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat, Jakarta
- Badruzaman Mariam Darus, 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badruzaman Mariam Barus, 1991 Perjanjian Kredit Bank, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Calamari John. D. Calamari dan Perillo Joseph M., 1987, The Law of Contracts, West Publising Co, St. Paul, Minnl.,
- Curzon L.B., 1966, RomanLaw, Mac Donald & Evans Ltd., London.
- Fuady Munir, 2014, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Ilmu Hukum, PT Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Harahap M.Yahya, 2016, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko Agus Yudha, 2014, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalm Kontrak Komersial, PT Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Hoffman L.C., 1959, Het Netherlands Verbintenissen Recht – De Algemene Leer Der Verbintenissen, J.B. Wolters.
- HS. Salim, Abdullah , Wahyuningsih Wiwiek, 2014, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta.
- HS Salim, Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kusumadara Afifah, 2013, Kontrak Bisnis Internasional-Elemen Elemen Penting dalam Menyusunnya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Megananda Yudhi, Wijaya Johannes Arifin, 2009, 7 Langkah Jitu Membangun Bisnis Event Organizer, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

- Mertokusumo Sudikno, 2006 Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Niewenhuis J.H., 1985, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Terjemahan, Djasadin Saragih), Surabaya.
- O'Toole William, Mikolaitis Phyllis, 2007, Corporate Event Management, PPM, Jakarta.
- Pitlo A., 1979, Het Netherlands Burgerlijk Wetboek, Deel 3, Algemeen Deel Van Het Verbintennissen Recht, Gounda Quint bv Amhem.
- Prodjodikoro Wirjono, 1992, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung.
- Purwahid Patrick, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio J., 1999, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), PT Alumni, Bandung.
- Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Jakarta.
- Soenandar Taryana, 2006, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 1995, Aneka perjanjian, PT Alumni, Bandung
- Subekti, Tjitrosudibio R., 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syahrani H. Riduan, 2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usry Milton F. dan Hammer Lawrence H., 1996, Akuntansi Biaya (Perencanaan dan Pengendalian) Edisi 10 Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Vollmar H.F.A., 1990, Hukum Benda Menurut KUHPerdata (Terjemahan Chidir Ali), Tarsito, Bandung.
- Werry P.L., 1990, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Widjaja Gunawan, Muljadi Kartini, 2003, Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Artikel Jurnal

Purwanto Harry, November 2011, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, , Mimbar Hukum, Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Makalah/Pidato

Guest A.G., Zwieght Konrad dan Kotz Hein, 2003, Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, FH UI : Pascasarjana, Jakarta.

Kuntoro, 2007, Mata Kuliah Hukum Perdata, Universitas Bhayangkara JakartaRaya, Jakarta.

Pramono Nindyo, 6-7 September 2006, Kontrak Komersial: Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa”, dalam acara Pelatihan Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

AdPro Indonesia, “Penyelenggara Acara (EO) dan Pelaksana Acara (team EO)”, <https://adproindonesia.wordpress.com/2014/04/08/penyelenggara-acara-eo-dan-pelaksana-acara-team-eo/>. Diakses 26 Februari 2016

Blog Strategi Manajemen, “Kenapa Kekuatan 3 Intangible Assets ini Begitu Dramatis dan Powerful”, <http://strategimanajemen.net/2015/04/27/kenapa-kekuatan-3-intangible-assets-ini-begitu-dramatis-dan-powerful>. Diakses 27 April 2015

Desain Grafis Indonesia, “Perkembangan Biro Iklan di Indoneisa”, <http://dgi-indonesia.com/perkembangan-biro-iklan-di-indonesia/>. Diakses tanggal 15 Februari 2016

Priadi Eko, “Penyelesaian Sengketa Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)”,<http://rumahkeadilan.co.id/index.php/2015/11/04/penyelesaian-sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution/>. Diakses 17 November 2016.

Gajimu.com, “Pentingnya Mendirikan Badan Usaha”, <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha>. Diakses 14 november 2016

GresNews, “Asas Pembuktian Perdata”, <http://www.gresnews.com/berita/tips/82318-asas-pembuktian-perdata/0/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

Helmy Boemiya, “Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda dengan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional”, <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/hubungan-asas-pacta-sunt-servanda-dengan->

asas-rebus-sic-stantibus-dalam-perjanjian-internasional/. Diakses tanggal 25 Februari 2016

Hukumpedia, “Hukum Perikatan”, <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan>. Diakses tanggal 18 Agustus 2016

Hukum Online, “Fungsi Saksi dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5010cb6005182/fungsi-saksi-dalam-pembuktian-perjanjian-bawah-tangan>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2016

Hukum Online, “Sumpah Pemutus Alat Bukti Yang Membahayakan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5010dc342a114/sumpah-pemutus--alat-bukti-yang-membahayakan>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

Hukum Online, “UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/parent/815. UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hlm. 15. Diakses pada tanggal 20 November 2016.

Hukum Online, “Ini poin penting yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016..> Diakses pada tanggal 21 November 2016.

Hukum Online, “Metamorfosis Badan Hukum Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 November 2016.

Hukum Online, “Metamorfosis Badan Hukum Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 November 2016

Hukum Online, “Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>. Diakses pada tanggal 15 November 2016

Investing Ideas, “Melakukan Analisis COGS (HPP) Untuk Memahami Bergaining Power Perusahaan”, <https://parahita.wordpress.com/2011/05/21/melakukan-analisis-cogs-hpp-untuk-memahami-bargaining-power-perusahaan/>. Diakses 16 Agustus 2016

J. Tanzil, “Apakah Perusahaan Jasa Memiliki Harga Pokok Penjualan”, <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/73/slug/apakah-perusahaan-jasa-miliki-harga-pokok-penjualan>. Diakses 16 Agustus 2016

- Konsultasi Hukum dan Bisnis, “Pembuktian dan Alat-alat Bukti”, <http://po-box2000.blogspot.co.id/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>. Diakses 24 oktober 2016
- Legal Banking, “Penanganan Sengketa Perdata”, <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/penanganan-sengketa-perdata/>. Diakses pada tanggal 17 November 2016
- Miftahul Huda, “Pemeriksaan Setempat”, <http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/pemeriksaan-setempat.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.
- Nasihudin, “Persangkaan dalam Hukum Acara Perdata”, <http://www.nasihudin.com/persangkaan-dalam-hukum-acara-perdata/33>. Diakses 23 Oktober 2016.
- Oemiy, “Keadaan Memaksa (Overmacht) dalam Hukum Perdata”, <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>. Diakses tanggal 25 Februari 2016.
- Ortax, “SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.53/2003”, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=233&page=show&id=2043>. Diakses tanggal 16 Agustus 2016
- Prof. Dr. H. Abdul Manan, Sh.,Sip.,M.Hum, Hakim Agung, Mahkamah Agung RI, “Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata “, <http://dokumen.tips/documents/eksekusi-dan-lelang-oleh-prof-dr-h-abdul-manan-shsipmhum.html>., Diakses 22 November 2016.
- Pulau Hukum, “Herzien Inlandsch Reglement Hir Bagian 3”, <http://pulauhukum.blogspot.co.id/2014/03/herzien-inlandsch-reglement-hir-bagian-3.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016
- PT Proweb Indonesia, “Bisnis yang Sehat”, http://www.proweb.co.id/articles/manajemen/bisnis_yang_sehat.html. Diakses tanggal 15 Februari 2015
- Republika.co.id, “Belanja Iklan di Indonesia Tumbu Tujuh Persen”, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/02/11/o2e2pn313-belanja-iklan-di-indonesia-tumbuh-tujuh-persen>. Diakses tanggal 15 Februari 2016.
- Sejasa, “9 Keuntungan Menggunakan Event Organizer”, <http://blog.sejasa.com/9-keuntungan-menggunakan-event-organizer/#.V1u1H77Nnrw>. Diakses tanggal 25 Februari 2016
- Square fightstar, “Apa itu Event Organizer”, <https://squarefightstar.wordpress.com/2011/02/23/apa-itu-event-organizer/>. diakses 26 Februari 2016.
- Sudut Hukum, “Saksi sebagai Alat Bukti”, <http://www.suduthukum.com/2016/03/saksi-sebagai-alat-bukti.html>. Diakses 24 Oktober 2016.

Universitas Esa Unggul, “Event Organizing”, <http://ueu6019.weblog.esaunggul.ac.id/category/event-organizing/>. Diakses 28 April 2016

Universitas Sumatra Utara, “Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36905/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

Wikipedia, “Persekutuan Komanditer”, https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_komanditer. Diakses pada tanggal 16 November 2016

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA

Nomor : 21

-Pada hari ini, Selasa tanggal 26-05-2015 (dua puluh enam Mei dua ribu lima belas). -----

-Pukul : 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **HAZIRUDIN, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **MOCHAMAD SJAMSOE FADJRIH**, Lahir di Jakarta pada tanggal 18-10-1966 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Komplek Hankam Slipi G.100, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3173071810660006, untuk sementara berada di Bogor; -----

2. Tuan **RIO ABDURACHMAN** disebut juga **RIO ABDURACHMAN** -----
PODUNGGE, Lahir di Jakarta, Pada tanggal 03-10-1975 (tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Puri Taman Sari blok C Nomor : 37, Jalan Anyelir, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3274050310750005, untuk sementara berada di Bogor; -----



3. Nyonya **OTIH HANDAYANI**, disebut juga **OTIH HANDAYANI HANADI**,
Lahir di Jayapura pada tanggal 14-07-1974 (empat belas Juli seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Pensiunan, beralamat di Kampung Duku, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3174055407740009, untuk sementara berada di Bogor; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1.** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
Jakarta Pusat; -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2.** -----

sebanyak 300 (tiga ratus) -----

lembar saham atau dengan nilai -----

nominal atau sebesar ----- Rp. 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah). -----

- sehingga seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau bernilai nominal sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah). -----

2. Telah diangkat sebagai Anggota Direksi dan Komisaris, sebagai -----
berikut : -----

-DIREKSI : -----

-Direktur : Tuan **DENI BUDI HENDARTO**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-10-1976 (lima belas Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Kantin Nomor : 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pabotan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271031510760009; ----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris Utama : Tuan **MOCHAMAD SJAMSOE FADJRIH**,
tersebut; -----

-Komisaris : Tuan **RIO ABDURACHMAN** disebut juga
RIO ABDURACHMAN PODUNGGE,-----
tersebut; -----

-Komisaris : Nyonya **OTIH HANDAYANI**, disebut juga
OTIH HANDAYANI HANADI,-----
tersebut; -----

-Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan **MOHAMMAD BUNYAMIN**, Lahir di Jakarta, pada tanggal -----
13-02-1964 (tiga belas Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jalan Masjid, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5410.130264.0193, dan

Nyonya **SITI NURJANAH**, Sarjana Ekonomi, Lahir : Bogor, pada tanggal 05-07-1982 (lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), beralamat di Jalan Raya Cibanteng Nomor : 20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.05.450782.04595, Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para Penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Bogor.


HAZIRUDIN, SH. M.Kn.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 73.435.576.1-028.000

PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA

**TANAH ABANG I NO.11F
PETOJO SELATAN, GAMBIR
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA**

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA

JL. K.H. HASYIM ASHARI 6-12 LT. 1-4 BAGIAN KIRI, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-6343438-40 FAKSIMILE 021-6334255 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-3268PKP/WPJ.06/KP.0203/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 73.435.576.1-028.000
2. Nama : PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 82302 - JASA EVENT ORGANIZER
4. Alamat : TANAH ABANG I NO.11F
PETOJO SELATAN GAMBIR
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 21 Oktober 2015.

Jakarta Pusat, 21 Oktober 2015
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA

JL. K.H. HASYIM ASHARI 6-12 LT. 1-4 BAGIAN KIRI, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-6343438-40 FAKSIMILE 021-6334255 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-4510KT/WPJ.06/KP.0203/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 73.435.576.1-028.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 82302 - JASA EVENT ORGANIZER
4. Alamat : TANAH ABANG I NO.11F
PETOJO SELATAN GAMBIR
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA -
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 8 Juli 2015
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 8 Juli 2015.

Jakarta Pusat, 22 September 2015

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



Zamri

NIP.196003091981031002

GRATIS



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH**

No. 01725 / 24.1. 0 / 31.71-01.1004/1.824.271/2015

- 1. Nama Perusahaan : PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA**
- 2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : DENI BUDI HENDARTO - DIREKTUR**
- 3. Alamat Perusahaan : Jl. Tanah Abang 1 No. 11 F
Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir
Jakarta Pusat**
- 4. Nomor Telepon / Fax : 021 - 98205969**
- 5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
(Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan)**
- 6. Kelembagaan : Penyalur, Ekspor, Impor, dan Jasa**
- 7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 4642, 7310, 7020**
- 8. Barang / Jasa Dagangan Utama : Alat Tulis Kantor, Jasa Periklanan / Konsultasi
Manajemen (Bidang Bisnis dan Sumber Daya Manusia) ===**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan yang berlaku dibidang usaha perdagangan atau data yang dilampirkan tidak benar.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :


- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum didalam SIUP;
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) atau;
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Agustus 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal : 10 Agustus 2020

**a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



**Ir. SRI RATU MULYANTI
NIP. 196609111994032006**



GRATIS



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
NOMOR : 1623 /24.3.0/31.71.01.1004/1.824.271/2015

NOMOR TDP 09.05.1.73.86665	BERLAKU S/D TANGGAL 13 AGUST 2020	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN :
NAMA PERUSAHAAN : INDONESIA KLIKKANAN RAYA, PT		STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : DENI BUDI HENDARTO		
ALAMAT : JL. TANAH ABANG 1 NO. 11 F KEL. PETOJO SELATAN, KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT		
NPWP : 73.435.576.1.028.000		
NOMOR TELEPON : 021-98205969		FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK : PERIKLANAN		KBLI : 73100

**JAKARTA, 13 AGUSTUS 2015
KEPALA KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



**IR. SRI RATU MULYANTI
NIP. 19660911 199403 2 006**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2441194.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HAZIRUDIN, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 21 Tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat oleh HAZIRUDIN, SH., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA tanggal 29 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015052931104109 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 21 Tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris HAZIRUDIN, SH., M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2441194.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 8.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DENI BUDI HENDARTO	DIREKTUR	-	-	-
MOCHAMAD SJAMSOE FADJRIH	KOMISARIS UTAMA	-	850	Rp 850.000.000
RIO ABDURACHMAN PODUNGGE	KOMISARIS	-	850	Rp 850.000.000
OTIH HANDAYANI HANADI	KOMISARIS	-	300	Rp 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3511097.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 29 Mei 2015

Formulir Registrasi Rekanan

Diisi oleh PT. Perwanal Saatchi & Saatchi

1. Jenis Rekanan : Perusahaan
2. Vendor Type : Production / Others

Diisi oleh Rekanan

1. Nama Rekanan : PT. Indonesia Klikkanan Raya (Kikan Communication)
2. Alamat : Jl. Willis No. 1, Guntur – Setiabudi
: Jakarta Selatan – 12980
3. Nama Penanggung Jawab : Deni Budi Hendarto
4. Alamat e-mail Penanggung Jawab : deni.dna8@gmail.com
5. No Telephone dan Faksimili : 021 - 8292761
6. No KTP Penanggung Jawab* : 32.7103.151076.0009
7. No Akta Pendirian beserta Perubahan Terakhir* : 21
8. No NPWP* : 73.435.576.1-028.000
9. No Pengukuhan PKP* :
10. No SIUP Perusahaan* : dalam proses pengurusan
11. No Tanda Daftar Perusahaan* : dalam proses pengurusan
12. No Domisili Perusahaan * : 1597/27.10/31.71.01.1004/-1.751.21/2015
13. Bank
Nama Bank dan Kantor Cabang* : Bank Mandiri cabang Jakarta Pramuka
Nama di Rekening Bank* : PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
No Rekening Bank* : 0060007936507

*** lampirkan fotocopy dokumen yang bersangkutan**

Jakarta,

Vendor / Supplier

Agency



Nama: Deni Budi Hendarto
Jabatan: Direktur

Agency: Sarah Amalia
Jabatan: Finance Director

KWITANSI

No. 002/KWT-VIII/15

Sudah Terima Dari : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Received From : Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Banyaknya Uang : # Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh -
Amount Received : Enam Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah #

Untuk Pembayaran : DP 20 %
In Payment Of : PO No. : PO 15008162
SC Johnson - Baygon - Instore Placement, Activation Digital Of Baygon

Rp 358.936.122

Jakarta, 20 Agustus 2015



Novy Wahab
Finance

Catatan :
Pembayaran telah dianggap sah apabila
pembayaran telah kami terima.

Nomor: 002/INV-VIII/15

INVOICE

Jl. Wilis No. 1, Halimun Jakarta Selatan 12980, Tel: (62-21) 8292761

Kepada : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Sejumlah : # Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh -
Enam Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah #


Untuk Pembayaran :

KETERANGAN	RUPIAH
DP 20 % PO No. : PO. 15008162 SC Johnson - Baygon - Instore Placement, Activation Digital Of Baygon	358.936.122
VAT	-
TOTAL	358.936.122

Note :

1. Invoice hanya merupakan informasi tagihan bukan merupakan bukti pembayaran.
Pembayaran bisa ditransfer ke rekening,
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka
AC: 006-000-79365-07
2. Pembayaran dengan transfer/cek/giro/dll dianggap sah apabila sudah cair di rekening kami.
dan bukti transfer harap di email info@klikkananindonesia.com

Jakarta, 24 Agustus 2015


Novy Wahab
Finance



Guerrilla

Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38
Jakarta 12710 - Indonesia
Tel. 62-21 5297-1500
Fax. 62-21 5297-1501
www.saatchi.com

Purchase Order

PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA
FINANCE DEPARTMENT
JL WILLIS NO 1 GUNTUR SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12980
ID

Supplier Code	KLIRAY	PO No.	PO.15008162
Created By	YOHANNA WIDIATMI	Date	13/08/2015
Office Phone	0218292761	Currency	Indonesian Rupiah
Office Fax			Page 1 of 1

PRODUCTION - JONI CAMPAIGN
Term Payment :
Total PO = RP. 1.782.240.571,-
DP 20% - after PE approval
2nd - 60% - payment after finish activation project.
3rd - 20% - payment after finish digital.

Job No.	Job Description	
SCJ15070001	SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT, ACTIVATION, DIGITAL OF BAYGON	
Production Cost		358,936,122

Sub Total		358,936,122
VAT		0
Total	IDR	358,936,122

Agreed by Vendor

Authorized Signature :

Approved by

Checked by

Ordered by

Important : The bills should duplicated, supported with delivery notes and copy of our Purchase Order.

KWITANSI

No. 017/KWT-IKR/X/15

Sudah Terima Dari : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Received From : Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Banyaknya Uang : # Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Delapan Ratus -
Amount Received : Enam Belas Rupiah #

Untuk Pembayaran : DP 20%
In Payment Of : PO No. : PO. 15090187
SC JOHNSON - BAYGON - IN STORE PLACEMENT & PRODUCTION

Rp 182,040,816

Jakarta, 22 Oktober 2015



Novy Wanao
Finance

*Catatan :
Pembayaran telah dianggap sah apabila
pembayaran telah kami terima.*



Nomor: 017/INV- IKR/X/15

INVOICE

Jl. Wilis No. 1, Halimun Jakarta Selatan 12980, Tel: (62-21) 8292761

Kepada : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Sejumlah : # Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Delapan Ratus -
Enam Belas Rupiah #

Untuk Pembayaran :

KETERANGAN	RUPIAH
DP: 20% PO No. : PO. 15090187 SC JOHNSON - BAYGON - IN STORE PLACEMENT & PRODUCTION	182,040,816
VAT	-
TOTAL	182,040,816

Note :

1. Invoice hanya merupakan informasi tagihan bukan merupakan bukti pembayaran.
Pembayaran bisa ditransfer ke rekening,
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka
AC: 006-000-79365-07
2. Pembayaran dengan transfer/cek/giro/dll dianggap sah apabila sudah cair di rekening kami.
dan bukti transfer harap di email info@klikkananindonesia.com

Jakarta, 22 Oktober 2015


Novy Wahab
Finance

Purchase Order

PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA
 FINANCE DEPARTMENT
 JL WILLIS NO 1 GUNTUR SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12980
 ID

Supplier Code	KLIRAY	PO No.	PO.15090187
Created By	YOHANNA WIDIATMI	Date	28/09/2015 Page 1 of 1
Office Phone	0218292761	Currency	Indonesian Rupiah
Office Fax			

Baygon - Instore Placement & Production - "Joni Campaign"
 Period = November & December 2015
 1st payment DP-20%
 Total cost = Rp. 910.204.082.
 Term payment :
 20% DP after PE approval ✓
 60% payment after finish activation
 20% payment after finish digital (45 day after rec good & inv.date)


Job No.	Job Description	
SCJ15080002	SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT & PRODUCTION	
Production Cost		182,040,816

Sub Total	182,040,816
VAT	0
Total	IDR 182,040,816


Agreed by Vendor

Authorized Signature :


 DEBIT B HENDARTO


 Approved by


 Checked by


 Ordered by

Important : The bills should duplicated, supported with delivery notes and copy of our Purchase Order.

KWITANSI

No. 022/KWT-IKR/XI/15

Sudah Terima Dari : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Received From : Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Banyaknya Uang : # Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat -
Amount Received : Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah #

Untuk Pembayaran : 2nd Payment 60%
In Payment Of : PO No. 15100209
: SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT & PRODUCTION

Rp 546,122,449

Jakarta, 10 November 2015



Novy Wahab
Finance

Catatan :
Pembayaran telah dianggap sah apabila
pembayaran telah kami terima.



Nomor: 022/INV- IKR/XI/15

INVOICE

Jl. Wilis No. 1, Halimun Jakarta Selatan 12980, Tel: (62-21) 8292761

Kepada : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Sejumlah : # Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat -
Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah #

Untuk Pembayaran :

KETERANGAN	RUPIAH
2nd Payment 60% PO No. 15100209 SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT & PRODUCTION	546,122,449
VAT	
TOTAL	546,122,449

535

Note :

1. Invoice hanya merupakan informasi tagihan bukan merupakan bukti pembayaran.
Pembayaran bisa ditransfer ke rekening,
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka
AC: 006-000-79365-07
2. Pembayaran dengan transfer/cek/giro/dll dianggap sah apabila sudah cair di rekening kami.
dan bukti transfer harap di email info@klikkananindonesia.com

Jakarta, 10 November 2015

Novy Wahab
Finance

Purchase Order

Address PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA
 FINANCE DEPARTMENT
 JL WILLIS NO 1 GUNTUR SETIABUDI,
 JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,
 12980
 ID

Supplier Code KLIRAY
Created By YOHANNA WIDIATMI
Office Phone 0218292761
Office Fax

PO No. PO.15100209
Date 20/10/2015

Currency Indonesian Rupiah

SCJ15080002


Baygon - Instore Placement & Production - "Joni Campaign"
 2nd payment 60% cost of cover placement and production.
 Period = November & December 2015
 Total cost = Rp. 910.204.082.

Job No.	Job Description	
SCJ15080002	SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT & PRODUCTION	
Production Cost		546,122,449


Sub Total		546,122,449
VAT		0
Total	IDR	546,122,449

Agreed by Vendor

Authorized Signature :



Approved by



Checked by



Ordered by

Important : The bills should duplicated, supported with delivery notes and copy of our Purchase Order.



KWITANSI

No. 034/KWT-IKR/XI/15

Sudah Terima Dari : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Received From : Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Banyaknya Uang : # Dua Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus -
Amount Received : Sembilan Puluh Delapan Rupiah #

Untuk Pembayaran : Final Payment 20%
In Payment Of : PO No. 15100225
SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT & PRODUCTION

Rp 200,244,898

Jakarta, 24 November 2015



Novy Wahab
Finance

Catatan :
Pembayaran telah dianggap sah apabila
pembayaran telah kami terima.



Nomor: 034/INV- IKR/XI/15

INVOICE

Jl. Wilis No. 1, Halimun Jakarta Selatan 12980, Tel: (62-21) 8292761

Kepada : PT. PERWANAL SAATCHI & SAATCHI
Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38 - Jakarta

Sejumlah : # Dua Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus -
Sembilan Puluh Delapan Rupiah #


Untuk Pembayaran :

KETERANGAN	RUPIAH
Final Payment 20% PO No. 15100225 SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT & PRODUCTION	182,040,816
VAT 10%	18,204,082
TOTAL	200,244,898

Note :

1. Invoice hanya merupakan informasi tagihan bukan merupakan bukti pembayaran.
Pembayaran bisa ditransfer ke rekening,
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka
AC: 006-000-79365-07
2. Pembayaran dengan transfer/cek/giro/dll dianggap sah apabila sudah cair di rekening kami.
dan bukti transfer harap di email info@klikkananindonesia.com

Jakarta, 24 November 2015


Novy Wahab
Finance



Guerrilla

Menara Jamsostek (South Tower) 17th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38
Jakarta 12710 - Indonesia
Tel. 62-21 5297-1500
Fax. 62-21 5297-1501
www.saatchi.com

Purchase Order

Address PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA
FINANCE DEPARTMENT
JL WILLIS NO 1 GUNTUR SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,
12980
ID

Supplier Code KLIRAY
Created By YOHANNA WIDIATMI
Office Phone 0218292761
Office Fax

PO No. PO.15110225
Date 17/11/2015

Currency Indonesian Rupiah

Page 1 of 1

SCJ150800002/01

20% Final payment of Placement dan production of Joni Campaign, Period November - Desember 2015

Job No.	Job Description
SCJ15080002	SC JOHNSON - BAYGON - INSTORE PLACEMENT & PRODUCTION
Production Cost	

182,040,816

Sub Total		182,040,816
VAT		0
Total	IDR	182,040,816

Agreed by Vendor

Authorized Signature :

Approved by

Checked by

Ordered by

Important : The bills should duplicated, supported with delivery notes and copy of our Purchase Order.

**KONTRAK
PENGADAAN EVENT ORGANIZER**

**NOMOR : 15000577
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2015**

**ANTARA
PT INDOSAT MEGA MEDIA
DENGAN
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA**

KONTRAK
PENGADAAN EVENT ORGANIZER
antara
PT INDOSAT MEGA MEDIA
dengan
PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA

Nomor : 15000577

Kontrak ini dibuat pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Lima** (21-08-2015) bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

1. **PT INDOSAT MEGA MEDIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 36, Jakarta 12550, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **RIDWAN F KARSA** dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
2. **PT INDONESIA KLIKKANAN RAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Willis No. 1, Guntur, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **DENI B. HENDARTO** dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing juga disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyelenggara jasa jaringan tetap lokal berbasis *packet switch* dan jasa layanan *internet service provider* bagi masyarakat diseluruh Republik Indonesia yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa, Pengadaan Event Organizer ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA akan rekanan yang dapat membantu dalam menyiapkan dan mematangkan suatu *event* untuk kegiatan promosi yang dapat mendukung penjualan yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa, PIHAK KEDUA memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman dalam memberikan suatu layanan *event organizer* dan telah menyatakan minat dan kesanggupannya berdasarkan evaluasi dan pertimbangan PIHAK KEDUA sendiri untuk memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Kontrak No. 15000577
Pengadaan Event Organizer

Paraf Pihak Kedua



Paraf Pihak Pertama



Hal 1 dari 15

LAMPIRAN
KONTRAK
PENGADAAN EVENT ORGANIZER

NOMOR : 15000577
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2015

ANTARA
PT INDOSAT MEGA MEDIA
DENGAN
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA

Penawaran Harga Satuan
Kontrak Payung - Event Organizer IM2
Dari : KIKAN COMMUNICATION



No. 053/Fin-Dir/VII-15

No.	Deskripsi	Spesifikasi	Komitmen	Satuan	Delivery	Harga / Unit (Rp)
1	Konsep & Design_A	Design; Master, Flyer, Spanduk, Umbul2	Booking	Lot	3 Hari Kalender	2.000.000
2	Konsep & Design_B	Konsep Activity, Design; Master, Flyer, Spanduk, Umbul2, Booth, Panggung	Booking	Lot	7 Hari Kalender	4.500.000
3	Booth 2x2	See sheet Booth	Sewa	Lot	5 Hari Kalender	7.000.000
4	Booth 4x4	See sheet Booth	Sewa	Lot	5 Hari Kalender	11.000.000
5	Frame Backdrop	5 x 6 m	Sewa	Unit	7 Hari Kalender	3.500.000
6	Printing Backdrop	5 x 6 m	Produksi	Lembar	7 Hari Kalender	1.000.000
7	Flyer Type 1	500-1000 Lbr, A5, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	810
8	Flyer Type 2	1001-1500 Lbr, A5, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	600
9	Flyer Type 3	1501-2000 Lbr, A5, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	540
10	Flyer Type 4	2001-3000 Lbr, A5, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	390
11	Flyer Type 5	3001-4000 Lbr, A5, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	360
12	Flyer Type 6	4000-5000 Lbr, A5, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	306
13	Flyer Type 7	5000-10000 Lbr, A5, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	222
14	Flyer Type 8	500-1000 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	810
15	Flyer Type 9	1001-1500 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	600
16	Flyer Type 10	1501-2000 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	510
17	Flyer Type 11	2001-3000 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	390
18	Flyer Type 12	3001-4000 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	360
19	Flyer Type 13	4000-5000 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	306
20	Flyer Type 14	5000-10000 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	222
21	Cutting Sticker	Min. 500 Lbr, Size 4.5x6 cm, bahan Vinyl Ritrama, Matt	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	450
22	Poster	A3, Full Color	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	6.500
23	Roll Banner	Size 60 x 160 cm, Bahan Albatros, Super Hi Res Full Color	Produksi	Pcs	2 Hari Kalender	275.000
24	Ganti Materi Roll Banner	Size 60 x 160 cm, Bahan Albatros, Super Hi Res Full Color, Roll disediakan IM2	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	100.000
25	Portable Backwall	Size 140 x 230 cm, 2 panel, Bahan Alumunium portable dengan sticker magnet, Super Hi Res Full Color	Produksi	Unit	2 Hari Kalender	3.800.000
26	Ganti Materi Portable Backwall	Size 140 x 230 cm, 2 panel, Bahan Alumunium portable dengan sticker magnet, Super Hi Res Full Color, Frame disediakan IM2	Produksi	Lembar	2 Hari Kalender	1.500.000
27	Portable Desk	size 90 x 40 x 90cm, PVC plastik dengan sticker, Super Hi Res Full Color	Produksi	Lot	2 Hari Kalender	1.500.000

12

28	Ganti Materi Portable Desk	size 90 x 40 x 90cm, PVC plastik dengan sticker, Super Hi Res Full Color, Desk disediakan IM2	Produksi	Lot	2 Hari Kalender	450.000
29	Spanduk	1 x 4m, termasuk pemasangan	Produksi	Pcs	2 Hari Kalender	225.000
30	Umbul-umbul	0.9 x 4m, termasuk pemasangan	Produksi	Pcs	2 Hari Kalender	225.000
31	Wall of Fame	2.30 x 3m + flooring 10cm + karpet	Produksi	Pcs	2 Hari Kalender	4.000.000
32	Gerbang Acara	Baloon Gate	Sewa	Lot	7 Hari Kalender	2.500.000
33	Panggung + riging	4 x 6m, Incl. Floor & Stage Director	Sewa	Lot	7 Hari Kalender	7.000.000
34	Panggung	4 x 6m, Incl. Floor & Stage Director	Sewa	Lot	7 Hari Kalender	5.500.000
35	Soundsystem Type 1	watt 3k - 5k, termasuk soundman	Sewa	Lot	7 Hari Kalender	5.000.000
36	Soundsystem Type 2	watt 10k, termasuk soundman	Sewa	Lot	7 Hari Kalender	8.500.000
37	Tenda Sarnavil	3 x 3m + flooring 10cm + karpet	Sewa	Lot	3 Hari Kalender	450.000
38	Tenda Traktak	3 x 5m + flooring 10cm + karpet	Sewa	Lot	3 Hari Kalender	750.000
39	Kursi Futura	Discover kain putih	Sewa	Unit	3 Hari Kalender	15.000
40	Sofa	Sofa Minimalis Single Seat	Sewa	Unit	3 Hari Kalender	250.000
41	Ipad	Min. Ipad mini 2	Sewa	Unit	3 Hari Kalender	400.000
42	TV Orion Seamless	Modul TV	Sewa	Unit	7 Hari Kalender	1.200.000
43	Smart TV	50 inch, port LAN, 2 port USB	Sewa	Unit	3 Hari Kalender	1.500.000
44	Standing Bracket	Bracket for 50 inch	Sewa	Unit	3 Hari Kalender	200.000
45	Photo Box	3 jam Photo, property, print unlimited	Booking	Lot	3 Hari Kalender	3.500.000
46	Photography	Hasil softcopy dalam CD	Booking	Orang	3 Hari Kalender	1.500.000
47	Photography & Videography	Hasil softcopy dalam CD	Booking	Tim	3 Hari Kalender	4.000.000
48	Gimmick Mug	Min. 500 Pcs, Mug print logo Brand	Produksi	Pcs	7 Hari Kalender	17.500
49	Tshirt Printing Custom	Min. 4 Lusin, Cotton Combed 24s, Lengan Pendek, Bordir 2 Posisi	Beli	Pcs	7 Hari Kalender	45.000
50	Flashdisk Printing Custom	Min. 100 Pcs, Standar Sandisk 8 Gb, Custom Printing Logo	Beli	Pcs	7 Hari Kalender	70.000
51	Pulpen Printing Custom	Min. 500 Pcs, Custom Printing Logo	Beli	Pcs	7 Hari Kalender	3.200
52	Konsumsi	Nasi Box	Beli	Box	3 Hari Kalender	30.000
53	Cotton Candy/Gulali	1000 pax	Beli	Pcs	3 Hari Kalender	7.500
54	SPG	6 Jam	Booking	Orang	3 Hari Kalender	400.000
55	MC	6 Jam	Booking	Orang	3 Hari Kalender	3.000.000
56	Human Statue	3 Jam	Booking	Orang	3 Hari Kalender	1.500.000
57	Baloon Artist	3 Jam	Booking	Orang	3 Hari Kalender	1.500.000
58	Accoustic Band	3 Jam	Booking	Tim	3 Hari Kalender	5.000.000
59	Pantomime Artis	3 Jam	Booking	Orang	3 Hari Kalender	1.500.000

Keterangan Tambahan :

- 1 Asumsi diatas untuk 1 day event
- 2 Harga diatas mengikat untuk Jangka Waktu s.d 30 Juni 2016
- 3 Harga diatas belum termasuk PPN 10%
- 4 Harga diatas akan dikenakan Management Fee sebesar 10% dari Total Harga
- 5 Management Fee adalah biaya pengelolaan termasuk didalamnya biaya untuk ; Transportation, Communication, Stationary, Man
- 6 Untuk kebutuhan event yang tidak terdapat dalam daftar diatas dapat diakomodir selama pada sebelum pelaksanaannya terdapat
- 7 Kebutuhan event sebagaimana yang dimaksud diatas juga dapat diperoleh langsung dari Perusahaan Retail Ternama dengan harga
- 8 Untuk pelaksanaan event diluar Jakarta akan dikalikan Multiplier Faktor sbb :

BANTEN, WEST JAVA	1,02
CENTRAL JAVA	1,03
EAST JAVA	1,05
NORTH SUMATRA, SOUTH SUMATRA	1,13
BALI & NUSA TENGGARA	1,13
KALIMANTAN	1,35
SULAWESI	1,25
PAPUA	1,35

Dengan disampaikan, maka dengan Kami [Nama Perusahaan] setuju dan sanggup untuk untuk melaksanakannya.

Jakarta, 02 Juli 2015


M.S Fadjrih
 Direktur


 PT. PETERAI CAMPTEL
 3A3ADF251281038
 5000
 RIBU RUPIAH



KWITANSI

No. 016/KWT-IKR/IV/16

Sudah Terima Dari : PT. Indosat Mega Media
Received From : Jl. Kebagusan Raya No. 36

Banyaknya Uang : # Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah #
Amount Received :

Untuk Pembayaran : Pengadaan event Natal di Apartemen Gading Nias Tgl 12 Des 2015
In Payment Of :

Rp 97,163,000

Jakarta, 11 April 2016



Rofik Akbar
Finance

Catatan :
Pembayaran telah dianggap sah apabila
pembayaran telah kami terima.

INVOICE

No. : 016/INV- IKR/IV/16
 Tanggal. : 11 April 2016
 PO. No : 16000230
 Project : Natal Gading Nias 12 Des

Kepada : PT. Indosat Mega Media
 Jl. Kebagusan Raya No. 36

Untuk Pembayaran :


KETERANGAN	RUPIAH
Pengadaan event Natal di Apartemen Gading Nias Tgl 12 Des 2015	80,300,000
Management fee	8,030,000
VAT	8,833,000
TOTAL *Pembulatan	97,163,000

Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah

Note :

- Invoice hanya merupakan informasi tagihan bukan merupakan bukti pembayaran.
 Pembayaran bisa ditransfer ke rekening,
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka
AC: 006-000-79365-07
- Pembayaran dengan transfer/cek/giro/dll dianggap sah apabila sudah cair di rekening kami.
 dan bukti transfer harap di email info@klikkananindonesia.com

Jakarta, 11 April 2016
PT Indonesia Klikkanan Raya



Rafik Akbar
 Finance

OPEX

INDOSATM2

Internet & Multimedia Services

PT. INDOSAT MEGA MEDIA
Jl. Kebagusan Raya no. 36
Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12250 - INDONESIA
Ph. : (021) 7854 6969
Fax : (021) 7854 6959

Use this number
on all packages,
Packaging slips
and invoices



PO Number	PO Date	Buyer	Rev.No	Page
16000230	24-MAR-16	RATIH AYU PRATIWI, Ms.	0	1
Payment Term	Meth Shp		Revised Date	
IMMEDIATE				
PR Number	Contract No			
8004	15000577			

To : INDONESIA KLIKKANAN RAYA, PT
JL. WILIS NO.1 GUNTUR
JAKARTA SELATAN

Phone : 8292761
Fax :

Contact Person : DENI B. HENDARTO

Ship To

IM2 Kantor Pusat Indosat Mega Media
Jl. Kebagusan Raya No. 36

Invoice To :

ACCOUNTING DEPARTMENT
Jl. Kebagusan Raya no.36
Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550

Project Name : [WO] [KONTRAK NO. 15000577] [PENGADAAN EVENT NATAL DI APARTMENT GADING NIAS TGL 12 DESEMBER 2015]

No	Item Master	Description	Qty	UOM	RFS Date	Unit Price (IDR)	Total (IDR)
1	301.302.002	MANAGEMENT FEE	1	UNIT		8,030,000.00	8,030,000.00
2	301.302.002	PENGADAAN EVENT NATAL DI APARTMENT GADING NIAS TGL 12 DESEMBER 2015	1	UNIT		80,300,000.00	80,300,000.00

>> Pengadaan ini mengacu kepada :

- >> Berdasarkan Kontrak Payung dengan No. 15000577 tertanggal 07 Juli 2015 antara PT. Indosat Mega Media dengan PT. Indonesia Klikkanan Raya sebagai Pelaksana Pengadaan Kontrak Payung Event Organizer periode tanggal 27 Juni 2015 s/d 26 Juni 2016.
- >> Berdasarkan Surat Penawaran Harga melalui Email perihal Event Natal di Gading Nias tanggal 12 Desember 2015 pada Tanggal 18 Januari 2016 dari PT Indonesia Klikkanan Raya.
- >> Jangka Waktu Pekerjaan : Pekerjaan telah dilaksanakan pada 12 Desember 2015.
- >> Pembayaran 100% setelah barang & Dokumen Tagihan diterima atau 14 hari setelah barang diterima.
- >> Dokumen Tagihan :
 - Copy PO yang ditanda tangani kedua belah pihak
 - Invoice / Kwitansi bermaterai
 - Faktur Pajak
 - BALAP (Berita Acara Lapangan)

TOTAL	88,330,000.00
VAT	8,833,000.00
GRANDTOTAL	97,163,000.00

We accept the Purchase Order subject to the
terms and conditions reference there on,
INDONESIA KLIKKANAN RAYA, PT

PT. INDOSAT MEGA MEDIA

DENI B. HENDARTO
DIREKTUR

Date :

INDO
An Indosat



YAYAN DHARMAWANGSA,
FINANCE & HUMAN RESOURCES DIRECTO

Date :

NOTE:

1. Supplier shall be subject to the terms and conditions set forth on this page, and General as well as Additional Terms and Conditions if any.
2. Please return copy of this PO with acknowledgement sign and company seals within 3 working days after received

INDOSATM2

An Indosat Company

BERITA ACARA LAPANGAN **No. 0052/BCD-MCM/MKT/III/16**

Pekerjaan	:	[WO] [Kontrak No. 15000577] [Pengadaan Event Natal di Apartement Gading Nias Tgl 12 Desember 2015]
NomorKontrak/ Nomor PO	:	16000230
Tanggal RFS	:	
RekananPelaksana	:	PT. Indonesia Klikkanan Raya

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini bersama-sama telah melaksanakan Pekerjaan sesuai kontrak tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Qty			Keterangan
		Kontrak / PO	Realisasi	Hasil (%)	
1	Management Fee	1	1	100%	Pekerjaan dilaksanakan dengan baik diterima tgl 12 Desember 2015
2	Pengadaan event natal di Apartement Gading Nias Tgl 12 Desember 2015	1	1	100%	Pekerjaan dilaksanakan dengan baik diterima tgl 12 Desember 2015

Pekerjaan realisasi diatas dinyatakan selesai dan dapat diterima pada tanggal **Dua Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Lima Belas** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat Kontrak.

Demikian Berita Acara ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA	PT. INDOSAT MEGA MEDIA
	 (Hadyani Ismareti) Marketing Communication & Digital Media

 (Yohana Sari) Head of Fiberco Product & Marketing Management	 (Arpad I Kiraly) Business & Commercial Directorate
---	--

PT INDOSAT MEGA MEDIA

Jl. Kebagusan Raya No. 36 Ragunan, Jakarta 12550 - Indonesia
Telp. (+62 - 21) 78546969, Fax. (+62 - 21) 78830983, 78831059, www.indosatm2.com

Client : GIG by Indosat M2
 Project : Natal
 Date : 12 December 2015
 Area : Jakarta
 Venue : Apartemen Gading Nias



No.	Deskripsi	Spesifikasi	Quantity	Satuan	FRQ	Satuan	Komitmen	RFD	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
1	Konsep & Design_A	Design: Master, Flyer, Spanduk, Umbul2	1	Lot			Booking	8-Dec	2,000,000	2,000,000	
2	Spanduk	1mx 4m, termasuk pemasangan	5	Pcs			Produksi	10-Dec	-	-	Event
3	Backdroop	6m x 4m	1	cs			Produksi	12-Dec	-	-	Event
4	Flyer Type 3	1501-2000 Lbr, 23x11cm, Art Paper 150gr, Full Color 2 sisi	2000	Lembar			Produksi	10-Dec	-	-	Event
5	Soundsystem Type 1	watt 3k - 5k, termasuk soundman	1	Lot			Sewa	12-Dec	5,000,000	5,000,000	Event
6	SPG	6 Jam	2	Orang	1	days	Booking	10-Dec	400,000	800,000	
7	Photography & Videography	Hasil sofcopy dalam CD	1	Tim			Booking	12-Dec	4,000,000	4,000,000	
8	Konsumsi	Nasi Box	50	Box			Beli	12-Dec	30,000	1,500,000	
9	Cotton Candy/Gulali		200	Pcs			Beli	12-Dec	7,000	1,400,000	
10	Tshirt Printing Custom	Min. 4 Lusin, Cotton Combed 24s, Lengan Pendek, Bordir 2 Posisi	250	Pcs			Produksi	12-Dec	45,000	11,250,000	
11	Kursi Futura	Dicover kain putih	300					12-Dec	15,000	4,500,000	
12	Panggung	4 x 6m, Includ. Floor & Stage Director	1					12-Dec		-	
13	Kostum SPG	Tema Natal	2	Unit			Sewa	12-Dec	400,000	800,000	
14	Wall of Fame	3 x 4m + flooring 10cm + karpit +Dekorasi: - Standee Display/Diorama Snowmen - Standee Display/Diorama Kereta Rusa	1	Lot			Sewa	12-Dec	7,500,000	7,500,000	
15	Photo Box	6 jam Photo, property, print unlimited	2	Lot			Booking	12-Dec	3,500,000	7,000,000	
16	Badut Mannequin (Santa Claus)	6 Jam	2	Orang			Booking	12-Dec	3,000,000	6,000,000	
17	Fortune Cookies for Santa	Cookies berisikan kata2 motivasi	300	Pcs			Beli	12-Dec	7,500	2,250,000	
18	Topi Santa	Untuk Panitia Internal	50	Pcs			Beli	12-Dec	50,000	2,500,000	
19	Dekorasi Balón	Décor di Kolam Renang	1	Lot			Booking	12-Dec	3,500,000	3,500,000	
20	Dekorasi Natal	Décor di Kolam Renang	1	Lot			Produksi	12-Dec	4,000,000	4,000,000	
21	Pohon natal	pohon natal wishes uk.2m + decoration Post - It	1	Lot			Beli	12-Dec	2,500,000	2,500,000	
22	Kupon Natal	size 9x5cm. Art carton 210gram. Porporasi	500	Pcs			Produksi	12-Dec	2,600	1,300,000	
23	Lollipop Candy	Big Lollipop	200	Pcs			Beli	12-Dec	25,000	5,000,000	
24	Es Krim Singapur		500	Pax			Beli	12-Dec	15,000	7,500,000	
SUB TOTAL										80,300,000	
MANAGEMENT FEE										8,030,000	
TOTAL										88,330,000	
PPN										8,833,000	
GRAND TOTAL										97,163,000	

INVOICE

No. : 015/INV- IKR/III/16
 Tanggal. : 21 Maret 2016
 PO. No : 16000176
 Project : Natal Podomoro City 19 Des

Kepada : PT. Indosat Mega Media
 Jl. Kebagusan Raya No. 36

Untuk Pembayaran :

KETERANGAN	RUPIAH
Pengadaan event Natal di Podomoro City Tgl 19 Desember 2015	104,105,000
Management fee	10,410,500
VAT	11,451,550
TOTAL *Pembulatan	125,967,050

Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu - Lima Puluh Rupiah

Note :

- Invoice hanya merupakan informasi tagihan bukan merupakan bukti pembayaran.
 Pembayaran bisa ditransfer ke rekening,
PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka
AC: 006-000-79365-07
 Pembayaran dengan transfer/cek/giro/dll dianggap sah apabila sudah cair di rekening kami.
 dan bukti transfer harap di email info@klikkananindonesia.com

Jakarta, 21 Maret 2016
PT Indonesia Klikkanan Raya



Rofik Akbar
 Finance



KWITANSI

No. 015/KWT-IKR/II/16

Sudah Terima Dari : PT. Indosat Mega Media
Received From : Jl. Kebagusan Raya No. 36

Banyaknya Uang : # Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu -
Amount Received : Lima Puluh Rupiah #

Untuk Pembayaran : Pengadaan event Natal di Podomoro City Tgl 19 Desember 2015
In Payment Of :

Rp 125,967,050

Jakarta, 21 Maret 2016



Catatan:
Pembayaran telah dianggap sah apabila
pembayaran telah kami terima.

OPEX

INDOSAT M2

Internet & Multimedia Services

PT. INDOSAT MEGA MEDIA
Jl. Kebagusan Raya no. 36
Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12250 - INDONESIA
Ph. : (021) 7854 6969
Fax : (021) 7854 6959

Use this number
on all packages,
Packaging slips
and invoices

PO Number	PO Date	Buyer	Rev.No	Page
16000176	02-MAR-16	RATIH AYU PRATIWI, Ms.	0	1
Payment Term	Meth Shp		Revised Date	
IMMEDIATE				
PR Number	Contract No			
-8004	15000577			

To : INDONESIA KLIKKANAN RAYA, PT
JL. WILIS NO.1 GUNTUR
JAKARTA SELATAN

Phone : 8292761
Fax :

Contact Person : DENI B. HENDARTO

Ship To
IM2 Kantor Pusat Indosat Mega Media
Jl. Kebagusan Raya No. 36

Invoice To :
ACCOUNTING DEPARTMENT
Jl. Kebagusan Raya no.36
Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550

Project Name : [WO] [KONTRAK NO. 15000577] [PENGADAAN EVENT NATAL DI PODOMORO CITY TGL. 19 DESEMBER 2015]

No	Item Master	Description	Qty	UOM	RFS Date	Unit Price (IDR)	Total (IDR)
1	301.302.002	MANAGEMENT FEE	1	UNIT		10,410,500.00	10,410,500.00
2	301.302.002	PENGADAAN EVENT NATAL DI PODOMORO CITY TGL. 19 DESEMBER 2015	1	UNIT		104,105,000.00	104,105,000.00

- >> Pengadaan ini mengacu kepada :
- >> Berdasarkan Kontrak Payung dengan No. 15000577 tertanggal 07 Juli 2015 antara PT. Indosat Mega Media dengan PT. Indonesia Klikkanan Raya sebagai Pelaksana Pengadaan Kontrak Payung Event Organizer periode tanggal 27 Juni 2015 s/d 26 Juni 2016.
 - >> Berdasarkan Surat Penawaran Harga melalui Email perihal BOQ_POCI & GEA pada Tanggal 26 Februari 2016 dari PT Indonesia Klikkanan Raya.
 - >> Jangka Waktu Pekerjaan : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada 19 Desember 2015.
 - >> Pembayaran 100% setelah barang & Dokumen Tagihan diterima atau 14 hari setelah barang diterima.
 - >> Dokumen Tagihan :
 - Copy PO yang ditanda tangani kedua belah pihak
 - Invoice / Kwitansi bermaterai
 - Faktur Pajak
 - BALAP (Berita Acara Lapangan)

TOTAL	114,515,500.00
VAT	11,451,550.00
GRANDTOTAL	125,967,050.00

We accept the Purchase Order subject to the terms and conditions reference there on, INDONESIA KLIKKANAN RAYA, PT


DENI B. HENDARTO
DIREKTUR

Date : 16 / III / 16

PT. INDOSAT MEGA MEDIA

METERAI TEMPEL
INDOSAT MEGA MEDIA
An Indosat Company
6000
RUPIAH

YAYAN DHARMAWANGSA,
FINANCE & HUMAN RESOURCES DIRECTOR

Date :

- NOTE:
1. Supplier shall be subject to the terms and conditions set forth on this page, and General as well as Additional Terms and Conditions if any.
 2. Please return copy of this PO with acknowledgement sign and company seals within 3 working days after received

INDOSATM2

An Indosat Company

BERITA ACARA LAPANGAN No. 0009/BCD-MCM/SRC/III/16



Pekerjaan	:	[WO] [Kontrak No. 15000577] [Pengadaan Event Natal di Podomoro City tgl 19 Desember 2015]
NomorKontrak/ Nomor PO	:	16000176
Tanggal RFS	:	
RekananPelaksana	:	PT. Indonesia Klikkanan Raya

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini bersama-sama telah melaksanakan Pekerjaan sesuai kontrak tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Qty			Keterangan
		Kontrak / PO	Realisasi	Hasil (%)	
1	Management Fee	1	1	100%	Pekerjaan dilaksanakan dengan baik diterima tgl 19 Desember 2015
2	Pengadaan event Natal di Podomoro City tgl 19 Desember 2015	1	1	100%	Pekerjaan dilaksanakan dengan baik diterima tgl 19 Desember 2015

Pekerjaan realisasi diatas dinyatakan selesai dan dapat diterima pada tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Lima Belas** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat Kontrak.

Demikian Berita Acara ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

PT. INDONESIA KLIKKANAN RAYA	PT. INDOSAT MEGA MEDIA
 (Arya Tresna)	 (Hadvani Ismareti) Marketing Communication & Digital Media

 (Yohana Sari) Head of Fiberco Product & Marketing Management	 (Arpad I Kiraly) Business & Commercial Directorate
---	--

PT INDOSAT MEGA MEDIA

Jl. Kebagusan Raya No.36 Ragunan, Jakarta 12550 - Indonesia
Telp.(+62 - 21) 78546969, Fax. (+62 - 21) 78830983, 78831059, www.indosatm2.com

Client : GIG by Indosat M2
 Project : Natal
 Date : 19-Dec-15
 Area : Jakarta
 Venue : Podomoro City



No.	Deskripsi	Spesifikasi	Quantity	Satuan	Komitmen	RFD	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Konsep & Design_A	Design; Master, Flyer, Spanduk, Umbul2	1	Lot	Booking	14-Dec	2,000,000	2,000,000
2	Spanduk	1mx 4m, termasuk pemasangan	5	Pcs	Produksi	15-Dec	225,000	1,125,000
3	Poster	A3, Full Color	30	Pcs	Produksi	15-Dec		-
4	Umbul-umbul	0.9 x 4m, termasuk pemasangan	40	Pcs	Produksi	15-Dec	225,000	9,000,000
5	Printing Backdrop	5 x 6 m	1	Lembar	Produksi	19-Dec		-
6	Soundsystem Type 1	watt 3k - 5k, termasuk soundman	1	Lot	Sewa	19-Dec		-
7	SPG	6 Jam	4	Orang	Booking	19-Dec	400,000	1,600,000
8	Photography & Videography	Hasil sofcopy dalam CD	1	Tim	Booking	19-Dec	4,000,000	4,000,000
9	Konsumsi	Nasi Box	50	Box	Beli	19-Dec	30,000	1,500,000
10	MC	6 Jam	1	Orang	Booking	19-Dec	3,000,000	3,000,000
	Gerbang Acara	Baloon Gate 4m x 6m	1	Lot	Sewa	19-Dec	4,500,000	4,500,000
11	Gerbang Acara	Baloon Gate 4m x 12m	1	Lot	Sewa	19-Dec	5,500,000	5,500,000
12	Tenda Traktak	10 x 5m + flooring 10cm + karpet	1	Lot	Sewa	19-Dec	2,500,000	2,500,000
13	Kostum SPG	Tema Natal	4	Unit	Sewa	19-Dec	400,000	1,600,000
14	Wall of Fame	3 x 4m + flooring 10cm + karpet +Dekorasi: - Standee Display/Diorama Snowmen - Standee Display/Diorama Kereta Rusa	1	Lot	Sewa	19-Dec	7,500,000	7,500,000
15	Photo Box	6 jam Photo, property, print unlimited	2	Lot	Booking	19-Dec	3,500,000	7,000,000
16	Badut Mannequin (Santa Claus)	6 Jam	3	Orang	Booking	19-Dec	3,000,000	9,000,000
17	Fortune Cookies for Santa	Cookies berisikan kata2 motivasi	300	Pcs	Beli	19-Dec	5,500	1,650,000
18	Topi Santa	Untuk Panitia Internal	50	Pcs	Beli	19-Dec	50,000	2,500,000
19	Dekorasi Balon	Décor di Lobby	1	Lot	Booking	19-Dec	3,500,000	3,500,000
20	Dekorasi Natal	Décor di Lobby	1	Lot	Produksi	19-Dec	5,000,000	5,000,000
21	Pohon natal	pohon natal wishes uk.2m + decoration Post - it	1	Lot	Beli	19-Dec	2,500,000	2,500,000
22	Kupon Natal	size 9x5cm. Art carton 210gram. Porporasi	300	Pcs	Produksi	19-Dec	2,600	780,000
	Pocari sweat		200	pcs	Beli	17 Dec	10,000	2,000,000
23	Donut Krispy Kreme	Donut	300	Pcs	Beli	19-Dec	9,750	2,925,000
24	Es Krim Singapur		100	Pax	Beli	19-Dec	15,000	1,500,000
25	Cake Pop	Tema Natal	300	Pcs	Beli	19-Dec	17,500	5,250,000
26	Hadiah Hias Pohon Natal	Juara 1 -Tiket Kidzania 5 tiket anak for Weekend Juara 2 -Tiket Waterbom PIK 5 tiket anak for weekend Juara 3 - Tas Sekolah 5 pcs	1	Lot	Beli	19-Dec	4,000,000	4,000,000
27	Simbolis Pemenang	styrofoam, Printing, A3	3	Pcs	Produksi	19-Dec	125,000	375,000
28	Bahan Lomba Hias Pohon Natal	Properti Games (5 pax team)	5	Lot	Beli	19-Dec	1,350,000	6,750,000
29	Voucher Pizza Hut	Rp. 1.000.000	1	Lot	Beli	19-Dec	1,000,000	1,000,000
30	Hadiah Goodie Bag	budget 50rb	70	Pcs	Beli	19-Dec	50,000	3,500,000
31	Crew event	Games & property	3	prsn	Booking	19-Dec	350,000	1,050,000
SUB TOTAL								104,105,000
MANAGEMENT FEE								10,410,500
TOTAL								114,515,500
PPN								11,451,550
GRAND TOTAL								125,967,050